

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG
DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA KOPERASI MITRA DHUFA
CABANG COMAL KABUPATEN PEMALANG**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

**BELA APRILIANI
NIM. 1817202009**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SYAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bela Apriliani

NIM : 1817202009

Jenjang : S-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Keuangan dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang**

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 8 Mei 2025
Yang Menyatakan



Bela Apriliani
NIM. 1817202009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI MITRA DHUFA CABANG COMAL KABUPATEN PEMALANG

Yang disusun oleh Saudara **Bela Apriliani NIM 1817202009** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat, 20 Juni 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.
NIP. 19780716 200901 2 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Siti Maghfiroh, S.E.Sy., M.E.
NIP. 19850601 202012 2 009

Pembimbing/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Purwokerto, 26 Juni 2025

Mengesahkan
Dekan,



Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

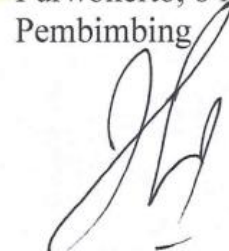
Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Bela Apriliani NIM 1817202009 yang berjudul :

**Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko
Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal
Kabupaten Pemalang**

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 8 Mei 2025
Pembimbing



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 198511122 00912 2 007

MOTTO

"Barang siapa yang menginginkan kejernihan hatinya hendaknya dia lebih mengutamakan Allah daripada menuruti berbagai keinginan hawa nafsunya." -

Ibnu Qoyyim Rahimahullah

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." -

Al Baqarah 286



**ANALISIS PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM
MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
KOPERASI MITRA DHUFA CABANG COMAL
KABUPATEN PEMALANG**

Oleh: Bela Apriliani
NIM. 1817202009
Email: aprilianibela26@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) menghadapi beberapa tantangan signifikan terkait dengan risiko pembiayaan, terutama wanprestasi atau penunggakan angsuran oleh nasabah serta masalah keuangan yang dihadapi oleh anggota koperasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui model triangulasi data. subjek penelitiannya yaitu Pimpinan KOMIDA, Karyawan dan Nasabah Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal. Objek penelitian ini yaitu analisis penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah di KOMIDA Cabang Comal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal, dapat disimpulkan bahwa sistem ini efektif dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Dengan adanya sistem tanggung renteng, setiap anggota memiliki kewajiban moral dan sosial untuk membayar angsuran tepat waktu, karena kegagalan satu anggota akan berdampak pada seluruh kelompok. Rasa tanggung jawab kolektif ini meningkatkan kedisiplinan anggota dalam mengelola keuangan dan mengembalikan pinjaman sesuai jadwal. Sistem ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling membantu, di mana anggota kelompok saling mengawasi dan memberikan dukungan keuangan ketika ada anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran.

Kata Kunci: Sistem Tanggung Renteng, Risiko Pembiayaan Bermasalah

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE JOINT
RESPONSIBILITY SYSTEM IN MINIMIZING THE RISK OF
FINANCING PROBLEMS IN THE MITRA DHUAFA COOPERATIVE
BRANCH OF COMAL PEMALANG DISTRICT**

Bela Apriliani

NIM. 1817202009

Email: aprilianibela26@gmail.com

**Study Program of Islamic Banking Islamic Economic and Business Faculty
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRACT

Mitra Dhuafa Cooperative (KOMIDA) faces several significant challenges related to financing risks, especially related to default or arrears in installments by customers and financial problems faced by cooperative members.

This study is a qualitative study through a data triangulation model. The subjects of the study are the Leaders of KOMIDA, Employees and Customers of the Mitra Dhuafa Cooperative, Comal Branch. The object of this study is the analysis of the application of the joint liability system to the risk of problematic financing at KOMIDA, Comal Branch.

The results of the study indicate that the application of the joint liability system at the Mitra Dhuafa Cooperative (KOMIDA) Comal Branch, it can be concluded that this system is effective in minimizing the risk of problematic financing. With the joint liability system, each member has a moral and social obligation to pay installments on time, because the failure of one member will affect the entire group. This sense of collective responsibility increases the discipline of members in managing finances and returning loans on schedule. This system fosters a sense of togetherness and mutual assistance, where group members supervise each other and provide financial support when a member experiences difficulties in paying

Keywords: Joint Liability System, Risk of Financing Problems

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħ	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	ḍ	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef

ق	qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	W
ه	ha’	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عَدَّة	ditulis	‘iddah
--------	---------	--------

3. Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- Bila diikuti dengankata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

- Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تَنْسَى	ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كَرِيم	Ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فُرُوض	Ditulis	Furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْل	ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
----------	---------	---------

أُعِدَّتْ	ditulis	U'iddat
-----------	---------	---------

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	Al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفرض	ditulis	Zawi al-furûd
-----------	---------	---------------

PERSEMBAHAN

Alhamdulliah Wa Syukurillah

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulis persembahkan skripsi ini sekaligus ucapan terima kasih untuk:

Kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai yaitu Bapak Budiono dan Ibu Martiningsih yang senantiasa mendoakan di setiap keadaan apapun. Tidak lupa selalu memberikan nasehat, motivasi, semangat, dan dukungan baik berupa material maupun spiritual. Terima kasih untuk semua kebahagiaan dan pengorbanan yang telah kalian berikan selama ini. Semoga kebaikan dalam mendidik putra putrinya diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT.

Kakakku Dias Vitarimania, dan adik tersayang Kevin Triwibowo. Terima kasih karena telah menyayangi, mendoakan, dan menjadi motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Diri saya sendiri yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan tanpa henti bahwa semuanya akan selesai dan berakhir pada waktunya. Dalam momen-momen tersulit, terima kasih untuk diriku yang tidak pernah menyerah dan putus asa.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirrabil'alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau sampai akhir zaman. Aamiin

Skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program sarjana (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Sulkhan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, arahan, serta kesabaran dalam memberikan bimbingan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
11. Hastin Tri Utami, M.Si., Ak. Selaku Koordinasi Prodi Perbankan Syariah.
12. Dr. Hj. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Dr. H. Sochimin, Lc., M.Si., selaku Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Segenap jajaran Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
15. Kedua orang tua penulis, Bapak Budiono dan Ibu Martiningsih yang senantiasa mendoakan, menguatkan, dan mencurahkan segala bentuk kasih sayangnya dengan tulus, serta tidak lelah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
16. Terimakasih untuk kakakku Dias Vitarimania dan adikku Kevin Tri Wibowo yang turut mendoakan dan menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Terimakasih A argy yang turut mendoakan adikmu ini dan memberi motivasi, semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

18. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
19. Terimakasih agung, tiara, tegar dan dewi yang sudah membantu support dan mau berjuang bareng untuk menyelesaikan skripsi ini.
20. Terimakasih Mas Ghufro yang selalu memberi motivasi, semangat doa dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
21. Terimakasih Uswatun yang sudah membantu support, doa dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
22. Terimakasih untuk saudara-saudaraku yang ada di daerah Purwokerto yang selalu memberi support dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan, serta penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Akhir kata, terimakasih atas semua dukungan, bimbingan, dan doa serta saran yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dari semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi secara penuh dalam menyelesaikan skripsi ini, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 8 Mei 2025
Penulis,

Bela Apriliani
NIM. 1817202009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Kajian Teori	12
1. Pengertian Koperasi	12
2. Koperasi Syariah.....	13
3. Sistem Tanggung Renteng	13
4. Pembiayaan Bermasalah	15
5. Sistem Tanggung Renteng Perspektif Ekonomi Islam.....	20
6. Jenis Tanggung Renteng Menurut Perspektif Islam	23
7. Jenis Produk-Produk Pembiayaan.....	26
B. Kajian Pustaka.....	28
C. Kerangka Berpikir.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang.....	43
B. Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang.....	57
C. Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pemalang.....	88
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perkembangan Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) periode 2019-2022	5
Tabel 2.	Penelitian Terdahulu	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Berpikir.....	35
Gambar 2	Model Analisis Interaktif Miles Huberman	42
Gambar 3	Visi Dan Misi Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang	45
Gambar 4	Struktur Organisasi Komida	45
Gambar 5	Struktur Organisasi Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang.....	46
Gambar 6	Kegiatan Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi Syariah memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, Koperasi Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba (bunga) dan menekankan keadilan serta kesejahteraan bagi semua anggotanya. Koperasi Syariah menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat yang sulit mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, koperasi syariah mampu membantu pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan inklusi keuangan (Purba & Andriani, 2023).

Koperasi syariah mampu memberikan akses ke sumber pembiayaan yang sering kali lebih mudah dan murah dibandingkan dengan bank konvensional. Ini sangat penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak memiliki jaminan atau riwayat kredit yang cukup untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional. Koperasi, dengan pendekatan yang berfokus pada anggota dan komitmen untuk kesejahteraan bersama, menjadi alternatif penting bagi individu dan pelaku usaha yang mencari solusi finansial yang adil dan berbasis komunitas. Keberadaan koperasi menunjukkan bagaimana model bisnis yang berfokus pada manusia dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial (Hamzah, 2021).

Koperasi Syariah, seperti lembaga keuangan lainnya, memiliki peran penting dalam menyalurkan dana ke masyarakat, khususnya kepada anggotanya, dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan pembiayaan ini adalah inti dari operasional koperasi syariah, yang dijalankan dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang

bagaimana Koperasi Syariah menyalurkan dana dan bagaimana ini berpotensi meningkatkan keuntungan serta mendukung kesejahteraan ekonomi anggotanya. Menurut Nurjanah & Hilyatin (2016), kemampuan Koperasi Syariah dalam mengelola risiko pembiayaan adalah kunci untuk keberlanjutan dan pertumbuhan. Dengan menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif, koperasi dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi anggotanya. Manajemen risiko yang baik tidak hanya melindungi koperasi dari potensi kerugian tetapi juga mendukung tujuan jangka panjang untuk membangun kesejahteraan dan stabilitas ekonomi bagi komunitas.

Manajemen risiko adalah elemen yang tidak bisa diabaikan oleh Koperasi Syariah, terutama mengingat keragaman dan perkembangan pesat dalam produk pembiayaan yang ditawarkan. Dengan risiko yang meningkat seiring dengan ekspansi dan kompleksitas pembiayaan, Koperasi Syariah harus proaktif dalam menerapkan strategi dan sistem manajemen risiko yang efektif. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan potensi kerugian dan memastikan keberlanjutan operasi dalam jangka panjang. Manajemen risiko yang efektif adalah fondasi bagi keberhasilan dan keberlanjutan Koperasi Syariah dalam jangka panjang. Dengan menerapkan strategi dan sistem yang tepat, Koperasi Syariah dapat mengelola risiko yang muncul dari penyaluran pembiayaan, melindungi kepentingan anggotanya, dan memastikan stabilitas operasional. Keberhasilan dalam manajemen risiko tidak hanya mendukung keberlanjutan koperasi tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Non-Performing Finance (NPF) adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Koperasi Syariah. NPF merujuk pada kondisi di mana penerima pembiayaan (nasabah) gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tingginya tingkat NPF dapat mengancam stabilitas keuangan dan keberlanjutan operasional koperasi. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai risiko pembiayaan, penyebabnya, serta strategi manajemen yang dapat diterapkan oleh Koperasi

Syariah untuk mengelola dan mengurangi risiko ini. (Sa'diyah, 2019). Pembiayaan bermasalah dalam konteks Koperasi Syariah sering dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan kualitas pembayarannya. Klasifikasi ini membantu koperasi dalam mengidentifikasi sejauh mana suatu pembiayaan bermasalah dan menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk menangani masalah tersebut, tingkatan pembiayaan bermasalah dibagi menjadi Tingkat III (Kurang Lancar), Tingkat IV (Dipertanyakan), dan Tingkat V (Mandeg) (Sudarto, 2020). Risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah memang memiliki beberapa penyebab utama yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk proses yang kurang ketat dalam menyalurkan pembiayaan atau investasi. Dengan menerapkan strategi ini secara efektif, lembaga keuangan syariah dapat mengelola risiko pembiayaan dengan lebih baik, meminimalkan potensi kerugian, dan menjaga stabilitas keuangan jangka panjang (Karim, 2014: 260).

Secara umum, menurut Faturrahman Djamil (2012:73), Pembiayaan bermasalah dalam sebuah perusahaan, termasuk dalam konteks lembaga keuangan syariah, dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal utamanya berkaitan dengan manajemen perusahaan itu sendiri, sedangkan faktor eksternal terjadi di luar kendali langsung manajemen perusahaan. Dengan memahami dan mengelola baik faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi risiko pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan syariah dapat menjaga stabilitas, pertumbuhan, dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) memiliki sejarah yang kaya dan berperan penting dalam membantu perempuan berpendapatan rendah melalui pemenuhan modal usaha dengan No: 849/BH/MENEG/VII/2009. KOMIDA didirikan pada 28 Juni 2004 sebagai bagian dari Yayasan Mitra Dhuafa (YAMIDA). Pada tahun 2009, YAMIDA berubah status menjadi Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA), yang secara khusus membantu perempuan berpendapatan rendah dengan pembiayaan modal usaha. (Sejarah Komida, 2019). KOMIDA menggunakan pendekatan Grameen Bank yang terkenal

dalam pelayanannya, yang mana tidak mengharuskan jaminan barang dan memiliki proses yang mudah dalam pengajuan pinjaman. Hal ini menjadikan KOMIDA sebagai pilihan utama bagi perempuan yang membutuhkan akses ke modal usaha tanpa jaminan yang memadai. Produk pembiayaan dari KOMIDA memberikan banyak manfaat bagi nasabah, seperti akses mudah ke modal usaha, bunga yang kompetitif sesuai prinsip syariah, dan fleksibilitas dalam pembayaran. Perbedaan KOMIDA dengan Koperasi lain yaitu secara umum koperasi berfokus pada kesejahteraan anggota, sedangkan KOMIDA menekankan pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi dengan menyediakan akses modal usaha dan layanan non keuangan seperti pelatihan kesehatan, motivasi pendidikan anak anggota, pengelolaan keuangan keluarga.

Kebijakan KOMIDA untuk menerapkan sistem pembiayaan tanggung renteng memang memiliki tujuan baik dalam mengelola risiko dan mendukung inklusi keuangan bagi perempuan berpendapatan rendah. Namun, seperti yang disebutkan, keputusan untuk tidak meminta jaminan berupa barang berharga dapat meningkatkan risiko kredit macet atau pembiayaan bermasalah, akses lebih mudah bagi perempuan berpendapatan rendah yang tidak memiliki jaminan berupa aset berharga. Mendorong solidaritas dan tanggung jawab bersama di antara anggota kelompok, di mana anggota yang mampu membantu anggota lain yang mengalami kesulitan dalam pembayaran. Survey kelayakan dan pertemuan umum untuk sosialisasi program KOMIDA sebelumnya membantu dalam pemilihan anggota yang potensial. Namun, tidak adanya jaminan barang berharga meningkatkan risiko jika ada anggota yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran.

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) menghadapi beberapa tantangan signifikan terkait dengan risiko pembiayaan, terutama terkait wanprestasi atau penunggakan angsuran oleh nasabah serta masalah keuangan yang dihadapi oleh anggota koperasi. Beberapa anggota koperasi tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu. Ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 atau faktor

internal seperti masalah keuangan pribadi nasabah. KOMIDA melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, misalnya dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau menurunkan pembayaran angsuran bulanan. Dari laporan keuangan KOMIDA ini, ditemukan pembiayaan bermasalah (NPL) dari tahun ke tahun mengalami naik turun tidak stabil dari 2019 sampai 2022, dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 mencapai 21,38% dikarenakan adanya pandemi covid-19. Di tahun 2021 terjadi penurunan NPF namun belum signifikan yakni sebesar 17,47% dikarenakan efek pandemi Covid-19 masih dirasakan oleh Nasabah. Pada tahun 2022, terjadi penurunan yang signifikan, dimana NPF berada pada posisi 5,17%. Pihak KOMIDA telah melakukan strategi untuk menjaga NPF agar tidak meningkat lagi, yaitu dengan cara *restructuring* dan juga memaksimalkan penerapan sistem tanggung renteng dalam proses pembiayaannya.

**Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan Bermasalah
Di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) periode 2019-2022**

No	Tahun	NPF
1	2019	1,78%
2	2020	21,38%
3	2021	17,47%
4	2022	5,17%

Sumber : Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 1 bahwa adanya penurunan NPF dari tahun 2020 sampai 2022 Di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA yang artinya adanya permasalahan jika penurunan NPF tidak disertai dengan strategi mitigasi risiko yang memadai, ada potensi risiko tersembunyi yang belum terungkap. Penurunan NPF sering kali terkait dengan kebijakan pemberian pembiayaan yang lebih selektif. Meskipun ini dapat menurunkan risiko, hal ini mungkin mengurangi jumlah pembiayaan yang diberikan kepada anggota, yang bisa berdampak pada pertumbuhan usaha anggota. Jika penurunan NPF terjadi akibat pengurangan jumlah peminjam atau pembatasan pembiayaan, ini dapat berdampak pada pertumbuhan koperasi secara keseluruhan. Penurunan NPF di

KOMIDA dari tahun 2020 hingga 2022 merupakan indikator positif jika dikelola dengan baik, tetapi juga mengindikasikan adanya permasalahan operasional, kebijakan, atau hubungan dengan anggota yang memerlukan perhatian agar keberlanjutan dan inklusivitas koperasi tetap terjaga.

Secara umum, sistem tanggung renteng adalah prinsip di mana setiap anggota kelompok bertanggung jawab secara bersama-sama untuk memenuhi kewajiban finansial atau tanggung jawab tertentu jika salah satu anggota mengalami kesulitan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya. Prinsip ini banyak diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam koperasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang saling mendukung secara ekonomi. (Purba & Andriani, 2023). Sistem tanggung renteng memiliki tujuan utama untuk mengatasi risiko gagal bayar atau piutang yang tidak dapat tertagih di antara anggota kelompok. Ketika seorang nasabah dalam kelompok tidak mampu memenuhi kewajiban angsuran pembiayaannya, maka tanggung jawab untuk membayar angsuran tersebut bersama-sama dipikul oleh seluruh anggota kelompok. Implementasi yang efektif dari sistem tanggung renteng dapat menjadi alat yang powerful dalam mengelola risiko dan memastikan keberlanjutan operasional serta pemberdayaan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat yang tidak memiliki akses keuangan tradisional. (Arifin, 2018).

Penerapan sistem tanggung renteng memang telah terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan perilaku anggota dan keamanan usaha di berbagai lembaga keuangan. Penerapan sistem tanggung renteng tidak hanya mengelola risiko tetapi juga berdampak positif dalam memperkuat komunitas ekonomi lokal, meningkatkan keberlanjutan usaha, dan memberdayakan masyarakat yang lebih luas secara ekonomi. (Sartono & Respati, 2021). Pada penelitian lain menyebutkan bahwa tanggung renteng efektif dalam menurunkan risiko gagal bayar pada Bank Wakaf Mikro Denanyar tahun 2017-2021 (Azizah dan Islamiyah, 2021). Ini dipertegas Arifin (2018), bahwa tingkat dinamika pengelolaan sistem tanggung renteng memiliki linearitas terhadap peningkatan sisa hasil usaha (SHU), bahkan ternyata juga berdampak positif terhadap sisa hasil usaha yang dibagikan.

Sebuah fakta empirik yang membuktikan bahwa sistem tanggung renteng merupakan modal sosial yang tidak bisa diabaikan. Lebih-lebih dalam mengelola sebuah entitas ekonomi seperti koperasi.

Penelitian Umi Rohmah, Suharto & Erike Anggraeni (2022) menyatakan bahwa Penerapan sistem tanggung renteng memang memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha para pengusaha mikro. Sistem tanggung renteng telah terbukti meningkatkan keberlangsungan usaha para pengusaha mikro. Hal ini tercermin dari hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, yang menandakan bahwa perbedaan yang diamati dalam keberlangsungan usaha secara statistik signifikan. Secara keseluruhan, penerapan sistem tanggung renteng tidak hanya membawa manfaat langsung dalam menjaga keberlangsungan usaha dan keuangan, tetapi juga memperkuat komunitas ekonomi lokal dan mendukung inklusi keuangan yang lebih luas bagi masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan Irawan (2021) bahwa praktik tanggung renteng dalam ekonomi Islam dapat diwakili dengan konsep akad *Kafalah* bi al-maal. Akad *Kafalah* bi al-maal merupakan sebuah kesepakatan saling kerjasama di antara anggota kelompok atau komunitas untuk bertanggung jawab secara bersama atas pemenuhan kewajiban finansial atau kredit yang diambil oleh anggota lain dalam kelompok. Pendapat tersebut senada dengan penelitian Fadhil & Ropei (2022) yang menyatakan bahwa Akad *Kafalah* atau *kafil* adalah kesepakatan di mana seorang individu atau kelompok bertanggung jawab sebagai penjamin atas kewajiban finansial atau hutang seseorang yang lain. Ini mencerminkan nilai solidaritas dan kebersamaan dalam Islam, di mana masyarakat diharapkan untuk saling membantu dan mendukung dalam konteks keuangan. Dengan penerapan prinsip tanggung renteng, koperasi atau lembaga keuangan syariah dapat melindungi diri dari risiko kredit macet atau gagal bayar, karena setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab bersama dalam menanggulangi risiko tersebut.

Bersandar pada latar belakang dan hasil penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini akan mengangkat berkenaan dengan efektivitas penerapan sistem tanggung renteng dalam mengatasi atau meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada nasabah Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pemalang, yang kemudian dianalisis menggunakan tinjauan ekonomi Islam. Penelitian ini akan mengangkat judul penelitian ini adalah: **“Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang”**.

B. Definisi Operasional

Sebelum membahas penelitian lebih lanjut, konsep tanggung jawab bersama atau tanggungan kolektif di antara anggota kelompok untuk menanggung risiko atau kewajiban finansial bersama. Maka peneliti menegaskan istilah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sistem Tanggung Renteng

Tanggung renteng adalah gabungan dari kata "tanggung" yang berarti saling memikul atau menjamin, dan "renteng" yang berarti rangkaian atau untaian. Dalam konteks hukum, istilah ini merujuk pada perikatan tanggung menanggung di antara beberapa pihak berpiutang, di mana masing-masing pihak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan utang secara penuh. Dalam penelitian ini, sistem tanggung renteng digunakan sebagai bentuk tanggung jawab bersama di antara anggota kelompok terhadap koperasi, didasarkan pada keterbukaan dan saling mempercayai. Jika ada anggota kelompok yang gagal memenuhi kewajibannya, konsekuensinya ditanggung bersama oleh semua anggota kelompok.

2. Risiko Pembiayaan Bermasalah

Risiko adalah kemungkinan terjadinya kejadian yang merugikan atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Pembiayaan bermasalah atau kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran atau berpotensi tidak dapat dilunasi sesuai perjanjian. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik dari pihak bank maupun nasabah, termasuk faktor internal seperti kebijakan yang kurang tepat, dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang buruk.

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada permasalahan yang melatar belakangi di atas, penelitian ini akan merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem tanggung renteng dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan sistem tanggung renteng dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan sistem tanggung renteng dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang.

- b. Untuk menganalisis berdasarkan perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan sistem tanggung renteng dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang.

2. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti terhadap hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat teoritis, ataupun manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam konteks penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah. Menjadi referensi penting bagi penelitian lanjutan tentang sistem tanggung renteng dan manajemen risiko dalam ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Memperoleh wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang sistem tanggung renteng dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

2) Penerapan Pengetahuan: Kesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis ini dalam berbagai bidang di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari.

3) Bagi Lembaga Keuangan

Menjadi rujukan dan sumber informasi bagi lembaga keuangan dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

4) Pengembangan Kebijakan

Memberikan panduan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola risiko pembiayaan.

5) Bagi Perguruan Tinggi

Menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi perguruan tinggi, khususnya dalam mengembangkan kurikulum atau penelitian di bidang perbankan syariah.

6) Sumbangan Pemikiran

Memberikan sumbangan pemikiran untuk konsentrasi Perbankan Syariah di perguruan tinggi, seperti Jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

E. Sistematika Pembahasan

Bagian sistematika pembahasan merupakan suatu susunan atau urutan dari penulisan skripsi agar dapat memudahkan dalam memahami isi skripsi.

Berikut sistematikanya :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneliti, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang melandasi penelitian sebagai acuan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis data serta hasil dari pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Koperasi

Kata Koperasi diambil dari Bahasa Inggris, yang artinya cooperation. Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia artinya Kerjasama.

Menurut UU No 25 tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Usaha koperasi dapat dilihat dari jenis usaha yang dilakukan oleh koperasi. Penjenisan koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dikenal lima jenis koperasi yaitu :

a. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*). Koperasi ini biasanya beranggotakan para pengusaha mikro dan menengah yang memiliki kegiatan pengadaan bahan baku dan membantu anggotanya dalam memecahkan masalah usaha yang dijalankan.

b. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan anggota. Barang yang disediakan berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, telur, tepung dan lain-lain.

c. Koperasi simpan pinjam

Koperasi jenis ini menyediakan pinjaman uang dan juga penyimpanan uang. Koperasi simpan pinjam banyak dikenal dan

banyak diikuti oleh Masyarakat karena dengan menjadi anggota, mereka bisa mendapatkan pinjaman uang dengan mudah.

d. Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkan kepada konsumen. Anggotanya berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

e. Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi Dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa atau produsen jasa. Di dalam praktek koperasi dikenal penjenisan koperasi seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi Pegawai Negeri (KPN) dan lain-lain.

2. Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan aktivitas usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan dan investasi berdasarkan penerapan system bagi hasil. Koperasi syariah identik dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Pertumbuhan koperasi syariah tumbuh dengan kegiatan usaha yang tidak seragam, diantaranya memiliki beberapa jenis nama seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (UPPS).

3. Sistem Tanggung Renteng

Tanggung jawab bersama dalam konteks transaksi keuangan. Singkatnya, ketika peminjam dan penjamin sama-sama bertanggung jawab atas utang, artinya kedua belah pihak sama-sama bertanggung jawab untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Hal ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 1278–1295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur perjanjian yang melibatkan tanggung jawab bersama. (Zainab, et al., 2020). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan dan syarat perjanjian tanggung renteng berdasarkan Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295. Perjanjian tanggung

renteng sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur:

“Perikatan tanggung renteng terjadi ketika beberapa kreditur sepakat untuk saling menjamin atau memikul tanggung jawab atas utang yang sama. Terdapat beberapa kreditur yang menanggung bersama, dalam bukti persetujuan tertulis, masing-masing kreditur tetap memiliki hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang dari debitur. Pembayaran yang dilakukan kepada salah satu kreditur di antaranya akan dianggap sebagai pemenuhan utang, dan ini membebaskan debitur dari tanggung jawab terhadap utang tersebut, walaupun tanggung renteng tersebut secara sifat dapat dipecah atau dibagi antara para kreditur yang terlibat”.

Terkait dinamika kelompok, sistem tanggung jawab bersama mencerminkan prinsip-prinsip penting, khususnya dalam masyarakat atau koperasi yang saling bergantung. Skema tanggung jawab bersama mencakup nilai-nilai berikut: ”

- a. Ada rasa saling membantu dan mendukung yang kuat di antara para anggota kelompok, dan mereka bekerja bersama sebagai satu keluarga untuk mencapai tujuan mereka.
- b. Pastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara, berbagi pemikiran, dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan kelompok.
- c. Mengembangkan rasa harga diri dan kepercayaan diri yang kuat terhadap kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain dan memberikan kontribusi positif sangatlah penting, seperti halnya disiplin untuk menyelesaikan tanggung jawab seseorang tepat waktu dan dengan integritas.
- d. Dengan menciptakan kader-kader yang mempunyai kapasitas untuk memimpin dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya, sistem tanggung jawab bersama dapat secara tidak langsung menumbuhkan potensi kepemimpinan di antara para anggota kelompok (Colidah, 2017).

Untuk memastikan bahwa sistem tanggung jawab bersama berjalan dalam kelompok atau koperasi, ada dua prosedur utama yang krusial. Pada

tingkat kolektif, proses ini mengendalikan proses pengambilan keputusan. Saat membuat keputusan, kelompok secara keseluruhan harus memikirkan siapa yang akan bertanggung jawab atas apa. Jika digabungkan, kedua proses ini membantu membuat setiap orang merasa menjadi bagian dan memberikan dampak yang baik terhadap tujuan kelompok (Makki & Romla, 2021).

Salah satu cara anggota kelompok dapat membagi beban kewajiban adalah melalui sistem tanggung jawab bersama. Skema tanggung jawab bersama terutama menggunakan tiga indikasi, yaitu:

- a. Sejauh mana anggota kelompok terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai status keanggotaan, seperti apakah akan menerima atau menolak anggota baru atau mempertahankan keanggotaan saat ini.
- b. Partisipasi semua anggota dalam proses pengambilan keputusan untuk pinjaman baru; ini memeriksa apakah pemohon mampu membayar pinjaman dan bahwa kelompok menyetujuinya.
- c. Dalam pengaturan tanggung jawab bersama, setiap orang dalam kelompok bertanggung jawab untuk membayar kewajiban orang lain, terlepas dari berapa banyak kontribusi mereka (Jariyah, 2020).

4. Pembiayaan Bermasalah

Dana atau sumber daya keuangan disediakan untuk mendukung investasi yang direncanakan sebagai bagian dari proses atau aktivitas pembiayaan. Untuk mendanai investasi atau operasi komersial yang akan memberikan pendapatan atau keuntungan di masa mendatang, hal ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, termasuk penerbitan obligasi, pinjaman bank, dan jenis pembiayaan lainnya (Khairiah Elwardah, 2020). Sumber daya keuangan disediakan untuk orang, bisnis, atau organisasi lain melalui pembiayaan, yang merupakan proses atau tindakan itu sendiri. Biaya operasional, investasi dalam aset produktif, dan proyek individual merupakan contoh tujuan pembiayaan yang memungkinkan. Menurut Sa'diyah (2019). Peminjam atau pihak yang membutuhkan dana membuat perjanjian dengan pemberi dana, yang biasanya merupakan lembaga

keuangan seperti bank atau investor, yang menguraikan ketentuan pembayaran kembali, lamanya waktu dana harus dibayar kembali, dan bunga atau keuntungan yang akan dibayarkan (Khairan, 2020). Pendanaan yang berfungsi untuk mengakomodasi rencana investasi dan membantu memenuhi permintaan unit defisit adalah yang kita maksud ketika berbicara tentang pembiayaan.

Lembaga keuangan menggunakan istilah "Non Performing Finance" (NPF) untuk menggambarkan pinjaman atau pendanaan yang tidak dikembalikan tepat waktu atau gagal bayar (Sa'diyah, 2019). Pembiayaan atau pinjaman yang mengalami masalah pembayaran disebut sebagai pembiayaan bermasalah. Perusahaan keuangan sering menggunakan kata ini untuk menggambarkan pinjaman dengan risiko pengembalian yang tinggi. Level III (Substandard), Level IV (Questionable), dan Level V (Stagnan) adalah klasifikasi umum yang digunakan untuk menggambarkan pendanaan bermasalah, meskipun mungkin berbeda di seluruh organisasi keuangan (Sudarto, 2020). Pembayaran kembali pendanaan atau pinjaman tidak berjalan sesuai rencana; ini dikenal sebagai keuangan bermasalah (Madjid, 2018). Ketika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman sesuai kesepakatan, itu dianggap sebagai keuangan bermasalah. Bank dan organisasi keuangan lainnya dalam mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko portofolio pembiayaan dan dalam memitigasi risiko tersebut.

Terkait prosedur perbankan, pembiayaan Kelompok I (Lancar) didefinisikan sebagai pembiayaan yang membayar pokok dan bunga tepat waktu tanpa masalah atau penundaan. Keterlambatan pembayaran pokok atau bunga selama satu hingga dua bulan di luar jadwal yang disepakati merupakan pembiayaan Kelompok II (Pemantauan). Untuk memastikan bahwa pembiayaan dalam kategori ini tidak menjadi bermasalah, pembiayaan tersebut harus dipantau secara ketat ke depannya. Pembiayaan Kelompok III (Substandar) memberikan masa tenggang tiga bulan antara tanggal yang disepakati dan pembayaran pokok dan bunga yang

sebenarnya. Terdapat penundaan yang nyata dalam pembiayaan di area ini yang harus diselesaikan. Jika pembayaran pokok dan bunga terlambat enam bulan atau dua kali lipat dari jadwal yang disepakati, pinjaman tersebut masuk ke dalam Kelompok IV (Diragukan). Risiko gagal bayar yang signifikan membuat pendanaan ini perlu dianalisis lebih lanjut. Pembiayaan yang termasuk dalam Kelompok V (Buruk) terjadi ketika pembayaran pokok tidak dilakukan sesuai jadwal yang disepakati dan pembayaran bunga tertunda selama lebih dari satu tahun. Upaya penagihan atau reorganisasi merupakan hal yang umum dilakukan untuk pembiayaan dalam kategori ini.

a. Lancar

Suatu pengaturan pembiayaan di mana pembayaran pokok dan bunga dilakukan tepat waktu dan tidak pernah ditunda.

b. Dalam Pemantauan

Penundaan satu hingga dua bulan dalam pembayaran pokok atau bunga pinjaman yang semula dijadwalkan sesuai dengan jadwal yang disepakati.

c. Kurang Lancar

Pembayaran pokok dan bunga dapat ditunda selama tiga bulan sejak tanggal perjanjian.

d. Diragukan

Penundaan selama enam bulan atau dua kali lipat dari jadwal yang disepakati dalam pembayaran prinsip dan bunga dialami oleh peminjam dalam jenis pembiayaan ini.

e. Macet

Pembiayaan utang di mana pembayaran pokok dan bunga tidak dilakukan sesuai jadwal yang disepakati dan ditunda lebih dari satu tahun (Madjid, 2018).

Menurut penelitian Sarah Nadia, Nevi Hasnita (2020), menjelaskan penyebab masalah keuangan. Berdasarkan hal tersebut di atas, kita dapat mengklasifikasikan faktor internal yang berkontribusi terhadap

pembiayaan bermasalah sebagai berikut: pertama, kegagalan petugas akun (pemasar) untuk menilai secara akurat karakter, kapasitas, kondisi keuangan, agunan, dan kondisi ekonomi nasabah, yang mengarah pada persetujuan pembiayaan yang pada dasarnya berisiko. Kurangnya pengawasan terhadap anggota program keuangan, termasuk kegagalan menagih anggota setiap hari. Beberapa contoh penyebab eksternal meliputi nasabah yang melakukan reservasi, nasabah yang merelokasi bisnisnya, nasabah yang sakit, kepribadian nasabah, ketidakstabilan keuangan, ketidakmampuan nasabah untuk membayar, dan kematian atau hilangnya peminjam.

Dalam lembaga keuangan mikro Islam, metode 5C+1S digunakan untuk evaluasi pendanaan. Penjelasan singkat dari setiap bagian rumus adalah sebagai berikut:

a. *Character* (Watak)

Analisis kepribadian dan situasi keuangan calon peminjam untuk menentukan kemungkinan mereka mampu membayar kembali pinjamannya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Pertimbangkan rekam jejak keberhasilan pengelolaan perusahaan dan perolehan laba calon anggota saat menentukan kapasitas mereka untuk membayar kembali pembiayaan.

c. *Capital* (Modal)

Profitabilitas modal yang dimiliki ditentukan dengan menganalisis kekayaan calon anggota perusahaan yang sedang berjalan.

d. *Collateral* (Jaminan)

Jika terjadi perselisihan atau wanprestasi, agunan calon anggota, yang bisa berupa barang berwujud atau tidak berwujud seperti surat berharga, dapat dicairkan.

e. *Condition* (Kondisi)

Pilihan keuangan dipengaruhi oleh situasi ekonomi sekarang dan masa depan dari sektor penerima, yang harus dipertimbangkan bersama dengan pengaruh stabilitas ekonomi.

f. *Syariah*

Evaluasi untuk menjamin bahwa perusahaan yang mencari pendanaan mematuhi prinsip syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Sirajuddin, 2019).

Baik di tingkat mikro (konsumen) maupun makro (ekonomi secara keseluruhan), kredit macet menimbulkan ancaman yang signifikan bagi lembaga keuangan. Merupakan praktik umum bagi lembaga keuangan untuk meningkatkan analisis kredit dan prosedur manajemen portofolio, meningkatkan pengawasan dan pemantauan klien, dan menggunakan manajemen risiko dan teknik pemulihan lainnya untuk mengurangi risiko kredit macet. Berikut ini adalah dampak kredit macet pada lembaga keuangan Islam, menurut Lewis dan Algaoud (dalam Sudarto, 2020):

- a. Pembiayaan yang bermasalah dapat menyebabkan kerugian lebih lanjut dari dana yang tidak dapat dipulihkan atau yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan, yang menyebabkan kerugian meningkat dan laba menurun.
- b. Lembaga keuangan yang menggunakan keuangan Islam mungkin harus meningkatkan kolektivitas atau penyisihan penghapusan aset (PPA) untuk mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan yang bermasalah.
- c. Karena pengurangan modal PPA, lembaga keuangan Islam tidak dapat mengeluarkan biaya lagi.
- d. Hal ini menyebabkan lembaga keuangan Islam kehilangan reputasinya yang baik.
- e. Pengeluaran operasional penagihan telah meningkat.

- f. Karena masalah etika, lembaga keuangan Islam telah tergesa-gesa dalam mendistribusikan uang mereka, mencegah mereka berbagi keuntungan dengan klien.

5. Sistem Tanggung Renteng Perspektif Ekonomi Islam

Gagasan yang serupa dengan tanggung jawab bersama dalam praktik keuangan kontemporer sering disebut sebagai "*Kafalah*" dalam konteks Islam. Istilah "*kafalah*" dapat berarti tanggung jawab penjamin (*kafil*) dan pihak yang bertanggung jawab utama (utama) atas klaim dan kewajiban. Kata daman (agunan), hamalah (beban), dan za'amah (kewajiban) juga sering digunakan. Salah satu prasyarat *Kafil* adalah ia telah cukup umur (Baligh) sesuai dengan hukum syariah. Berakal sehat, Memiliki kekuatan dalam penggunaan harta, Ridha atau dengan sukarela setuju untuk menanggung. Tidak seorang pun dapat menjadi kafil jika mereka tidak memenuhi persyaratan ini; ini termasuk orang gila dan anak muda yang belum mencapai pubertas tetapi mumayyiz (mampu berpikir).

Jika pihak yang dijamin tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, *Kafil* bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Janji-janji tentang kehidupan, utang, barang, dan tenaga kerja yang dibuat oleh pihak yang dijamin semuanya termasuk dalam hal ini. Salah satu penggunaan umum *kafalah* dalam keuangan Islam adalah praktik *kafil*, atau penjamin, yang berjanji untuk mendukung pinjaman atau jenis pendanaan lain untuk pihak lain. Jadi, meskipun "tanggung jawab bersama" tidak digunakan dalam pengertian Islam, gagasan *Kafalah* menawarkan kerangka kerja yang agak sebanding untuk jaminan keuangan dan akuntabilitas bersama, dengan fokus pada keadilan, keberanian, dan pembagian beban (Sabiq, 2013: 386).

Dalam Islam, ada dua bentuk utama *kafalah*: *kafalah* yang berkaitan dengan jiwa (tubuh) dan *kafalah* yang berkaitan dengan harta benda. Menurut *Kafalah* dengan Jiwa (Tubuh), penjamin harus menyerahkan diri secara pribadi kepada pihak yang secara hukum berhak menerimanya, yang dalam hal ini adalah debitur. Misalnya, qishas

(hukuman yang setara bagi pelanggar) dan qazaf (tuduhan palsu terhadap kesucian seseorang) adalah contoh hukuman yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Di sini, hal-hal spesifik tidak relevan bagi penjamin karena yang dipertaruhkan bukanlah harta benda melainkan tubuh atau jiwa. *Kafalah* dengan harta benda atau *kafalah bi al-din* adalah kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban orang lain. Ambil peran sebagai penjamin utang orang lain sebagai contoh. Dalam transaksi jual beli atau pengembalian barang yang telah dirampas secara paksa oleh orang lain, ada *kafalah* dengan penyerahan kewajiban materi untuk menyerahkan objek tertentu yang dimiliki orang lain. Lindungi diri Anda dari cacat yang berpotensi membahayakan pada produk yang Anda beli dengan jaminan *Kafalah with Aib*. Ketika seorang penjual menyatakan kepemilikan produk yang sebenarnya digadaikan atau bermasalah dengan hukum, ini adalah bentuk penipuan. Tidak masalah apakah itu tubuh seseorang atau harta benda mereka; dalam segala jenis *kafalah*, *kafil* (penjamin) bertindak sebagai jaminan atas apa yang dijamin. Untuk tujuan menjaga hak dan kewajiban serta menjamin keadilan dalam transaksi dan kehidupan sosial secara umum, prinsip-prinsip *Kafalah* mengatur kewajiban dan jaminan sosial Islam (Ghazaly, *et.al.*, 2010: 207-209).

Dalam kerangka hukum *Kafalah* Islam, terdapat beberapa asas yang mengatur kewajiban penjamin (*kafil*) kepada pihak yang dijamin (*makful alaih*), antara lain Tanggung Jawab Penuh, *Kafil* tetap bertanggung jawab atas hal-hal yang dijanjikannya, sekalipun lembaga atau orang yang memberikan jaminan tidak muncul atau hilang. Hal ini menandakan bahwa *kafil* wajib melunasi kewajiban yang bersifat *makful alaih* dan tidak dapat menghindar dari kewajiban tersebut. Pihak yang diasuransikan mungkin dapat mencapai kesepakatan atau resolusi yang memperbolehkan *kafil* untuk menarik diri dari *Kafalah*. Meskipun demikian, hal ini tidak boleh dilakukan secara gegabah dan melanggar peraturan perundang-undangan apa pun. Pemberi pinjaman atau lembaga keuangan melaksanakan Hak Memfasah mereka, yang juga dikenal

sebagai Hak Penerima Kafalah, ketika mereka meminta pembayaran kembali sesuai dengan ketentuan perjanjian pinjaman. Kewenangan yang dijamin hukum Islam untuk mengendalikan dan menegakkan penerapan Kafalah. Kehadiran dan Kelalaian Makful Alaih: Kafil tidak perlu mencari atau mendatangkan kembali makful alaih jika ia menghilang atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan kafil tidak mengetahui keberadaannya. Namun menurut hukum Islam dan prinsip keadilan, kafil harus menyediakan waktu yang cukup untuk hal-hal tersebut (Zakariya & Astuti, 2022).

Dalam Islam, kafalah dapat disimpulkan dalam banyak cara:

a. Penyerahan Harta (*Tadaiyun*)

Ketika pemilik sah (makful anhu) mengalihkan harta tanggungan kepada kafil, maka kafalah berakhir. Hal ini dapat terjadi baik dengan pemilik sah mengambil alih kepemilikan barang tersebut dari tangan kafil atau melalui prosedur penyerahan yang sesuai dengan syariat.

b. Pembebasan (*Iqtiran*)

Ketika pemilik hak melepaskan tanggung jawab, kafalah juga bisa berakhir. Pemilik yang sah dapat memberikan pembebasan kepada kafil jika mereka memaafkan kafil atau secara tegas memberi tahu mereka bahwa mereka tidak lagi bertanggung jawab atas utang tersebut.

c. Perdamaian (*Sulh*)

Kafalah dapat berakhir jika pemilik hak dan kafil mencapai kesepakatan untuk menghentikannya berdasarkan persyaratan yang dapat diterima oleh keduanya (Fitriani & Mustafa, 2020).

Dalam Islam, dhaman (jaminan) memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan kejelasan transaksi keuangan. Prinsip ekonomi Islam, yang mengutamakan keadilan, keamanan, dan dukungan masyarakat, akan menyетуinya. Islam mengamanatkan sejumlah praktik bijak, salah satunya adalah kafalah, atau jaminan. Praktik ini meliputi penetapan tingkat kepastian dan keamanan, mendorong kritik timbal balik, merampingkan transaksi, dan melindungi hak-hak pihak yang berhak.

Dalam Islam, gagasan Kafalah berfungsi untuk membangun landasan kepercayaan dan keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan stabilitas keuangan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan pentingnya masyarakat dan kebutuhan orang-orang untuk bekerja sama secara harmonis (Ghazaly, et.al., 2010: 210).

6. Jenis Tanggung Renteng Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam hukum Islam, konsep "tanggung renteng" dikenal sebagai "*Kafalah*," yang mengacu pada perjanjian di mana penjamin (*kafil*) menjamin kepada kreditur (*makful lahu*) bahwa utang debitur (*makful anhu*) akan dilunasi jika debitur tidak mampu membayarnya. *Kafalah* menggabungkan tanggung jawab penjamin dengan tanggungan pihak yang dijamin dalam hal hak atau utang.

Unsur-unsur *Kafalah* mencakup *kafil*, *ashil*, *makful lahu*, dan *makful bihi*, serta melibatkan tanggung jawab dalam tuntutan yang berkaitan dengan jiwa, uang, materi, maupun pekerjaan. Penjamin haruslah seseorang yang berakal sehat dan dewasa, dan dikenal dengan berbagai istilah seperti *dhamin*, *zaim*, *hammil*, dan *qabil*.

Terdapat beberapa jenis tanggung renteng berdasarkan syariat islam yaitu akad *Kafalah* yang dijelaskan menurut para ahli. Berikut macam *Kafalah* tersebut:

a. Menurut Maliki

1) *Kafalah al ma'l*

Seseorang membuat perjanjian ini ketika ia berjanji untuk membayar orang lain dengan harta miliknya. Di sini, penjamin bertanggung jawab secara pribadi atas jumlah yang terutang;

2) *Kafalah al wajhi*

Bagi debitur, kontrak ini merupakan jaminan wajib. Harta lain tidak termasuk dalam jaminan ini;

3) *Kafalah at-talib*

Kewajiban penjamin berdasarkan kontrak ini adalah untuk menemukan dan memverifikasi keberadaan debitur, praktik yang dikenal sebagai jaminan pencarian.

b. Menurut Hanbali

1) *Kafalah ad-duyun as-sabitah*

Ketika satu pihak setuju untuk menanggung utang pihak lain, maka mereka telah menandatangani kontrak ini. Utang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjamin dalam hal ini. Kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tidak beralih ke pihak penjamin; kewajiban tersebut tetap berada pada debitur.

2) Jaminan yang *dita'wil*

Kewajiban yang dipahami sebagai jaminan disebutkan dalam kontrak ini. Pinjaman atau "barang gasab" (menggunakan tanpa izin) menggambarkan suatu kegiatan yang tidak diwajibkan oleh hukum. Dalam situasi seperti itu, penjamin berkewajiban untuk memperbaiki barang yang rusak atau mengembalikannya.

3) Jaminan orang yang berhutang pada masa yang akan datang: Penjamin terikat untuk menanggung beban kewajiban atau utang apa pun yang seharusnya menjadi tanggungan mereka berdasarkan pengaturan ini.

4) Jaminan menghadirkan orang yang mempunyai hak harta

Tanggung jawab untuk mengidentifikasi pemilik properti merupakan inti perjanjian ini.

c. Menurut *Syafi'i*

1) *Kafalah ad-duyun as-sabitah*

Ketika satu pihak setuju untuk menanggung utang pihak lain, maka mereka telah menandatangani kontrak ini. Utang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjamin dalam hal ini. Kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tidak beralih kepada pihak penjamin; melainkan tetap berada pada debitur.

2) Jaminan yang *dita'wil*

Kewajiban yang dipahami sebagai jaminan disebutkan dalam kontrak ini. Pinjaman atau "barang gasab" (menggunakan tanpa izin) menggambarkan suatu kegiatan yang tidak diwajibkan oleh hukum. Di sini, penjamin harus memperbaiki produk yang rusak atau mengembalikannya;

3) Jaminan orang yang berhutang pada masa yang akan datang: Akad ini mengharuskan penjamin menanggung apa yang seharusnya menjadi jaminan atau tanggungan, seperti hutang

4) Jaminan menghadirkan orang yang mempunyai hak harta

Akad ini berkaitan dengan kewajiban untuk menghadirkan orang yang memiliki hak atas harta tersebut

Pembiayaan tanggung renteng adalah sistem pembiayaan yang diterapkan dalam kelompok, di mana setiap anggota kelompok bertanggung jawab secara bersama-sama (kolektif) atas pelunasan pinjaman anggota lainnya jika ada yang gagal membayar. Model ini sering digunakan dalam pembiayaan mikro untuk usaha kecil dan menengah (UKM), terutama di kalangan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

a. Pembiayaan Kelompok Murni

Setiap anggota kelompok mendapat pinjaman dengan tanggung jawab bersama. Jika satu anggota gagal membayar, anggota lain harus menanggungnya. Contoh: Pembiayaan mikro di koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

b. Pembiayaan Tanggung Renteng dengan Jaminan Berjenjang

Kelompok memiliki sistem hierarki dalam penjaminan. Jika ada anggota yang gagal membayar, anggota dengan tingkat ekonomi lebih tinggi dalam kelompok akan lebih dulu menanggung beban.

c. Pembiayaan Tanggung Renteng dengan Tabungan Wajib

Setiap anggota wajib menyisihkan sebagian dana sebagai tabungan bersama. Tabungan ini digunakan untuk menutupi kredit macet dalam kelompok.

d. Pembiayaan Tanggung Renteng Berbasis Pendampingan

Selain dana, lembaga keuangan memberikan pelatihan dan pendampingan usaha. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan mengurangi risiko gagal bayar.

e. Pembiayaan Tanggung Renteng Syariah

Berbasis prinsip Islam seperti akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Tidak menggunakan sistem bunga, tetapi bagi hasil.

7. Jenis produk-produk pembiayaan

Di KOMIDA juga terdapat beberapa jenis simpanan untuk anggota dan nasabah. Berikut jenis pembiayaan dan jenis simpanan untuk anggota.

a. Jenis produk pembiayaan

1) Pembiayaan Umum

Salah satu cara KOMIDA bekerja untuk memastikan bahwa perempuan berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap pendanaan adalah melalui pembiayaan umum. Cepat, murah, dan aman bagi para anggotanya melalui penggunaan dokumen dan panduan sederhana, semuanya tanpa memerlukan agunan. Kontrak *murabahah al-wakalah* digunakan dalam pembiayaan umum ini.

2) Pembiayaan Mikro Bisnis

Sebagai bagian dari misinya untuk membantu para anggotanya mengembangkan perusahaan mereka, KOMIDA menawarkan pinjaman usaha mikro. Jika perusahaan anggota telah berkembang pesat dan mereka membutuhkan lebih banyak pendanaan untuk tetap kuat, pembiayaan usaha mikro mungkin menjadi jawabannya. Kontrak *murabahah al-wakalah* digunakan.

3) Pembiayaan pendidikan

Mendukung pendidikan anak-anak anggota KOMIDA merupakan salah satu cara organisasi menunjukkan kepeduliannya terhadap masa depan mereka. Ini adalah kontrak qard wal ijarah.

4) Pembiayaan sanitasi

Anggota KOMIDA yang menghadapi masalah sanitasi dan akses terhadap air bersih dapat menemukan solusi melalui pembiayaan sanitasi. Sebagai cara untuk menunjukkan kepada anggotanya dan dunia bahwa KOMIDA peduli terhadap kesejahteraan mereka, KOMIDA menyediakan dana untuk proyek sanitasi. Kontrak istishna murabahah digunakan.

5) Pembiayaan Alat Rumah Tangga (ARTA)

Tidak semua peralatan rumah tangga memenuhi syarat untuk pembiayaan ARTA, tetapi ini merupakan cara yang bagus bagi para anggota untuk mendapatkan peralatan berkualitas tinggi dan ramah lingkungan serta kebutuhan pokok lainnya untuk rumah keluarga mereka. Ini adalah kontrak murabahah al wakalah.

b. Jenis produk simpanan

1) Simpanan Pokok

Komitmen anggota untuk bergabung dalam Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) diwujudkan dengan simpanan pokok yang merupakan kontribusi terhadap modal koperasi.

2) Simpanan Wajib

Setiap orang yang mendapat pinjaman harus menyisihkan uangnya, dan itu disebut tabungan wajib. Anggota diperbolehkan mengakses tabungan wajib mereka bahkan setelah mereka mengundurkan diri.

3) Simpanan Pensiun

Salah satu cara KOMIDA membantu anggotanya mempersiapkan masa depan secara finansial adalah melalui produk tabungan pensiun.

4) Simpanan Sukarela

Salah satu layanan yang diberikan KOMIDA kepada anggotanya adalah produk tabungan sukarela, yang memungkinkan mereka menabung uang dengan cara yang aman, mudah, dan terjangkau.

5) Simpanan Hari Raya

Sebagai layanan kepada para anggotanya, KOMIDA menawarkan berbagai solusi tabungan Idul Fitri untuk membantu mereka menyiapkan anggaran untuk liburan.

6) Simpanan Qurban

Untuk membantu anggota dalam menganggarkan biaya kurban pada hari raya Idul Adha, KOMIDA menawarkan berbagai layanan, salah satunya adalah program tabungan kurban.

B. Kajian Pustaka

Peneliti mengkaji literatur ilmiah yang relevan sebelum mendalami lebih jauh topik yang dibahas, yaitu Koperasi Mitra Dhuafa di Kabupaten Pemalang dan potensi dampak struktur tanggung jawab bersama terhadap risiko pembiayaan bermasalah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Nurjanah & Dewi Laela Hilyatin, 2016), "*Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*". Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap taktik yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam hal penyelamatan dana bermasalah. Penyelamatan dana bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Metodologi kualitatif dalam penelitian ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai topik bagaimana hubungan nasabah dipertahankan melalui penerapan strategi restrukturisasi keuangan termasuk penjadwalan ulang, rekondisi, dan restrukturisasi.

Penelitian Kedua, dilakukan oleh (Mardiana 2021) dengan judul "*Analisis Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Dalam Meminimalisir*

Resiko Kredit Bermasalah Di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sendang Tulungagung”. Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini mendukung gagasan bahwa sistem tanggung jawab bersama BUMDESMA Sendang Tulungagung merupakan sistem yang baru dan menarik karena memadukan langkah-langkah jaminan sosial dengan prinsip-prinsip persatuan dan solidaritas antar anggota. Selain mengurangi kemungkinan kredit bermasalah, pengembalian dana melalui mekanisme ini menumbuhkan ikatan sosial yang lebih erat dan lebih banyak kepercayaan di antara anggota BUMDESMA.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh (Ninik 2021) judul *“Efektifitas Metode Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet Di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang*”. Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang yang menggunakan metode tanggung gugat bersama dalam mengelola pembiayaannya, berhasil mencapai skor sempurna 0% untuk piutang tak tertagih atau risiko gagal bayar sejak awal penerapan sistem hingga Maret 2021, menurut penelitian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa metode tanggung gugat bersama efektif mengurangi risiko kredit macet bank.

Penelitian keempat, dilakukan oleh (Irfan 2017) dengan judul *“Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah Bi Al- Mal (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)*”. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif. Menurut penelitian, fase ini meliputi pendaftaran dan penerimaan anggota kelompok yang akan berpartisipasi dalam skema tanggung jawab bersama. Dalam kebanyakan kasus, koperasi akan memiliki seperangkat standarnya sendiri yang harus dipenuhi oleh calon anggota. Setelah itu, koperasi akan mempertimbangkan aplikasi pendanaan dari anggota kelompok terpilih. Permintaan ini dapat berbentuk aplikasi atau proposal formal yang memerlukan stempel persetujuan dari setiap orang dalam kelompok atau mengikuti protokol tertentu. Organisasi telah mengajukan permohonan keuangan, dan koperasi akan meninjaunya. Tujuan

dari prosedur ini adalah untuk menentukan apakah organisasi membutuhkan pendanaan, apakah agunannya mencukupi, dan apakah organisasi dapat membayar kembali pinjaman.

Penelitian kelima, dilakukan oleh (Widowati 2018) dengan judul *“Efektivitas tanggung renteng pada perusahaan modal ventura untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi (studi di PT. Perusahaan Modal Ventura kantor cabang Tasikmadu)”*. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa tanggung jawab bersama tidak secara otomatis mencegah gagal bayar dalam perusahaan patungan. Ketidakefektifan tanggung jawab bersama dapat terjadi karena sejumlah alasan, salah satunya adalah bahwa baik kreditor maupun bisnis usaha patungan tidak selalu mematuhi tanggung jawab masing-masing berdasarkan perjanjian. Penggunaan taktik alternatif, seperti keringanan utang bagi debitur yang telah gagal bayar selama jangka waktu tertentu, penjadwalan ulang angsuran, atau penagihan utang individu, juga dapat dipertimbangkan oleh kreditor sebagai opsi yang layak untuk menyelesaikan gagal bayar.

Penelitian Keenam, dilakukan oleh (Iis Dewi Kurnilawati & Siti Nurfatoni, 2019), berjudul: *“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah dengan Tanggungrenteng di BTPN Syariah KCP Cikampek”*. Tanggung jawab bersama dalam pembiayaan murabahah di BTPN Syariah KCP Cikampek digunakan, dideskripsikan, dan dikaji dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, BTPN Syariah KCP Cikampek menggunakan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah secara komprehensif dengan menggunakan dana simpanan nasabah, pendekatan kekeluargaan, sistem tanggung jawab bersama, dan kebijakan penjadwalan ulang. Namun, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam menjalankan metode ini harus berpegang pada kaidah fiqh muamalah. Menurut asas anta' radin dalam hukum muamalah, seseorang tidak dapat mewariskan utangnya kepada orang lain tanpa seizin debitur. Asas ini dapat dilanggar apabila pengalihan tanggung jawab tidak dilakukan secara tepat dalam konteks tanggung jawab bersama.

Perbedaan antara penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah objek dan waktu penelitian. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tanggung renteng.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mardiana (2021)	Analisis Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Dalam Meminimalisir Resiko Kredit Bermasalah Di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sendang Tulungagung	Deskriptif Kualitatif	Penerapan sistem tanggung renteng di BUMDESMA, di mana tanggung renteng dijadikan sebagai jaminan sosial yang mengikat antara para anggota, sangat menekankan nilai-nilai seperti kebersamaan, gotong royong, tolong-menolong, dan rasa percaya antar anggota. Pengembalian pembiayaan melalui sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai strategi untuk meminimalisir risiko kredit bermasalah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan solidaritas di antara anggota BUMDESMA.
2.	Nurjanah & Dewi Laela Hilyatin, (2016)	Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto	Deskriptif Kualitatif	Strategi stay strategy yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, khususnya melalui restrukturisasi pembiayaan, merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi ini mencakup berbagai upaya seperti rescheduling (penjadwalan ulang pembayaran), reconditioning (penyegaran kondisi), dan restructuring (penyusunan

				kembali).
3.	Ninik (2021)	Efektifitas Metode Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet Di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang	Deskriptif Kualitatif	Penerapan metode tanggung renteng yang telah berjalan secara maksimal dan efektif di Bank Wakaf Mikro, dengan angka kredit macet atau risiko gagal bayar mencapai 0% sejak berdiri pada tahun 2017 hingga Maret 2021, sangat mengesankan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh bank tersebut mampu secara signifikan meminimalisir risiko kredit bermasalah.
4.	Irfan (2017)	Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep <i>Kafalah Bi Al-Mal</i> (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)	Deskriptif Kualitatif	Melibatkan proses pendaftaran dan penerimaan anggota kelompok yang akan terlibat dalam sistem tanggung renteng. Pemilihan anggota biasanya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh koperasi. Selanjutnya pengajuan pembiayaan, dan pencairan pembiayaan
5.	Widowati (2018)	Efektivitas tanggung renteng pada perusahaan modal ventura untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi (studi di PT. Perusahaan Modal Ventura kantor cabang Tasikmadu)	Deskriptif Kualitatif	Jika salah satu atau beberapa anggota perusahaan pasangan usaha tidak mematuhi kesepakatan tanggung renteng, hal ini dapat merusak integritas dan efektivitas sistem. Ini bisa menjadi masalah utama jika tidak ada mekanisme yang kuat untuk menjamin kepatuhan semua pihak terhadap kewajiban. Kreditur menghadapi kesulitan dalam

				menegakkan tanggung renteng sebagai instrumen hukum yang kuat untuk mengatasi wanprestasi. Ini dapat mengakibatkan perlunya menggunakan strategi lain seperti penagihan utang secara individual, rescheduling pembayaran angsuran, pemotongan uang tanggung jawab, atau bahkan pembebasan utang.
6	Iis Dewi Kurnilawati & Siti Nurfatoni (2019)	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah dengan Tanggungrenteng di BTPN Syari'ah KCP Cikampek	Metode deskriptif kualitatif	Prinsip anta' radin dalam fikih muamalah menekankan bahwa kewajiban seseorang untuk membayar utangnya tidak dapat dipindahkan kepada orang lain tanpa persetujuan dari pihak yang berhutang. Dalam konteks tanggung renteng, terdapat potensi bahwa transfer kewajiban ini bisa melanggar prinsip tersebut jika tidak dijalankan dengan benar. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis dan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam praktik perbankan syariah.

C. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya, penulis menemukan permasalahan dalam pembiayaan kelompok yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya kepada ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai usaha kecil pada saat jatuh tempo membayar angsuran. Maka atas permasalahan tersebut, Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya dapat memberikan solusi kepada ibu-ibu dengan menggunakan sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok yang

mereka ambil, bila ada anggota yang tidak dapat membayar angsuran maka semua anggota harus menanggung bersama. Sehingga dengan adanya penerapan sistem tanggung renteng ini membuat Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang meningkatkan kualitas produknya menuju pemasaran global dan dapat mengevaluasi Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan omset dari tahun sebelumnya karena adanya keaktifan anggota koperasi yang menerapkan sistem tanggung renteng.

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) sebagai lembaga keuangan mikro telah menerapkan sistem tanggung renteng untuk memitigasi risiko pembiayaan bermasalah. Sistem ini bertumpu pada solidaritas kelompok, di mana setiap anggota bertanggung jawab terhadap pembiayaan anggota lain dalam kelompok yang sama. Strategi ini bertujuan untuk meminimalisir *Non-Performing Financing* (NPF) serta meningkatkan keberlanjutan koperasi. Penerapan sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal memiliki potensi besar untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada pembentukan kelompok yang solid, edukasi literasi keuangan, dan monitoring yang konsisten. Dengan pengelolaan yang baik, sistem tanggung renteng dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan keberlanjutan koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka berfikir adalah sebagai berikut.



Gambar 1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif seperti yang dilakukan memang fokus pada penyelidikan, penemuan, gambaran, dan penjelasan mengenai keistimewaan serta kualitas dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan untuk mendalami konteks, persepsi, dan pengalaman yang kompleks yang sulit dipahami melalui angka dan statistik semata (Harahap, 2020: 123). Sedangkan bagi bogdan dan Taylor menjelaskan Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang yang mendalam dan komprehensif. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang lebih menekankan pada pengukuran, angka, dan generalisasi, penelitian kualitatif fokus pada interpretasi makna, proses, konteks, dan pengalaman yang dialami oleh individu atau kelompok (Samsu, 2017: 86). Penelitian kualitatif adalah fokus pada penemuan makna dari fenomena yang diteliti, seperti definisi, karakteristik, dan konsep yang mendasarinya (Yusuf, 2014: 329).

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu kejadian secara detail dengan menggunakan metode pengumpulan data yang menunjukkan pentingnya kedetailan dalam data yang telah diteliti. Pendekatan ini mengakui bahwa kekayaan informasi terletak pada kemampuan untuk mengeksplorasi dan menggali makna dari fenomena yang kompleks, yang sering kali tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka atau statistik (Harahap, 2020: 125). Jadi alasan peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu karena penelitian memiliki tujuan untuk menerangkan dan menggambarkan kejadian dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dipandang cocok karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan masalah

penelitian ini, yaitu terkait dengan analisis penerapan sistem tanggung renteng dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pemalang, yang kemudian dilakukan tinjauan berdasarkan ekonomi Islam.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Desa Kauman RT 001 RW 002 Kec. Comal Kab. Pemalang Jawa Tengah. Penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan hal atau entitas yang menjadi fokus dari pengumpulan data dan analisis dalam penelitian. Subjek penelitian bisa berupa individu, kelompok, organisasi, atau fenomena tertentu yang menjadi objek dari studi. Dalam konteks penelitian kualitatif, subjek penelitian tidak hanya menjadi tempat di mana data dikumpulkan, tetapi juga menjadi fokus utama dari permasalahan atau fenomena yang sedang diteliti (Samsu, 2017: 92). Dalam hal ini subjek penelitiannya yaitu Pimpinan KOMIDA, Karyawan dan Nasabah Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal. Sedangkan objek penelitian merupakan variabel yang diteliti oleh peneliti. Objek penelitian ini yaitu analisis penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah di KOMIDA Cabang Comal.

D. Sumber Data

Dari segi perolehan data ada dua jenis data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau melalui proses penelitian sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Pimpinan KOMIDA, Karyawan dan Nasabah.

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya dan tersedia untuk digunakan ulang oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder, yaitu semua buku-buku dan data dokumen dari objek penelitian yang berkaitan dengan sistem tanggung renteng, risiko pembiayaan bermasalah dan ekonomi Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti adalah, sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa Observasi melibatkan pengamatan langsung dan sistematis terhadap perilaku, aktivitas, atau fenomena yang sedang diteliti. Observasi melihat situasi secara langsung tanpa mempengaruhi atau mengubah kondisi yang diamati. Hal ini memberikan gambaran yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang sedang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi langsung antara peneliti dan partisipan untuk mengumpulkan informasi, pandangan, atau pengalaman yang relevan dengan penelitian (Hardani, 2015). Wawancara yang akan dilakukan penulis diajukan dengan Pimpinan, Karyawan dan Nasabah Koperasi Mitra Dhuafa Comal, untuk menggali lebih dalam terkait informasi dan mendapatkan data yang akurat tentang penerapan sistem tanggung renteng terhadap resiko pembiayaan bermasalah pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan dalam penelitian adalah Manajer Komida Comal Bapak Edi, Karyawan dan Staf Komida Comal, dan anggota atau nasabah Komida Comal.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif memang penting untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang sudah ada, seperti data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan, kebijakan, sejarah, dan informasi lain yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah catatan atau dokumen yang berkaitan dengan objek sistem tanggung renteng di Komida comal.

F. Uji Keabsahan Data

Setiap strategi ini memberikan kontribusi penting dalam memastikan keabsahan dan kepercayaan hasil penelitian kualitatif. Dengan menerapkan beberapa atau semua strategi ini, peneliti dapat meminimalkan bias, memperkuat interpretasi data, dan meningkatkan validitas temuan yang diperoleh.

Menurut Denzin (1978) (dalam Sugiyono, 2016) triangulasi data dibagi menjadi:

1. Triangulasi Sumber (*Source Triangulation*)

Melibatkan penggunaan beberapa sumber data yang berbeda untuk mengonfirmasi temuan atau hasil penelitian. Contohnya adalah menggunakan data dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih lengkap.

2. Triangulasi Metode (*Method Triangulation*)

Melibatkan penggunaan beberapa metode pengumpulan data untuk memverifikasi dan memastikan keabsahan temuan. Contohnya adalah menggabungkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memeriksa konsistensi temuan.

3. Triangulasi Penyidik (*Investigator Triangulation*)

Melibatkan penggunaan beberapa peneliti atau pengamat independen untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Tujuannya adalah untuk memeriksa konsistensi interpretasi dan meminimalkan bias individu.

4. Triangulasi Teori (*Theory Triangulation*)

Melibatkan penggunaan beberapa teori atau kerangka kerja analitis untuk memeriksa dan memahami data. Menggunakan teori yang berbeda dapat membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Penerapan triangulasi ini membantu memperkuat keabsahan hasil penelitian kualitatif dengan menyediakan sudut pandang yang beragam dan memastikan bahwa temuan yang dilaporkan didasarkan pada data yang kuat dan relevan. Setiap jenis triangulasi memiliki peran khusus dalam mengatasi potensi bias dan meningkatkan validitas interpretasi dalam penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Berikut adalah beberapa poin penting terkait analisis data dalam konteks penelitian kualitatif adalah analisis data membantu peneliti untuk menemukan temuan baru dan mengaitkan temuan tersebut dengan konsep atau teori yang relevan dalam literatur yang ada. Data yang digunakan dalam analisis dapat berasal dari berbagai teknik pengumpulan, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan referensi lainnya. Penggunaan variasi teknik ini membantu memperoleh sudut pandang yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Memverifikasi keakuratan dan kelengkapan data melalui penyempurnaan referensi dan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan. Hal ini mendukung validitas temuan dan interpretasi yang dibuat. Data disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian dan masalah yang sedang diteliti. Langkah ini mempermudah proses analisis dan interpretasi data, serta memastikan bahwa hasil penelitian dapat dijelaskan dengan jelas kepada orang lain (Samsu, 2017:103-104).

Menurut (Sugiyono, 2016) analisis induktif adalah pembuatan kesimpulan dalam analisis data kualitatif dimulai dari data atau pernyataan yang spesifik dan kontekstual. Peneliti menggunakan pola berfikir induktif untuk mengidentifikasi dan mengembangkan teori atau pemahaman yang didasarkan pada pengalaman empiris yang diamati.

Teknik analisis deskriptif kualitatif memang merupakan langkah awal yang penting dalam penelitian kualitatif. Langkah ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisir, mengelompokkan, dan menggambarkan data dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Penelitian kualitatif melalui:

1. Menganalisis Data di Lapangan

Proses ini dilakukan selama pengumpulan data berlangsung, di mana data yang diperoleh dari wawancara terpimpin dengan key person dipilah-pilah dan difokuskan sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti juga mengambil data baru sepanjang proses ini berlangsung, memungkinkan untuk iterasi dan pengembangan lebih lanjut terhadap temuan.

2. Menganalisis Data yang Telah Terkumpul atau Baru Diperoleh

Langkah-langkah ini meliputi pengembangan pertanyaan analisis berdasarkan data yang sudah ada dan perencanaan pengumpulan data berikutnya. Pengamatan dan komentar dari pengamat digunakan untuk merefleksikan gagasan-gagasan yang muncul dari data. Penulisan memo dan eksplorasi sumber-sumber perpustakaan yang relevan membantu dalam memperdalam pemahaman dan konteks penelitian.

3. Penyusunan Laporan Penelitian dengan Metode Deskriptif

Laporan penelitian disusun dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang akurat tentang situasi atau kejadian yang diteliti. Jenis penelitian ini fokus pada penjelasan yang detail dan komprehensif tentang temuan yang ditemukan selama proses penelitian (Sugiyono, 2016).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui triangulasi data model Miles dan Huberman, adalah sebagai berikut (Nugrahani, 2014).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah dimana peneliti melakukan pemilihan informan yang tepat guna menghasilkan informasi penelitian yang dikaji. Setelah itu data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang telah diseleksi. Selama pengambilan data di lapangan segala sesuatu harus

dicatat dan di dokumentasikan sehingga kebenarannya terukur, setelah itu informasi di kumpulkan selengkap mungkin sebelum disajikan menjadi data yang relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan (Nugrahani, 2014).

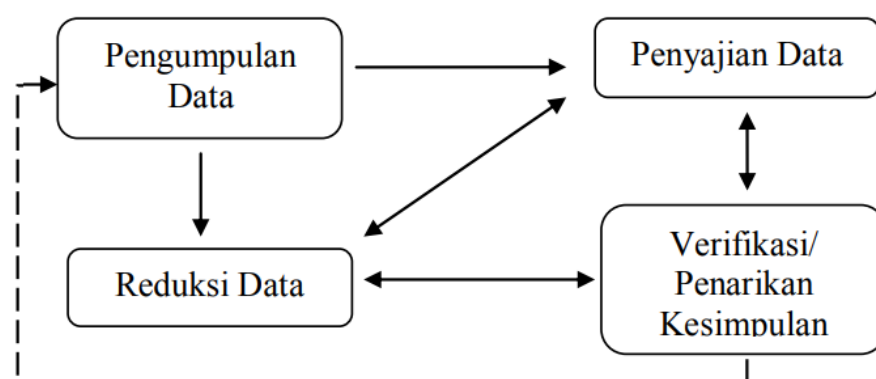
2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan menyajikan data hasil penelitian setelah data terkumpul melalui proses pengumpulan reduksi data. Data disajikan melalui kumpulan informasi penelitian yang mampu dideskripsikan dan dianalisis secara logis melalui perangkaian sistematis dalam menjawab permasalahan penelitian (Nugrahani, 2014).

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Proses simpulan atau verifikasi dilakukan melalui langkah-langkah meliputi pemeriksaan data yang sudah dikumpulkan dilapangan, sehingga menghasilkan simpulan sementara yang telah dirumuskan. Penarikan kesimpulan akhir harus diambil sesingkat mungkin serta harus sesuai dengan tema penelitian, tujuan penelitian, pemecahan masalah penelitian, data hasil penelitian serta membandingkan dengan teori penelitian (Nugrahani, 2014).

Kemudian proses analisis interaktif ini disajikan dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Model Analisis Interaktif Miles Huberman

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang

Koperasi Mitra Dhuafa adalah objek yang dijadikan kerja praktek penulis yang beralamat di Desa Purwoharjo RT 010 RW 004, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Penulis melakukan kerja praktek pada bagian staf lapang dimana dalam kegiatan magang tersebut, penulis telah melihat, mengamati, mencatat serta belajar dalam kegiatan koperasi dan kegiatan peningkatan motivasi karyawan.

1. Sejarah Singkat Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) adalah koperasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan berpendapatan rendah melalui program simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng, mengadopsi model Grameen Bank. Awalnya, KOMIDA didirikan sebagai Yayasan Mitra Dhuafa (YAMIDA) pada tahun 2004. Pada Agustus 2005, yayasan ini memulai program replikasi Grameen Bank di Aceh untuk membantu korban tsunami. Kemudian, pada tahun 2009, YAMIDA berubah menjadi koperasi dengan nama Koperasi Mitra Dhuafa.

KOMIDA telah berkembang pesat dan memiliki banyak cabang di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kantor cabang Comal beralamat di Desa Purwoharjo RT 010 RW 004, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.

Meskipun informasi spesifik mengenai sejarah pembukaan cabang Comal tidak tersedia dalam sumber yang ada, kehadiran KOMIDA di Comal menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan perempuan berpendapatan rendah di wilayah tersebut. Secara nasional, KOMIDA telah memiliki 305 kantor cabang di 13 provinsi.

KOMIDA (Koperasi Mitra Dhuafa) merupakan Koperasi simpan pinjam yang membantu perempuan berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha. Tidak adanya jaminan berupa barang serta mudahnya proses dalam mengajukan pinjaman menjadikan KOMIDA sebagai lembaga pilihan para perempuan ini. Tidak hanya itu, KOMIDA pun selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan anggota. Salah satunya melalui inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan anggota.

Selain melakukan simpan-pinjam, sesuai dengan tujuan utama lembaga, KOMIDA juga menyediakan pelayanan non-keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota, dan pengelolaan keuangan keluarga. Semua jenis pelayanan berkualitas tersebut tentunya didukung oleh staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.

2. Visi dan Misi Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang

Visi

Menjadi lembaga keuangan mikro Koperasi simpan pinjam terkemuka yang mampu memberikan bantuan keuangan dan non keuangan secara efisien dan tepat waktu bagi perempuan berpendapatan rendah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik berupa peningkatan pendapatan rumah tangga, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak anggota.

Misi

- a. Memberikan bantuan keuangan berupa pelayanan simpan pinjam kepada anggota.
- b. Menyediakan pelayanan non – keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota, pengelolaan keuangan keluarga.
- c. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota melalui staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.

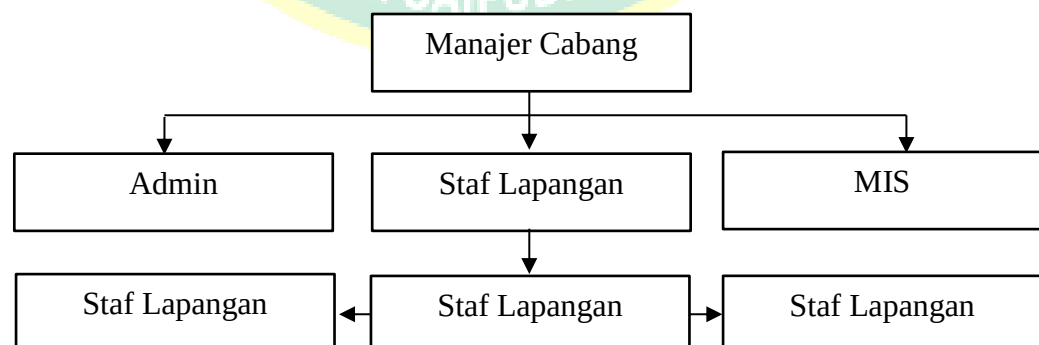
Untuk lebih jelasnya visi dan misi Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang adalah:



Gambar 3 Visi Dan Misi Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang

3. Struktur Organisasi Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang

Di bawah ini adalah struktur organisasi Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang:



Gambar 4 Strukur Organisasi Komida

Struktur organisasi di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) memiliki beberapa fungsi utama dalam operasional koperasi, khususnya di tingkat cabang. Berikut adalah fungsi dari masing-masing posisi:



Gambar 5 Struktur Organisasi Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang

a. Manajer Cabang

Sebagai pimpinan di tingkat cabang, Manajer Cabang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola seluruh operasional koperasi di wilayah tersebut. Fungsinya meliputi:

- 1) Mengawasi dan mengendalikan kinerja cabang agar sesuai dengan visi dan misi KOMIDA.
- 2) Bertanggung jawab atas pencapaian target keuangan dan sosial koperasi.
- 3) Mengkoordinasikan seluruh staf, termasuk admin, staf lapangan, dan MIS.
- 4) Menjalin hubungan dengan anggota koperasi serta pihak

eksternal, seperti mitra dan regulator.

- 5) Mengatasi permasalahan yang terjadi di tingkat cabang dan membuat keputusan strategis.

b. Admin

Bagian administrasi bertanggung jawab atas pencatatan dan pengelolaan data koperasi. Fungsi utama Admin antara lain:

- 1) Mengelola administrasi keuangan, termasuk pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan.
- 2) Mengurus dokumen keanggotaan, seperti pendaftaran anggota baru dan pemeliharaan data anggota.
- 3) Menyusun laporan keuangan dan operasional untuk manajer cabang dan kantor pusat.
- 4) Mendukung kebutuhan operasional koperasi dari sisi administrasi dan dokumentasi.

c. Staf Lapangan

Staf lapangan merupakan ujung tombak koperasi yang berhubungan langsung dengan anggota. Fungsinya mencakup:

- 1) Melakukan sosialisasi dan perekrutan anggota baru.
- 2) Mengelola kelompok anggota dalam skema tanggung renteng.
- 3) Memantau perkembangan usaha anggota dan memberikan pendampingan jika diperlukan.
- 4) Mengumpulkan angsuran dan memberikan laporan kepada admin serta manajer cabang.
- 5) Memastikan anggota memahami aturan dan manfaat program koperasi.

d. MIS (*Management Information System*)

Bagian MIS bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi koperasi, termasuk:

- 1) Mengelola data anggota dan transaksi secara digital.
- 2) Memastikan sistem informasi koperasi berjalan dengan baik dan aman.

- 3) Memberikan dukungan teknis terhadap penggunaan sistem oleh staf koperasi.
- 4) Melakukan pemeliharaan dan perbaikan sistem jika terjadi kendala teknis.

Dengan struktur ini, Koperasi KOMIDA dapat menjalankan operasionalnya secara efektif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan berpenghasilan rendah melalui sistem pembiayaan mikro berbasis tanggung renteng.

4. Sistem Penyaluran dana

Sistem penyaluran dana pada komida terbagi menjadi 2 yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan, pada produk pembiayaan terbagi menjadi 6 jenis, meliputi pembiayaan umum, pembiayaan mikro bisnis, pembiayaan sanitasi, pembiayaan alat rumah tangga (ARTA), dana talangan pendidikan, dan pembiayaan renovasi rumah dan tempat usaha, akan tetapi anggota lebih banyak memilih pembiayaan umum dan pembiayaan mikrobisnis. Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan kelompok adalah murabahah *al-wakalah*. Yaitu jual beli yang diwakilkan, setiap anggota langsung menerima uang atau modal untuk dibelanjakan sesuai keperluan, maka dengan sampainya barang tersebut proses jual.

Sedangkan produk simpanan juga terbagi menjadi 6 jenis, meliputi simpanan pokok. Simpanan pensiunan, simpanan hari raya, simpanan sukarela, dan simpanan qurban. Adapun yang menjadi pilihan dari anggota komida yaitu simpanan sukarela dimana anggota menitipkan dana kepada koperasi syariah dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali dana tersebut, dan wadiah yang digunakan adalah wadiah amanah dimanana dana simpanan yang diberikan oleh anggota kepada pihak koperasi tidak boleh digunakan untuk investasi, investasi usaha atau kepentingan koperasi. Pihak koperasi menjaga hingga pemiliknya mengambil kembali titipan tersebut.

Sistem penyaluran dana pada KOMIDA terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan. Produk pembiayaan pada KOMIDA lebih mendominasi dan terdiri atas enam jenis, yaitu pembiayaan umum, pembiayaan mikro bisnis, pembiayaan sanitasi, pembiayaan alat rumah tangga (ARTA), dana talangan pendidikan, serta pembiayaan renovasi rumah dan tempat usaha. Namun demikian, hasil observasi dan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota lebih memilih pembiayaan umum dan pembiayaan mikro bisnis. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahayu dan Zain (2020) yang menjelaskan bahwa pembiayaan umum dan mikro bisnis paling diminati karena prosesnya yang sederhana, pencairannya cepat, dan kegunaannya fleksibel, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun usaha. Demikian pula, Suharto (2020) mengemukakan bahwa pembiayaan mikro bisnis cocok untuk masyarakat berpenghasilan rendah karena mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung dan mendorong aktivitas kewirausahaan.

Pada lembaga keuangan mikro syariah, seperti KOMIDA, keberagaman produk pembiayaan merupakan bentuk inovasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anggota. Antonio (2001) menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro syariah berfungsi sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui pembiayaan modal kerja dan simpanan berbasis syariah. Pandangan ini diperkuat oleh Ascarya (2020) yang menyebutkan bahwa produk pembiayaan lembaga mikro sebaiknya inovatif dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, sanitasi, dan perumahan.

Adapun akad yang digunakan pada pembiayaan kelompok di KOMIDA adalah akad *murabahah al-wakalah*. Akad ini merupakan bentuk jual beli yang diwakilkan, di mana anggota sebagai nasabah diberi mandat untuk membeli barang atau keperluan sendiri menggunakan dana yang diberikan lembaga, kemudian proses jual-beli diselesaikan berdasarkan prinsip *murabahah* dengan margin keuntungan yang telah

disepakati. Menurut Hafidhuddin (2020), akad *murabahah bil wakalah* banyak digunakan dalam lembaga keuangan mikro karena praktis dan efisien, sekaligus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, anggota langsung menerima dana untuk membelanjakan barang sesuai kebutuhan, dan ketika barang telah dibeli, maka akad jual-beli dianggap selesai. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang memperbolehkan *murabahah* dengan mekanisme *wakalah* selama rukun dan syaratnya terpenuhi.

Penelitian oleh Dewi dan Yuliani (2020) serta Lestari (2021) yang dilakukan di berbagai cabang KOMIDA menunjukkan bahwa penggunaan akad *murabahah al-wakalah* memberikan keleluasaan dan efisiensi kepada anggota, serta meningkatkan rasa kepercayaan terhadap koperasi. Selain itu, bentuk pembiayaan ini dianggap sesuai dengan kebutuhan mayoritas anggota yang umumnya adalah perempuan dengan usaha mikro kecil. Secara keseluruhan, sistem penyaluran dana yang digunakan KOMIDA melalui berbagai produk pembiayaan dan akad syariah seperti *murabahah al-wakalah*, terbukti efektif, adaptif, serta sesuai dengan prinsip inklusi keuangan syariah.

Dalam praktiknya, sistem penyaluran dana pada KOMIDA yang terbagi menjadi produk pembiayaan dan simpanan diterapkan secara menyeluruh kepada para anggotanya melalui pendekatan berbasis kelompok. Aplikasi dari produk pembiayaan terlihat dari tingginya minat anggota terhadap dua jenis pembiayaan utama, yaitu pembiayaan umum dan pembiayaan mikro bisnis. Pembiayaan umum biasanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari seperti biaya dapur, kebutuhan sekolah anak, atau pembayaran tagihan, sedangkan pembiayaan mikro bisnis lebih difokuskan untuk mendukung kegiatan usaha kecil seperti warung kelontong, usaha makanan rumahan, atau jasa laundry. Dalam pelaksanaannya, anggota kelompok menerima dana secara langsung, dan memiliki kebebasan untuk membelanjakan sesuai keperluan, selama masih dalam koridor perjanjian yang disepakati.

5. Kegiatan Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang

Berdasarkan hasil penelitian kegiatan yang dimiliki oleh Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang adalah Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Unit Usaha Simpan Pinjam. Koperasi Mitra Dhuafa ini menyediakan dana yang bertujuan untuk membantu anggota dalam hal pinjaman modal usaha, dana permodalan ini pertama kali berasal dari Koperasi dan juga simpanan anggota sendiri yang kemudian baru diolah menjadi modal pinjaman. Dana yang disediakan oleh Koperasi 74 Mitra Dhuafa ini hanya bisa dipinjamkan oleh anggota Koperasi Mitra Dhuafa sendiri, sedangkan masyarakat yang bukan anggota koperasi tidak dapat meminjam uang di Koperasi Mitra Dhuafa.

Koperasi Mitra Dhuafa merekrut anggota melalui pemberian modal usaha berupa pinjaman tanpa jaminan untuk membantu keluarga yang berpenghasilan rendah untuk lebih berkembang dan semakin baik terutama bagi kaum perempuan. Baik yang sudah memiliki usaha sebagai penambahan modal maupun bagi yang belum memiliki usaha dan ingin membuka usaha sedangkan mereka tidak memiliki modal sesuai latar belakang potensi yang ada.

Adapun dalam proses pembentukan kelompok anggota Koperasi Mitra Dhuafa diantaranya adalah:

a. Survei

Survei yang dilakukan oleh KOMIDA adalah untuk memperoleh informasi yang ada di lapangan mengenai sebuah wilayah yang akan menjadi target pembiayaan.

b. Pertemuan Umum (PU)

Pertemuan umum dilakukan untuk mensosialisasikan Koperasi Mitra Dhuafa kepada Masyarakat terkait program, produk-produk pembiayaan yang diberikan dan mekanisme pembiayaan yang diterapkan serta proses untuk menerima pembiayaan tersebut.

Pertemuan umum bertujuan untuk menarik minat Masyarakat menjadi anggota Komida.

c. Pembentukan Kelompok (PK)

Pembentukan kelompok dilakukan setelah 2 atau 3 hari pertemuan umum. Syarat untuk pembentukan kelompok diantaranya rumah antar satu anggota dan anggota lainnya saling berdekatan, tidak memiliki hubungan darah, tidak sedang bekerja, tidak sedang sekolah ataupun kuliah, bersedia tanggung renteng, mendapat izin dari suami/kepala keluarga.

d. Uji Kelayakan (UK)

Dalam melakukan uji kelayakan KOMIDA mempunyai standar tersendiri untuk menetapkan seberapa layak seseorang menjadi anggota. Diantaranya beberapa pendataan mengenai: data diri anggota, data keluarga, pendataan rumah (luas rumah, bangunan, jenis atap, dinding rumah, lantai), pendataan pendapatan, pendataan asset-aset (kendaraan bermotor, furniture, elektronik, ternak, dan lainnya yang dianggap memiliki nilai berharga). Untuk selanjutnya ditentukan layak atau tidak anggota tersebut menerima pembiayaan,

e. Latihan Wajib Kelompok

Latihan wajib kelompok adalah tindak lanjut dari pertemuan umum, Dimana pihak KOMIDA memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai syarat-syarat menjadi anggota, cara membentuk kelompok, juga dijelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab ketua kelompok, rincian produk pembiayaan dan simpanan, proses penerimaan pembiayaan dan bagaimana prosesnya.

f. Uji Pengesahan Kelompok (UPK)

Uji pengesahan kelompok dilakukan untuk memastikan anggota kelompok dengan cara melakukan tes, paling tidak anggota harus mengetahui 50% informasi mengenai aturan dan ketentuan KOMIDA.

g. Pertemuan Mingguan

Pertemuan mingguan adalah kegiatan yang dilakukan antara pihak Komida dan kelompok untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan kesepakatan. Dalam pertemuan ini pihak Komida juga selalu membina anggota kelompoknya dalam mengelola pembiayaan yang di dapat.

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) memiliki peran yang luas dalam pemberdayaan ekonomi perempuan berpendapatan rendah, bukan hanya sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga sebagai institusi yang memberikan dampingan sosial dan edukatif bagi anggotanya.

Di bawah ini adalah aktivitas kegiatan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)

KSP. MITRA DHUFA PROSES PEMBENTUKAN KELOMPOK DENGAN SYSTEM GRAAMEEN BANK			PELUGAS
TUJUAN / KEGIATAN	KEGIATAN	TUJUAN	
1 Survey Wilayah	Kunjungan staff ke wilayah tertentu untuk mencari data dan informasi tentang kondisi real wilayah tersebut. (kec dan desa)	Mendapatkan data kependudukan penduduk, jumlah KK miskin, mata pencaharian kondisi geografis sebagai dasar penentuan penentuan layak atau tidak wilayah tersebut untuk program ini.	BM & FO
2 Pertemuan Umum (P U)	Pertemuan dengan masyarakat secara umum untuk menjelaskan program yang akan dilaksanakan. (semua lapisan masyarakat di undang)	Menjelaskan Program yang akan dilaksanakan diketahui oleh masyarakat, meskipun mereka bukan target dari program ini.	BM
3 Pembentukan Kelompok (P K)	Pertemuan untuk pendaftaran kelompok dari masyarakat kepada KOMIDA dan pengisian kelengkapan data dan syarat kelompok oleh staff.	Kelompok terbentuk dari seleksi masyarakat itu sendiri, dengan dasar saling kenal dan kepercayaan, tugas KOMIDA menguadkan dan meyakinkan kelompok tersebut.	BM & FO
4 Uji Kelayakan (U K)	Kunjungan staff ke rumah dan tempat usaha setiap calon anggota yang sudah terdaftar kelompoknya.	Memastikan letak dan kondisi rumah, aset dan usaha dari calon anggota, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan layak atau tidak calon anggota tersebut.	FO
5 Latihan Wajib Kelompok (L W K)	Pertemuan selama 4 hari berturut-turut (1 jam per hari) untuk calon anggota yang sudah mempunyai kelompok dan lulus UK.	Calon anggota memahami semua peraturan yang ada di KOMIDA apabila mereka menjadi anggotanya. KOMIDA mengetahui kekuatan kelompok, karakter dan usaha calon anggota.	BM
Ujian Pengesahan Kumpulan (U P K)	Pengesahan kelompok setelah calon anggota mengikuti LWK dan memastikan calon anggota memahami semua peraturan di KOMIDA.	Mengetahui pemahaman anggota tentang peraturan KOMIDA, kedisiplinan, keseriusan dan kekompakan kelompok.	FO
Pertemuan Mingguan (Rembug Pusat / Center)	Pertemuan rutin semua anggota dengan staff untuk melakukan transaksi keuangan dan pendampingan dari KOMIDA.	Mengendalikan dan mengetahui perkembangan usaha anggota, kelompok dan center.	

**Gambar 6 Kegiatan Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal
Kabupaten Pematang**

1. Penyediaan Modal Usaha Tanpa Jaminan

KOMIDA menawarkan layanan simpan pinjam yang tidak memerlukan jaminan, sehingga lebih mudah diakses oleh perempuan berpendapatan rendah yang ingin mengembangkan usaha kecil

mereka. Proses peminjaman relatif mudah dan cepat, menjadikannya pilihan utama bagi banyak perempuan yang membutuhkan modal usaha.

2. Pelayanan Non-Kuangan

Motivasi Pendidikan Anak: KOMIDA tidak hanya membantu anggotanya secara finansial, tetapi juga memberikan motivasi kepada anak-anak anggota untuk meningkatkan pendidikan. Pelatihan Kesehatan: Beberapa program pelatihan yang diberikan mencakup aspek kesehatan, membantu anggota dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Pengelolaan Keuangan Keluarga: KOMIDA memberikan edukasi kepada anggotanya mengenai cara mengelola pendapatan dan pengeluaran agar usaha yang dijalankan bisa bertahan dan berkembang.

3. Pengembangan Ekonomi Nasional

KOMIDA berperan dalam mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional melalui sistem koperasi yang berbasis asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dengan mendukung usaha kecil perempuan, koperasi ini membantu meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat sekitar.

4. Pendampingan dan Pembinaan Usaha

KOMIDA tidak hanya memberikan modal, tetapi juga mendampingi anggotanya dalam mengembangkan usaha sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Pendampingan ini bertujuan agar usaha yang dirintis dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.

KOMIDA lebih dari sekadar koperasi simpan pinjam. Dengan pendekatan tanpa jaminan, pelayanan non-keuangan, dan pendampingan usaha, koperasi ini menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuan berpenghasilan rendah. Kehadirannya membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.

Kegiatan Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui Unit Usaha Simpan Pinjam mencerminkan peran strategis koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Menurut Soetrisno (2020), koperasi memiliki kekuatan dalam memberdayakan masyarakat melalui prinsip kekeluargaan dan partisipasi aktif anggota. Hal ini sejalan dengan pandangan Mubyarto (2002) yang menyatakan bahwa koperasi berbasis komunitas mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan melalui sistem ekonomi yang demokratis. Dalam praktiknya, KOMIDA menyediakan pinjaman modal usaha tanpa jaminan yang hanya diperuntukkan bagi anggotanya. Strategi ini sangat efektif, terutama bagi perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah yang ingin membuka atau mengembangkan usaha kecil. Pendekatan ini sejalan dengan teori Muhammad Yunus (2011), yang menegaskan bahwa pinjaman mikro tanpa agunan dapat menjadi sarana transformasi ekonomi dan sosial, terutama jika disertai dengan sistem pendampingan yang terstruktur.

Perempuan dari keluarga miskin sering kali kesulitan mengakses lembaga keuangan formal karena keterbatasan aset sebagai jaminan. Oleh karena itu, menurut Nasution (2020), kehadiran lembaga keuangan mikro seperti KOMIDA menjadi sangat penting karena mampu membuka akses terhadap pembiayaan produktif tanpa syarat yang memberatkan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan, Nugroho dan Sulastri (2020) menekankan bahwa akses terhadap modal usaha sangat penting untuk mendorong peran perempuan dalam meningkatkan taraf hidup keluarga. Hal ini diperkuat oleh laporan World Bank (2018) yang menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pembiayaan mikro memiliki dampak positif terhadap pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta kestabilan ekonomi rumah tangga secara keseluruhan.

KOMIDA juga menjalankan fungsi pelayanan non-keuangan, seperti edukasi kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, dan motivasi

pendidikan anak. Menurut Khandker dan Pitt (2003), lembaga keuangan mikro yang sukses bukan hanya menyediakan dana, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan yang membantu anggota dalam menjalankan usaha secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan pendapat Hafidhuddin (2020) yang menyatakan bahwa lembaga mikro syariah idealnya tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga membina masyarakat agar lebih mandiri dalam aspek ekonomi dan sosial. Selain itu, kegiatan KOMIDA juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui dukungannya terhadap pelaku usaha kecil. Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) mencatat bahwa sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga koperasi yang mendukung UMKM seperti KOMIDA turut memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Menurut Suharto (2020) menambahkan bahwa koperasi yang menggabungkan fungsi sosial dan ekonomi berperan penting dalam pembangunan inklusif dan pengurangan kesenjangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal merupakan implementasi nyata dari konsep pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. KOMIDA tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga mendampingi dan membina anggotanya agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Pendekatan ini menjadikan KOMIDA sebagai model koperasi modern yang mengintegrasikan aspek keuangan, sosial, dan edukatif dalam satu sistem pemberdayaan yang utuh.

B. Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang

1. Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pemalang

Sistem tanggung renteng adalah mekanisme dalam koperasi di mana setiap anggota dalam kelompok bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap pembayaran pinjaman anggotanya. Jika ada anggota yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman, maka anggota lain dalam kelompok akan membantu melunasi kewajibannya.

Pada dasarnya sistem tanggung renteng merupakan cara atau suatu penanganan yang sudah banyak diterapkan oleh lembaga koperasi lainnya dalam menangani permasalahan kredit bermasalah, baik kredit kurang lancar maupun kredit macet. Yang sering terjadi khususnya pada usaha simpan pinjam. Hal ini membuat lembaga sebagai pengurus dana yang harus terus berjalan dari kelompok-kelompok, diharuskan untuk selalu memantau sejauh mana tingkat keberhasilan penerapan sistem tanggung renteng ini sebagai strategi penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam. Dimana cara ini terbilang berhasil dan tidak merugikan kedua belah pihak, baik dari pemberi pinjaman (lembaga koperasi) maupun pihak (anggota koperasi).

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Jelaskan secara singkat mengenai Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal?”:

“Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal, Kabupaten Pemalang adalah koperasi simpan pinjam yang fokus pada pemberdayaan perempuan berpendapatan rendah melalui akses pembiayaan tanpa agunan. KOMIDA memberikan pinjaman modal usaha serta layanan non-keuangan seperti pelatihan pengelolaan keuangan keluarga, motivasi pendidikan anak, dan pelatihan keterampilan. Sistem pembiayaan di KOMIDA menggunakan mekanisme tanggung renteng, di mana anggota

dalam kelompok saling bertanggung jawab terhadap pembayaran pinjaman, sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir. Produk pembiayaan yang ditawarkan meliputi pembiayaan umum, mikro bisnis, sanitasi, alat rumah tangga, dana talangan pendidikan, serta renovasi rumah dan tempat usaha.”

Maka berdasarkan analisis penulis bahwa KOMIDA memiliki berbagai jenis produk simpanan, seperti simpanan pokok, simpanan pensiunan, simpanan hari raya, simpanan sukarela, dan simpanan qurban. Dengan prinsip berbasis kekeluargaan dan gotong royong, KOMIDA Cabang Comal berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya serta mendukung kemandirian usaha. Sistem tanggung renteng di KOMIDA Cabang Comal telah terbukti efektif dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Secara keseluruhan, KOMIDA tidak hanya berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan perempuan melalui dukungan finansial dan edukasi. Dengan perbaikan dalam sistem monitoring, seleksi anggota, dan peningkatan literasi keuangan, koperasi ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi anggotanya.

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Bagaimana sistem tanggung renteng diterapkan dalam koperasi ini?”:

“Sistem tanggung renteng di KOMIDA menjamin pembayaran pinjaman tetap berjalan dengan baik melalui tanggung jawab kolektif antaranggota. Dengan adanya pengawasan dan pendampingan, sistem ini tidak hanya membantu anggota dalam mengakses modal usaha, tetapi juga dalam mengembangkan keterampilan keuangan dan bisnis”

Berdasarkan analisis penulis bahwa Sistem tanggung renteng di KOMIDA Cabang Comal terbukti efektif dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, meskipun menghadapi tantangan yang perlu diatasi. KOMIDA tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga wadah pemberdayaan perempuan, memberikan akses modal serta keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan

ekonomi. Dengan strategi yang lebih baik dalam seleksi anggota, pelatihan, dan monitoring keuangan, sistem tanggung renteng dapat semakin optimal dalam mendukung keberlanjutan usaha anggotanya.

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Apa saja syarat bagi anggota yang ingin mendapatkan pembiayaan dengan sistem tanggung renteng”:

“Sistem tanggung renteng di KOMIDA bertujuan untuk membantu perempuan berpenghasilan rendah mendapatkan akses modal dengan tanggung jawab kolektif. Dengan persyaratan yang ketat namun fleksibel, KOMIDA memastikan bahwa anggotanya memahami sistem ini sebelum mengajukan pembiayaan sehingga dapat mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan keberlanjutan usaha mikro”

Berdasarkan analisis penulis bahwa pembiayaan dengan sistem tanggung renteng mensyaratkan anggota untuk membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari sejumlah anggota yang saling bertanggung jawab atas pembayaran angsuran pembiayaan. Anggota yang ingin mendapatkan pembiayaan harus bergabung dalam kelompok yang ada atau membentuk kelompok baru sesuai dengan ketentuan koperasi. Setiap anggota dalam kelompok harus memberikan persetujuan untuk bertanggung jawab bersama atas pembiayaan yang diajukan. Dalam sistem tanggung renteng, apabila satu anggota tidak dapat membayar angsuran, maka anggota lainnya dalam kelompok akan ikut menanggung kewajiban tersebut.

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Bagaimana proses pembentukan kelompok dalam sistem tanggung renteng?”:

“Pembentukan kelompok dalam sistem tanggung renteng di KOMIDA dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur, dimulai dari sosialisasi, seleksi, hingga penetapan anggota dan tanggung jawab kolektif. Sistem ini tidak hanya berfokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga membangun kemitraan yang saling mendukung dalam setiap kelompok untuk mengurangi risiko gagal bayar dan mempercepat pemberdayaan ekonomi perempuan.”

Berdasarkan analisis penulis bahwa proses pembentukan kelompok dimulai dengan pemilihan anggota yang saling mengenal dan

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Biasanya, anggota kelompok terdiri dari individu yang berasal dari komunitas yang sama atau memiliki hubungan sosial yang erat, seperti keluarga, teman, atau tetangga. Hal ini penting karena hubungan yang sudah terjalin akan mempermudah pengawasan dan kontrol terhadap angsuran pinjaman yang harus dibayar. Proses pembentukan kelompok dalam sistem tanggung renteng di KOMIDA sangat berperan penting dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Kelompok yang terorganisir dengan baik dan memiliki hubungan sosial yang kuat dapat meningkatkan efektivitas sistem ini. Namun, tantangan seperti kesulitan dalam memilih anggota yang tepat, memastikan semua anggota memahami dan memenuhi kewajiban mereka, serta membagi peran dengan adil, harus terus diatasi untuk menjaga keberhasilan penerapan sistem ini.

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Sejauh mana sistem tanggung renteng efektif dalam mencegah kredit macet di KOMIDA”:

“Sistem tanggung renteng di KOMIDA terbukti efektif dalam mencegah kredit macet karena adanya tanggung jawab kolektif antar anggota, pemilihan anggota yang cermat, pemberdayaan ekonomi, serta monitoring dan pendampingan yang berkelanjutan. Sistem ini memberikan insentif sosial yang kuat bagi anggota untuk memenuhi kewajiban, sementara pengawasan yang baik dan pelatihan tambahan membantu mengurangi potensi masalah keuangan dalam jangka panjang.”

Berdasarkan analisis penulis bahwa sistem tanggung renteng yang diterapkan di KOMIDA terbukti cukup efektif dalam meminimalisir risiko kredit macet. Sistem ini mampu mendorong kedisiplinan anggota dalam pembayaran angsuran dengan adanya tanggung jawab kolektif. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara anggota kelompok, serta pengawasan yang konsisten dari pihak koperasi. Tantangan seperti potensi ketidakpuasan antar anggota atau kesulitan dalam pengawasan tetap ada, namun dengan pembinaan yang baik dan penerapan mekanisme yang adil, sistem ini dapat meminimalisir

risiko kredit macet secara signifikan. Koperasi perlu terus beradaptasi dan meningkatkan efektivitasnya dalam memberikan edukasi kepada anggota serta dalam memperbaiki mekanisme pengawasan dan penanganan masalah angsuran agar dapat mencapai tujuan utamanya dalam mencegah kredit macet.

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Apakah sistem ini berhasil meningkatkan kedisiplinan anggota dalam membayar angsuran? Bisa dijelaskan bagaimana mekanismenya?”:

“Sistem tanggung renteng di KOMIDA berhasil meningkatkan kedisiplinan anggota dalam membayar angsuran melalui mekanisme tanggung jawab kolektif, pengawasan sosial, evaluasi berkala, pendampingan, serta sanksi sosial yang diterapkan. Dengan adanya keterikatan sosial yang kuat dan peran aktif kelompok dalam membantu satu sama lain, anggota lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka. Mekanisme ini menciptakan sistem yang saling mendukung, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran atau kredit macet.”

Berdasarkan analisis penulis bahwa sistem tanggung renteng yang diterapkan di KOMIDA terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kedisiplinan anggota dalam membayar angsuran. Mekanisme pengawasan kolektif, pemberian sanksi yang adil, pembinaan yang berkelanjutan, dan rasa tanggung jawab sosial antar anggota merupakan faktor kunci dalam menjaga kelancaran pembayaran. Walaupun ada tantangan terkait dengan kesulitan finansial beberapa anggota, mekanisme penjadwalan ulang dan toleransi waktu yang fleksibel serta penguatan rasa solidaritas dalam kelompok mampu mengurangi potensi kredit macet. Salah satu kekuatan terbesar dari sistem tanggung renteng adalah adanya rasa tanggung jawab sosial antar anggota dalam satu kelompok. Anggota yang mengetahui bahwa kegagalan pembayaran oleh satu anggota akan mempengaruhi kelompok secara keseluruhan cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban. Mekanisme ini memungkinkan anggota yang kesulitan untuk tetap terlibat dalam sistem pembiayaan tanpa merasa terlalu terbebani. Pembinaan yang intensif juga

memperkuat kedisiplinan anggota karena mereka merasa didukung oleh koperasi dan sesama anggota kelompok.

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Bagaimana sistem tanggung renteng membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran?”:

“Sistem tanggung renteng di KOMIDA tidak hanya mengandalkan mekanisme pembayaran, tetapi juga memberikan dukungan sosial dan pendampingan yang kuat bagi anggota yang mengalami kesulitan. Melalui tanggung jawab kolektif, pendampingan, pelatihan, dan dukungan sosial, anggota yang kesulitan dapat diberi solusi bersama yang menjaga keberlanjutan usaha dan kewajiban pembayaran angsuran. Sistem ini membuat anggota merasa tidak sendirian dan bahwa anggota bisa mendapatkan bantuan untuk mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi”.

Berdasarkan analisis penulis bahwa Sistem tanggung renteng di KOMIDA memberikan mekanisme yang memungkinkan anggota untuk mendapatkan bantuan ketika mereka kesulitan membayar angsuran. Melalui solidaritas kelompok, dukungan moral dan sosial, kelonggaran pembayaran, dan pembinaan yang berkelanjutan, sistem ini tidak hanya mendorong kedisiplinan tetapi juga membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Rasa tanggung jawab bersama di antara anggota dan fleksibilitas yang diberikan oleh koperasi memastikan bahwa anggota yang terhambat pembayaran dapat tetap melanjutkan kewajibannya tanpa merasa terbebani atau terisolasi. KOMIDA secara rutin memberikan pembinaan dan edukasi kepada anggotanya, termasuk tentang pengelolaan keuangan yang baik. Pembinaan ini bertujuan agar anggota yang menghadapi kesulitan dapat lebih bijaksana dalam mengatur anggaran dan menyusun rencana pembayaran angsuran. Dalam sistem tanggung renteng, anggota kelompok memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa seluruh anggota dalam kelompok dapat membayar angsuran tepat waktu. Jika salah satu anggota kesulitan membayar, anggota lainnya dalam kelompok diharapkan untuk membantu.

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Apa strategi yang digunakan koperasi jika ada kelompok yang tetap mengalami kredit macet meskipun sudah menerapkan sistem tanggung renteng?”:

“Koperasi memberikan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan kewirausahaan kepada anggota, sehingga mereka lebih memahami cara mengelola usaha dan keuangan pribadi yang dapat meminimalisir risiko kredit macet di masa mendatang. KOMIDA menerapkan mekanisme pendampingan sosial kepada kelompok yang menghadapi kesulitan dalam pembayaran. Anggota yang kesulitan dapat dibantu oleh sesama anggota dalam kelompok melalui dukungan moral atau saran dalam menyelesaikan masalah keuangan.”

Berdasarkan analisis penulis bahwa strategi yang diterapkan koperasi untuk mengatasi masalah kredit macet dalam sistem tanggung renteng mencakup dialog terbuka, pendampingan intensif, evaluasi dan pemantauan ketat, serta pencarian solusi alternatif seperti sumber pembiayaan lain dan penurunan jumlah pembiayaan. Dengan adanya langkah-langkah yang kooperatif dan berkelanjutan, koperasi diharapkan dapat membantu anggota mengatasi masalah keuangan mereka, mencegah dampak yang lebih besar, dan menjaga keberlanjutan koperasi. Dialog terbuka antara pihak koperasi dan anggota kelompok yang mengalami masalah kredit macet akan dilakukan untuk memahami alasan kesulitan pembayaran. Pihak koperasi akan berusaha untuk menemukan solusi bersama dengan kelompok, seperti melakukan penjadwalan ulang pembayaran, atau memberikan kelonggaran waktu agar anggota dapat memenuhi kewajiban. Koperasi dapat menyediakan pendampingan intensif untuk kelompok yang mengalami kredit macet, dengan memberikan bimbingan tentang pengelolaan keuangan yang lebih baik. Ini bisa berupa pelatihan manajemen keuangan, pembukuan sederhana, dan cara mengatur arus kas usaha agar lebih efisien.

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Apa saja tantangan utama dalam menerapkan sistem tanggung renteng di KOMIDA Cabang Comal?”:

“Sistem tanggung renteng mengandalkan solidaritas antar anggota dalam kelompok untuk memastikan pembayaran angsuran dilakukan tepat waktu. Jika ada anggota yang tidak disiplin atau gagal membayar, anggota lain dalam kelompok akan terpengaruh, yang bisa menimbulkan ketegangan atau konflik di antara anggota.”

Berdasarkan analisis penulis bahwa tantangan utama dalam menerapkan sistem tanggung renteng di KOMIDA Cabang Comal adalah terkait dengan ketergantungan pada kolektifitas, risiko ketidakadilan dalam pembagian beban, kurangnya komunikasi efektif, pemahaman anggota yang terbatas, administrasi yang kurang efisien, keterbatasan modal koperasi, dan potensi ketergantungan berlebihan pada sistem. Untuk mengatasi tantangan ini, koperasi perlu mengimplementasikan berbagai solusi proaktif seperti meningkatkan edukasi anggota, memperbaiki sistem administrasi, menyediakan bantuan keuangan yang lebih fleksibel, serta meningkatkan perencanaan keuangan dan pengelolaan cadangan dana. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem tanggung renteng bisa lebih efektif dan berkelanjutan di KOMIDA. Proses administrasi dalam sistem tanggung renteng memerlukan pencatatan yang akurat dan teratur. Jika pencatatan dan pemantauan angsuran tidak dilakukan dengan benar, bisa menyebabkan kebingungannya administrasi, kesalahan dalam perhitungan, dan kesulitan dalam menilai siapa yang berhak atau tidak dalam menerima bantuan atau keringanan.

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Apakah ada anggota yang merasa terbebani dengan sistem ini? Bagaimana koperasi mengatasi keluhan atau keberatan tersebut?”:

“Menurut saya berdasarkan persepsi masing-masing anggota, dalam sistem tanggung renteng, anggota harus bertanggung jawab secara kolektif atas pembayaran angsuran. Jika ada satu anggota yang gagal membayar, anggota lain dalam kelompok turut menanggung beban tersebut. Ini bisa menyebabkan rasa tidak adil, terutama bagi anggota yang sudah disiplin membayar.”

Berdasarkan analisis penulis bahwa beberapa anggota mungkin merasa terbebani dengan sistem tanggung renteng, terutama jika ada

anggota lain yang tidak bertanggung jawab dalam membayar angsuran. Namun, koperasi KOMIDA Cabang Comal memiliki berbagai strategi untuk mengatasi keluhan atau keberatan tersebut, seperti penyuluhan, monitoring dan evaluasi ketat, pendampingan, insentif, transparansi, dan mediasi konflik. Dengan langkah-langkah tersebut, koperasi berharap dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kepuasan anggota, serta memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan efektif dan adil bagi semua pihak. Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai sistem tanggung renteng, koperasi secara aktif melakukan penyuluhan tentang manfaat dan tujuan sistem ini. Dengan edukasi yang jelas, anggota diharapkan dapat lebih memahami bahwa sistem ini didesain untuk saling membantu dan membangun solidaritas di antara mereka. Penyuluhan ini juga mencakup pentingnya disiplin pembayaran angsuran untuk kelangsungan sistem. Koperasi melakukan pemantauan yang cermat terhadap pembayaran angsuran setiap anggota, baik melalui sistem manual maupun menggunakan teknologi yang memudahkan pengawasan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tidak ada anggota yang tertinggal dalam membayar angsuran dan bahwa kelompok berjalan dengan lancar. Jika ada anggota yang mengalami kesulitan, koperasi siap memberikan solusi atau bantuan untuk membantu. Koperasi memberikan insentif atau penghargaan kepada kelompok yang dapat menunjukkan kedisiplinan tinggi dalam pembayaran angsuran. Hal ini bertujuan untuk memotivasi anggota agar lebih bertanggung jawab dan bersemangat dalam menjalankan sistem tanggung renteng dengan baik. Dengan adanya penghargaan, anggota yang merasa terbebani dapat melihat bahwa ada manfaat positif bagi kelompok yang menjaga kedisiplinan.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu PPK di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang mengenai pentingnya sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang yaitu:

“Sistem tanggung renteng ini memang penting sekali. Kalo gak ada sistem ini pasti bakal ribet semisal ada tunggakan atau biasanya di katakan kredit macet ya. Pasti banyak alasan yang macam-macam. Kalo pake sistem ini dari pihak koperasi maupun peminjam kan tidak ada yang diberatkan.”

Sedangkan menurut pengurus bagian sekretaris Koperasi Mitra

Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang :

“Selain memang sistem penanganan yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang sendiri. Sistem tanggung renteng ini memang sudah banyak digunakan sama lembaga yang lain”.

Hal ini juga disampaikan oleh Ketua di Koperasi Mitra Dhuafa

Cabang Comal Kabupaten Pemalang :

“Kalo ditanya mengenai pentingnya tanggung renteng ini ya penting sekali Mbak. Kenapa, karna selain untuk membantu anggota kelompok yang dalam keadaan ada tunggakan atau kredit bermasalah juga sebagai solusi jalan nya dana koperasi. Soal nya dana kan terus diputar Mbak.”

Sistem tanggung renteng diterapkan dalam sebuah lembaga memang dikhususkan sebagai sebuah penanganan dalam mengatasi permasalahan kredit bermasalah. Dan menjadi solusi bagi lembaga agar dana perusahaan tetap terus berputar. Penerapan sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang memiliki peraturan tersendiri dalam penggunaannya, berbeda dengan lembaga lain. Seperti yang dijelaskan oleh PPK di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang :

“Bedanya kalo di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang penanganannya tunggakannya semisal kalo ada anggota kelompok nya yang gak bisa bayar kan pake dana dari tanggung renteng itu bahasa lainnya di talangi sementara, nah dari kita pihak koperasi tidak langsung ngambil tanggung renteng dari anggota kelompok yang bermasalah tersebut. Tanggung renteng itu bisa digunakan atas persetujuan kelompok. Harus dapet ijin dulu dari anggota kelompok nya, anggota ini berhak apa tidak memakai dana tanggung renteng tersebut”.

Berikut pernyataan dari pengurus bagian sekretaris di Koperasi

Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang:

“Kalo yang membedakan itu, kalo di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang penggunaan tanggung

renteng nya harus dari persetujuan semua anggota kelompok. Jadi, setiap anggota kelompok nya mau apa tidak menanggulangi tunggakan atau kredit bermasalah dari anggota tersebut. Setiap anggota kelompoknya harus tanda tangan dulu harus ada bukti secara tertulis, buat bukti bahwa semua anggota nya setuju. Kalo satu orang saja tidak mau tanda tangan, penanganan pada anggota yang sedang mengalami tunggakan atau kredit bermasalah itu tidak bisa di tangani dengan menggunakan tanggung renteng.”

Pernyataan tambahan dari pengurus bagian Ketua di Koperasi

Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang :

“Nah yang membedakannya itu ditahap penggunaan sistem tanggung rentengnya harus mendapat izin dulu dari kelompoknya. Dari pihak koperasi tidak bisa langsung menggunakan sistem tanggung renteng tersebut buat menangani masalah anggota kelompok yang tidak bisa membayar atau yang sedang dalam kredit bermasalah bila tanggung renteng tersebut tidak mendapat izin dari anggota kelompoknya. Soalnya itu kan dana bersama kelompok tersebut.”

Perbedaan peraturan dalam penggunaan sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang terletak pada bagian penggunaan dana tanggung renteng dalam menangani masalah kredit bermasalah. Di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang penanganan kredit bermasalah dengan sistem tanggung renteng tidak dapat dilaksanakan apabila tidak mendapat izin dari anggota kelompoknya. Adapun usaha yang menggunakan sistem tanggung renteng sebagai penangan kredit bermasalah di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang. Berikut pernyataan dari PPK di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang:

“Untuk usahanya yang pake sistem tanggung renteng itu hanya di pinjaman saja, kalo simpanan kan seperti tabungan biasanya jadi tidak perlu ditinjau ulang”

Berikut pernyataan tambahan dari pengurus bagian Sekretaris di

Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang :

“Nah untuk usaha di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang ini yang memakai sistem tanggung renteng hanya di usaha simpan pinjam nya saja. Tapi lebih tepatnya hanya ke pinjaman saja yang menggunakan sistem itu. Kalo di simpanan tidak perlu pakai penanganan tanggung renteng. Cuma ada

simpanan tanggung renteng, dan setiap kelompok nya pasti ada simpanan ini. Nah, simpanan ini yang di jadikan untuk menangani kredit bermasalah tersebut.”

Usaha di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang yang menggunakan sistem tanggung renteng sebagai penanganan kredit bermasalah hanya pada usaha pinjaman saja. Untuk usaha simpanan tidak menggunakan sistem tersebut, tetapi terdapat simpanan dengan jenis simpanan tanggung renteng dimana setiap anggota kelompok harus memiliki simpanan tersebut, simpanan tanggung renteng ini yang menjadi dana dalam menangani kredit bermasalah apabila anggota kelompok sedang mengalami kredit bermasalah.

Adapun yang dimaksud dengan kredit bermasalah di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang. Berikut pernyataan dari Staf Akuntansi Unit Simpan Pinjam di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang :

“Kredit bermasalah mengacu pada situasi di mana peminjam atau anggota koperasi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati..”

Berikut pernyataan dari Staf Simpan Pinjam (tagihan) di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang:

“Semisal anggota tidak bisa bayar tunggakan dan kelompok tidak bisa menangani dengan kas tanggung renteng, nanti akan di jadwal ulang kembali. Ditanyakan kenapa tidak bisa membayar, alasannya apa. Jika karna masalah angsurannya terlalu besar, maka kita beri jadwal ulang kembali. Anggota tersebut mampu bayar angsurannya dengan kisaran nominal berapa.”

Berikut pernyataan tambahan dari pengurus bagian Ketua di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang :

“Jika sudah tidak bisa ditangani dengan tanggung renteng, maka permasalahan akan naik ke pengurus dulu. Kalo memungkinkan untuk dijadwal ulang atau rescheduling ya kita lakukan jadwal ulang, pinjamannya di jadwal ulang”.

Berikut pernyataan tambahan dari pengurus bagian Ketua di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang:

“Yang dimaksud dengan kredit bermasalah itu kalo menunggak dan tidak ada penyelesaiannya. Tetapi jika dalam 1 kelompok ada tunggakan dan kelompok bisa mengatasi angsuran dengan sistem

tanggung renteng maka masalah bisa diselesaikan. Tidak masuk dalam kategori kredit bermasalah.”

Adapun yang dianggap sebagai kredit bermasalah di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang yaitu ketika anggota koperasi menunggak atau tidak bisa membayar angsurannya. Tetapi jika permasalahan tersebut bisa diatasi dengan tanggung renteng oleh kelompok, maka hal itu tidak dianggap sebagai kredit bermasalah. Jika penanganan kredit bermasalah dengan sistem tanggung renteng tidak bisa diatasi, maka permasalahan tersebut akan diatasi dengan cara lainnya.

Sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang sudah ada sejak tahun 2004. Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang menerapkan sistem tanggung renteng selain untuk kelancaran perputaran dana koperasi, sistem tanggung renteng juga menjadikan kekompakan dan kekeluargaan sebuah kelompok tetap terjaga. Partisipasi aktif para anggota koperasi sangat penting dalam jalannya penerapan sistem tanggung renteng sebagai penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang.

Berikut pendapat anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang dan juga sebagai PJK kelompok 59 mengenai penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam dengan menggunakan sistem tanggung renteng :

“Kalo pendapat saya, sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang itu tepat dan bagus Mbak, karna pinjaman yang diajukan oleh anggota tidak ada jaminannya. Dan saya sangat setuju, dari awal masuk menjadi anggota memang sudah diberi penjelasan mengenai tanggung renteng.”

Pernyataan tambahan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang dari kelompok usaha :

“Pada dasarnya saya setuju dengan sistem tanggung renteng yang diterapkan. Karna bagi pihak koperasi terjamin dalam menangani kredit macet, yang sebagian besar menjadi kendala pada pihak pemberi dana. Karna kalau kredit lancar akan lancar pula dalam

memberi kredit pada pihak anggota, dan memberi kesempatan pada koperasi untuk terus berkembang.”

Berikut pernyataan tambahan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa

Cabang Comal Kabupaten Pemalang selaku PJK kelompok usaha :

“Saya sangat setuju dengan penerapan strategi tanggung renteng ini, karena selama kredit berlangsung kita pasti menginginkan semua berjalan lancar sesuai kesepakatan. Tapi apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti penunggakan kredit, sistem tanggung renteng sangat membantu sekali.”

Anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang sangat setuju dengan penerapan sistem tanggung renteng sebagai penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam. Selain memang sudah dijelaskan pengertiannya dan diwajibkan berpartisipasi pada saat awal menjadi anggota koperasi, anggota koperasi juga berpendapat dengan adanya sistem tanggung renteng ini juga bisa mengatasi permasalahan kredit bermasalah. Apabila kredit lancar, pemberian kredit atau pinjaman juga akan lancar. Adapun penerapan sistem tanggung renteng apakah sudah diterapkan pada kelompok-kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang.

Berikut pernyataan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang kelompok usaha :

“Sudah di terapkan di kelompok saya mbak dan sangat membantu. Sehingga kelompok saya tidak pernah terlambat setor dan anggota yang mau realisasi tidak terhambat.”

Berikut pernyataan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang dari kelompok usaha:

“Sistem tanggung renteng ini sudah diterapkan dari awal jadi anggota Mbak. Semua kelompok pasti diterapkan tanggung renteng. Dan menurut saya sangat efektif, karna akan jadi beban moral bagi anggota yang mau ambil kredit. Karna kalau macet akan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok, jadi malu dan memberi efek jera kecuali memang mentalnya orang yang memang niat buruk.”

Pernyataan tambahan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang selaku kelompok usaha :

“Mulai dari awal masuk sebagai anggota sudah diterapkan sistem tanggung renteng, otomatis setiap kelompok harus ada sistem tanggung renteng. Tanggung renteng sudah menjadi kewajiban bagi anggota koperasi. Suatu misal ada penunggakan dikarenakan hal yang tidak terduga seperti kena musibah atau sakit dan lainlainnya. jadi tanggung renteng bisa membantu untuk menutupi tunggakan kredit.”

Sistem tanggung renteng sudah diterapkan dari awal menjadi anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang dan tentunya semua kelompok sudah menerapkan tanggung renteng. Penerapan sistem tanggung renteng sebagai penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam sangat efektif dan sangat membantu dalam menangani masalah kredit bermasalah. Dengan sistem tanggung renteng kelompok juga dapat membantu anggota kelompok yang sedang dalam kesulitan membayar kredit dan membantu dalam menutupi tunggakan kredit sehingga tidak menimbulkan kredit bermasalah. Adapun dampak yang akan terjadi pada kelompok apabila terjadi kredit bermasalah dan tidak bisa ditangani dengan sistem tanggung renteng.

Berikut pernyataan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang dan juga sebagai PJK kelompok 96 :

“Kalo di kelompok sendiri sudah tidak bisa membantu anggota kelompoknya dampaknya ya di kelompok sendiri bak. Tidak mempengaruhi anggota di kelompok lainnya. Anggota di kelompok sendiri tidak bisa realisasi mbak, selain itu nama kelompok juga jadi jelek.”

Berikut pernyataan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang dari kelompok usaha :

“Dampak nya ke kelompok kalo ada kredit macet dan sudah tidak bisa diatasi dengan tanggung renteng , kelompok jadi tidak bisa realisasi pinjaman Mbak. ”

Dampak yang akan terjadi pada kelompok apabila terjadi kredit bermasalah dan tidak bisa ditangani dengan sistem tanggung renteng, kelompok tidak bisa realisasi pinjaman. Untuk menertibkan anggota dalam kelompok, baik ketua maupun anggota kelompok melakukan

beberapa hal agar pembayaran angsuran perbulan lancar, penuh, dan tepat waktu.

Berikut pernyataan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya dan juga sebagai PJK kelompok usaha :

“Kalo di kelompok saya ada pertemuan rutin kelompok Mbak yang diadakan sebulan sekali dan anggota membayar angsurannya masing-masing pada saat pertemuan. Ada arisan juga terus ada pengarahan dari PPK maupun PJ. Biasanya pertemuannya diadakan disatu tempat dirumah anggota. Karna sekarang masih pandemi jadi jarang mengadakan pertemuan tatap muka . sekarang anggota hanya datang ke rumah PJ nya untuk bayar angsuran dan kewajiban-kewajibannya.”

Berikut pernyataan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya dari kelompok usaha :

“Dulu sebelum pandemi ada pertemuan Mbak, bentuk pertemuannya anjarsana. Di bentuk arisan siapa yang dapat itu yang ketempatan untuk pertemuannya begitu juga seterusnya. Tapi pada musim pandemi tidak di anjarsana, tiap pertemuan hanya menentukan tanggal saja tempat ditentukan di rumah ibu ketua gitu Mbak. Kalau kegiatan kelompok gak ada bak yang ada cuma bulanan rutin itu arisan dan setoran saja. Karna pandemi arisan ditiadakan cuma setoran saja. Kegiatan di luar itu biasanya ikut kegiatan dari koperasi baik pelatihan atau bazaar. Tapi sekarang ada EOS jadi jual beli dari anggota untuk anggota tertampung.”

Berikut pernyataan tambahan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya selaku PJK kelompok usaha :

“Ada pertemuan yang wajib satu bulan sekali setiap mau setor tagihan, setiap kelompok diwajibkan mengadakan pertemuan untuk anggotanya. Karena dalam pertemuan itu ada pengarahan dari PPK petugas lapangan penyambung antara anggota dan koperasi. Untuk pertemuan kelompok selain setor tagihan biasanya acara lain-lain tergantung kesepakatan tiap-tiap kelompok. Ada yang di isi arisan, ada yang hal-hal seperti pendidikan misal seperti pembuatan sabun herbal, membuat lukisan dari telenan dan lain-lainnya. Tapi itu tidak semua kelompok, tapi untuk pertemuan tetap wajib untuk semua kelompok. Untuk tanggal pertemuan setiap kelompok berbeda-beda yang penting tidak sampai melebihi batas akhir setoran koperasi biasanya tanggal 20 sudah tidak bisa untuk bertransaksi seperti realisasi pinjaman dan setoran. Dan untuk setiap kelompok batas pertemuan dan setor ke koperasi tidak boleh lebih dari 24

jam. Semisal pertemuan tanggal 10 setor ke koperasi tanggal 11. Kalo melebihi 24 jam konsekuensinya anggota kelompok tersebut tidak bisa realisasi pinjamannya.”

Untuk menertibkan kelompok dalam pembayaran angsuran perbulan lancar dan tepat waktu ketua maupun anggota kelompok membuat pertemuan wajib setiap satu bulan sekali. Dimana dalam pertemuan tersebut selain di isi dengan kegiatan setor angsuran dan pengarahan dari PPK selaku petugas lapangan dan penghubung antara anggota dengan Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang, juga di isi dengan kegiatan arisan, maupun pendidikan seperti pembuatan sabun dan lainlainnya yang bertujuan untuk tetap menjaga silaturahmi dan kekompakan kelompok. Adapun kegiatan yang di adakan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang sendiri seperti kegiatan pelatihan maupun bazaar, tapi sekarang sudah ada suatu forum dimana kegiatan jual beli barang dari anggota untuk anggota ditampung oleh pihak Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang. Semenjak pandemi kegiatan selain setor angsuran ditiadakan dan lokasi tempat pertemuan ditentukan di rumah PJK selaku ketua dalam kelompok tersebut.

Sistem tanggung renteng yang diterapkan di KOMIDA Cabang Comal terbukti efektif dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Dengan prinsip tanggung jawab kolektif, pertemuan rutin, dan disiplin anggota, sistem ini tidak hanya meningkatkan kelancaran pembayaran angsuran tetapi juga memperkuat solidaritas antaranggota. Melalui pendekatan ini, KOMIDA dapat terus memberikan layanan pembiayaan mikro kepada perempuan berpendapatan rendah secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sistem tanggung renteng dapat meningkatkan rasa tanggung jawab antar anggota dalam kelompok. Karena setiap anggota bertanggung jawab secara kolektif, mereka lebih berusaha untuk memastikan bahwa angsuran dibayar tepat waktu. Hal ini menciptakan kedisiplinan yang lebih tinggi dalam pembayaran angsuran. Dengan adanya tanggung jawab kolektif, koperasi berhasil

meminimalisir risiko kredit macet. Anggota yang kesulitan membayar angsuran akan mendapatkan dukungan dari anggota kelompok lainnya, yang secara langsung mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Meski sistem tanggung renteng cukup efektif, tantangan utama yang dihadapi adalah adanya potensi ketidaksetaraan dalam kondisi ekonomi anggota, yang dapat menyebabkan beberapa anggota merasa terbebani. Selain itu, kesulitan dalam proses penagihan dan koordinasi antar anggota juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Koperasi KOMIDA juga memberikan pendampingan berupa pelatihan atau motivasi untuk meningkatkan keterampilan keuangan anggota, yang membantu mereka dalam mengelola angsuran dan usaha secara lebih efektif.

Penerapan sistem tanggung renteng dalam koperasi, khususnya seperti yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal, merupakan strategi kolektif yang terbukti efektif dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, terutama pada segmen usaha simpan pinjam yang menyasar perempuan berpenghasilan rendah. Sistem ini mengadopsi prinsip tanggung jawab bersama di mana seluruh anggota kelompok bertanggung jawab atas kelancaran pembayaran angsuran satu sama lain. Menurut Yunus (2011), sistem tanggung renteng pertama kali diaplikasikan secara luas dalam model Grameen Bank di Bangladesh dan terbukti menjadi solusi efektif dalam menghadapi risiko kredit macet pada pembiayaan mikro tanpa agunan. Sistem ini mengandalkan kedekatan sosial antar anggota dan kontrol sosial sebagai mekanisme pengawasan informal. Pendapat ini sejalan dengan temuan Khandker dan Pitt (2003), yang menyatakan bahwa tanggung renteng mendorong kedisiplinan dan kepatuhan karena adanya tekanan sosial dari kelompok, sehingga menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah secara signifikan.

Dalam konteks koperasi berbasis komunitas seperti KOMIDA, sistem ini juga mendorong kekompakan dan gotong royong, yang

menjadi bagian dari karakteristik koperasi sebagaimana dijelaskan oleh Mubyarto (2002) bahwa koperasi yang ideal tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang kuat. Selain sebagai bentuk mitigasi risiko, sistem tanggung renteng juga menjadi sarana pendidikan keuangan bagi anggotanya. Hafidhuddin (2020) menekankan bahwa pendekatan kelembagaan berbasis syariah dan sosial ini sejalan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong), di mana anggota saling membantu dalam semangat keadilan dan solidaritas. Penerapan sistem ini juga melibatkan proses pembentukan kelompok secara terstruktur, mulai dari sosialisasi, seleksi anggota, hingga pembinaan rutin melalui pertemuan bulanan, yang tidak hanya berfungsi untuk setoran angsuran tetapi juga sebagai ruang pembelajaran dan penguatan kapasitas anggota.

Kegiatan rutin yang dilakukan KOMIDA seperti arisan kelompok, pelatihan kewirausahaan, edukasi keuangan, dan bazar antarkelompok memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan sistem tanggung renteng. Menurut Suharto (2020), pendekatan pemberdayaan berbasis kelompok seperti ini mampu menciptakan ekosistem usaha mikro yang resilien dan berdaya tahan tinggi, karena didukung oleh solidaritas sosial dan akses modal yang inklusif. Namun demikian, meskipun efektif, sistem ini juga menghadapi tantangan seperti ketimpangan kemampuan ekonomi antaranggota dan potensi konflik akibat beban kolektif yang tidak merata. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya peningkatan dalam aspek seleksi anggota, pendampingan yang lebih intensif, serta pelatihan manajemen risiko usaha secara berkala. Dengan langkah-langkah tersebut, KOMIDA tidak hanya mampu menekan risiko kredit bermasalah, tetapi juga memperkuat peranannya sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi perempuan yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

Penerapan sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal, Kabupaten Pematang Sari terbukti selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Yunus (2011), di mana sistem ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pembayaran pinjaman melalui

mekanisme tanggung jawab kolektif antaranggota. Di lapangan, penerapan ini diwujudkan dalam bentuk kelompok-kelompok usaha yang terdiri dari perempuan berpenghasilan rendah, di mana setiap anggota bertanggung jawab atas angsuran satu sama lain. Ketika satu anggota mengalami kesulitan membayar, anggota lain dalam kelompok turut membantu melunasi kewajiban tersebut. Hal ini sesuai dengan teori Yunus yang menyatakan bahwa sistem tanggung renteng dapat mengatasi keterbatasan agunan dalam pembiayaan mikro dan membangun solidaritas sosial sebagai jaminan pembayaran. Selain itu, sistem ini juga sejalan dengan pendapat Khandker dan Pitt (2003) yang menjelaskan bahwa tanggung renteng dapat meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan pembayaran karena adanya tekanan sosial yang positif dari sesama anggota kelompok.

Di KOMIDA, praktik ini diperkaya dengan pertemuan rutin, pembinaan kelompok, dan edukasi pengelolaan keuangan yang dilakukan setiap bulan. Hal ini memperkuat kesesuaian penerapan sistem dengan konsep pemberdayaan berbasis komunitas yang dikemukakan oleh Suharto (2020), bahwa keberhasilan suatu intervensi sosial ekonomi bukan hanya tergantung pada bantuan modal, tetapi juga pada pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Bahkan, KOMIDA mengintegrasikan kegiatan arisan, pelatihan keterampilan seperti pembuatan sabun, serta forum jual beli antaranggotanya sebagai bentuk pendampingan sosial-ekonomi. Dengan demikian, aplikasi sistem tanggung renteng di lapangan tidak hanya konsisten dengan teori yang ada, tetapi juga menunjukkan adaptasi dan inovasi lokal yang memperkuat efektivitasnya dalam menurunkan risiko pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya.

2. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pemalang

Melalui perspektif Ekonomi Islam, sistem tanggung renteng yang diterapkan di KOMIDA memiliki keunggulan karena mencerminkan nilai tolong-menolong, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini juga efektif dalam mencegah kredit macet dan meningkatkan kedisiplinan anggota. Namun, agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, perlu diterapkan mekanisme yang lebih fleksibel bagi anggota yang mengalami kesulitan membayar, serta memastikan bahwa tidak ada beban berlebih bagi anggota lain. Dengan pendekatan yang lebih Islami, sistem tanggung renteng dapat menjadi solusi keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi anggota koperasi.

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Bagaimana prinsip Ekonomi Islam dalam menilai sistem tanggung renteng yang diterapkan di KOMIDA?”:

“Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 2: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Sistem tanggung renteng di KOMIDA mencerminkan konsep ta'awun, di mana anggota kelompok saling membantu dalam pembayaran angsuran. Jika ada anggota yang kesulitan membayar, anggota lain ikut bertanggung jawab, sehingga sistem ini sejalan dengan nilai solidaritas dan persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah).”

Berdasarkan analisis penulis bahwa sistem tanggung renteng di KOMIDA memiliki fokus pada pembagian risiko secara adil, sehingga tidak hanya koperasi yang menanggung risiko pembiayaan, tetapi anggota juga memiliki tanggung jawab bersama. Namun, koperasi harus memastikan bahwa sistem ini tidak membebani anggota lain secara berlebihan, karena bisa bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dari perspektif Ekonomi Islam, sistem tanggung renteng di

KOMIDA sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti tolong-menolong, keadilan, dan bebas dari riba. Sistem ini juga efektif dalam mencegah kredit macet dan meningkatkan disiplin anggota.

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Dalam perspektif Islam, bagaimana konsep tanggung jawab kolektif dalam sistem tanggung renteng? Apakah ada landasan dalam Al-Qur’an atau Hadis yang mendukung konsep ini?”:

“Dalam Islam, tanggung jawab kolektif memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Al-Qur’an dan Hadis. Konsep ini selaras dengan prinsip tolong-menolong (ta’awun), keadilan (al-‘adl), dan persaudaraan (ukhuwah Islamiyah), yang menjadi inti dalam hubungan sosial dan ekonomi Islam. Dalam QS. An-Nisa ayat 58, Allah berfirman: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sistem tanggung renteng di KOMIDA mencerminkan keadilan ekonomi, di mana risiko pembiayaan dibagi secara kolektif, sehingga tidak hanya koperasi yang menanggung risiko, tetapi juga anggota kelompok. Namun, dalam Islam, keadilan harus tetap dijaga, artinya tanggung jawab kolektif tidak boleh menjadi beban berlebihan bagi anggota yang lain.”

Berdasarkan analisis penulis bahwa berdasarkan sabda rasulluloh “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit dengan demam dan tidak bisa tidur.” (HR. Muslim, No. 2586). Hadis ini menegaskan bahwa umat Islam harus saling peduli dan membantu satu sama lain dalam menghadapi kesulitan, termasuk dalam urusan ekonomi. Sistem tanggung renteng merupakan bentuk nyata dari sikap kebersamaan ini, di mana anggota tidak dibiarkan menghadapi kesulitan sendiri. Dalam perspektif Islam, sistem tanggung renteng yang diterapkan di KOMIDA sejalan dengan nilai-nilai tolong-menolong (ta’awun), persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah), dan keadilan (al-‘adl). Konsep ini memiliki landasan kuat dalam Al-Qur’an dan Hadis, terutama dalam hal jaminan sosial dan tanggung jawab kolektif.

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Apakah penerapan sistem tanggung renteng di KOMIDA sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*al-‘adl wa al-ihsan*) dalam Islam?”:

“Dalam Islam, prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan keseimbangan/kebajikan (*al-ihsan*) sangat ditekankan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi dan muamalah. Untuk menilai apakah sistem tanggung renteng yang diterapkan di KOMIDA Cabang Comal sesuai dengan prinsip ini, kita perlu membandingkannya dengan konsep keadilan dan keseimbangan dalam Islam”

Berdasarkan analisis penulis bahwa semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kelompoknya, baik dalam mengajukan pembiayaan maupun dalam bertanggung jawab atas pembayaran. Sistem tanggung renteng di KOMIDA berjalan sesuai dengan prinsip keadilan Islam, tetapi harus ada mekanisme agar tidak membebani anggota lain secara berlebihan. Sistem ini didasarkan pada rasa kebersamaan dan solidaritas, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang kepedulian terhadap sesama. Jika tidak ada pengawasan yang ketat, beberapa anggota bisa menyalahgunakan sistem ini dengan sengaja menunda pembayaran, dengan harapan akan ditanggung oleh kelompoknya. Agar tidak terjadi ketimpangan, koperasi harus memastikan bahwa sistem ini tidak disalahgunakan oleh anggota yang kurang bertanggung jawab dan tetap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap anggota.

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Apa saja tantangan dalam menerapkan sistem ini sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, terutama dalam aspek akad pembiayaan dan keadilan bagi anggota?”:

“Dalam Ekonomi Islam, akad yang digunakan harus bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan). KOMIDA menggunakan akad murabahah al-wakalah, yang berarti pembiayaan dilakukan melalui mekanisme jual beli yang diwakilkan.”

Berdasarkan analisis penulis bahwa sistem tanggung renteng mengharuskan anggota bertanggung jawab secara kolektif, artinya jika satu anggota gagal membayar, anggota lain dalam kelompok harus

menanggungnya. Sistem tanggung renteng dapat tetap berjalan sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam dan membantu meningkatkan kesejahteraan anggota secara adil dan berkelanjutan.

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Apa rekomendasi dari perspektif Ekonomi Islam untuk meningkatkan efektivitas sistem tanggung renteng agar lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah?”:

“Dari perspektif Ekonomi Islam, untuk meningkatkan efektivitas sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) agar lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah”

Berdasarkan analisis penulis bahwa setiap pembiayaan dilakukan dengan akad yang jelas dan bebas dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Akad yang digunakan, seperti murabahah al-wakalah, harus diperjelas lebih lanjut agar semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka, serta memastikan bahwa margin keuntungan yang diambil oleh koperasi transparan dan tidak memberatkan. Setiap transaksi, pembiayaan, dan penggunaan dana harus dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi dengan baik. Dengan transparansi yang tinggi, anggota dapat lebih yakin bahwa koperasi menjalankan aktivitas sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ada unsur penipuan atau penyalahgunaan. Untuk mendorong kedisiplinan dalam pembayaran angsuran, koperasi bisa memberikan insentif atau penghargaan bagi anggota yang selalu tepat waktu dalam membayar angsuran. Hal ini tidak hanya akan memberikan motivasi kepada anggota, tetapi juga sesuai dengan prinsip al-ihsan (berbuat baik) dalam Islam.

Dalam sistem tanggung renteng, koperasi perlu memastikan bahwa beban tidak hanya ditanggung oleh beberapa anggota saja. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan kemampuan finansial masing-masing anggota, sehingga beban yang timbul dari kredit macet bisa lebih merata dan tidak memberatkan anggota yang sudah disiplin. Koperasi bisa menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap anggota yang menghadapi kesulitan pembayaran,

seperti memberikan penangguhan angsuran atau pembayaran cicilan yang lebih ringan, asalkan anggota tersebut dapat menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Rekomendasi di atas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem tanggung renteng agar lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam Ekonomi Islam. Dengan memperbaiki aspek akad, pengawasan, insentif, dan pendidikan, sistem ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota, serta menjaga keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya mengenai Sejak kapan bergabung sebagai anggota koperasi KOMIDA Cabang Comal? Dan Bagaimana sistem tanggung renteng diterapkan dalam koperasi ini?:

“Menjadi anggota koperasi KOMIDA selama 5 tahun. Ia bergabung karena ingin memperoleh modal usaha tanpa riba, sesuai ajaran Islam. Sistem tanggung renteng dijelaskan sebagai sistem di mana setiap kelompok kecil (biasanya 5–10 orang) saling menjamin satu sama lain. Jika salah satu anggota tidak bisa membayar angsuran mingguan, maka anggota lain dalam kelompok wajib membantu menutupi pembayaran tersebut.

Maka berdasarkan analisis penulis bahwa adanya kepercayaan dan loyalitas anggota terhadap koperasi. Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini mencerminkan adanya nilai istiqamah (konsistensi dalam kebaikan), serta kepuasan terhadap sistem dan layanan koperasi yang berbasis syariah. Keberlangsungan keanggotaan dalam waktu yang relatif lama juga menandakan bahwa koperasi mampu menciptakan lingkungan yang inklusif, amanah, dan produktif bagi para anggotanya. Keanggotaan jangka panjang ini juga memperkuat posisi koperasi sebagai lembaga keuangan mikro yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, khususnya perempuan. Ini sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), yaitu menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umat, terutama dalam aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga kelangsungan hidup yang layak). Dalam praktiknya, sistem ini mendorong kontrol sosial internal, karena setiap

anggota merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap pembayaran anggota lain. Hal ini menumbuhkan sikap saling peduli, saling mengingatkan, dan gotong royong dalam menyelesaikan kewajiban keuangan. Dari sudut pandang syariah, sistem ini tidak hanya mencerminkan nilai solidaritas, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari musyarakah dalam risiko (*risk sharing*), bukan sekadar individualisme sebagaimana dalam sistem keuangan konvensional. Lamanya keanggotaan dan penerapan sistem tanggung renteng di KOMIDA Cabang Comal mencerminkan penerapan ekonomi Islam dalam bentuk praktis. Keberhasilan sistem ini terletak pada nilai-nilai kebersamaan, amanah, dan tanggung jawab moral, yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Meski demikian, keberhasilan sistem ini tetap perlu dijaga melalui pembinaan spiritual dan sosial yang berkelanjutan agar manfaatnya tetap terasa adil dan menyeluruh bagi seluruh anggota koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya mengenai Apakah sistem tanggung renteng ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam? Dan Menurut anda sebagai anggota, bagaimana pengaruh sistem tanggung renteng dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah?:

“Sistem ini cukup sesuai dengan prinsip tolong-menolong (ta’awun), tanggung jawab kolektif, dan keadilan. Namun, ia juga menekankan bahwa kejujuran dan niat yang benar dari setiap anggota sangat penting agar tidak ada yang merasa dirugikan. Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah Ia mengungkapkan bahwa sistem ini cukup efektif karena setiap anggota merasa diawasi dan memiliki tanggung jawab moral kepada kelompok. Jarang sekali ada yang benar-benar gagal bayar karena malu kepada sesama anggota kelompok”.

Maka berdasarkan analisis penulis bahwa penerapan sistem ini memberikan alternatif penjaminan yang tidak berbasis agunan (*collateral*), melainkan berbasis kepercayaan dan komitmen kelompok, yang justru lebih sesuai dengan semangat pemberdayaan dalam ekonomi Islam. Sistem tanggung renteng tidak hanya bersifat administratif, tetapi

juga memiliki dimensi moral dan sosial, yang menjadikannya efektif dalam konteks masyarakat berbasis komunitas seperti anggota KOMIDA. Sistem tanggung renteng di KOMIDA tidak hanya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan moral komunitas. Sistem ini terbukti mampu meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah melalui pendekatan sosial-keagamaan yang lebih manusiawi dan solutif, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya mengenai Apakah ada sanksi atau bentuk tanggung jawab jika ada anggota kelompok yang gagal membayar angsuran? Dan Bagaimana solidaritas antaranggota dalam sistem ini?:

“Tanggung Jawab dan Sanksi Jika ada yang tidak membayar, maka anggota lain harus iuran untuk menutupi. Jika hal ini terjadi terus menerus, anggota tersebut bisa tidak diperbolehkan mengakses pembiayaan berikutnya. Menurut saya, ini menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif. Solidaritas Anggota Solidaritas antaranggota cukup tinggi, apalagi karena mereka berasal dari lingkungan yang sama. Kadang-kadang mereka saling membantu secara sukarela, tidak hanya soal angsuran, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari”.

Maka berdasarkan analisis penulis bahwa apabila ada anggota kelompok yang gagal membayar angsuran, maka anggota kelompok lain memiliki tanggung jawab untuk menutupi kekurangan pembayaran tersebut secara kolektif. Meskipun tidak ada sanksi formal yang bersifat memaksa seperti denda atau penyalangan aset (yang umum dalam lembaga keuangan konvensional), bentuk tanggung jawab dalam sistem ini lebih bersifat moral dan sosial. Sistem tanggung renteng di KOMIDA Cabang Comal tidak hanya mengatur mekanisme keuangan mikro, tetapi juga membentuk ekosistem sosial yang sarat dengan nilai-nilai Islam. Bentuk tanggung jawab kelompok dan solidaritas antaranggota menjadi instrumen utama dalam menjaga kelancaran pembiayaan serta membangun karakter dan moral ekonomi umat. Sistem ini menekankan

tanggung jawab kolektif yang etis dan humanis, menjadikannya relevan untuk diterapkan dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang mengenai Apakah anda sebagai anggota merasa sistem ini membantu atau justru memberatkan? Dan Menurut anda sebagai anggota, adakah nilai-nilai syariah yang benar-benar terasa dalam pelaksanaan sistem ini?:

“Sistem ini membantu, asalkan seluruh anggota punya niat baik dan usaha yang jelas. Namun, jika ada yang tidak bertanggung jawab, maka bisa menjadi beban bagi anggota lain. Nilai-nilai Syariah Nilai kejujuran, amanah, dan saling tolong-menolong sangat terasa dalam kelompok. Bahkan, sebelum bergabung, para anggota juga diberi pemahaman mengenai prinsip ekonomi Islam secara sederhana oleh petugas KOMIDA”.

Maka berdasarkan analisis penulis bahwa sistem tanggung renteng di KOMIDA terbukti membantu anggota, bukan memberatkan, dengan menciptakan ruang kolaboratif yang penuh rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Di sisi lain, nilai-nilai syariah seperti ta’awun, amanah, musyawarah, dan keadilan benar-benar diinternalisasi dan dirasakan langsung oleh para anggota dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter islami dan penguatan ukhuwah dalam komunitas ekonomi mikro.

Dari hasil wawancara, sistem tanggung renteng yang diterapkan di KOMIDA Cabang Comal dinilai cukup efektif dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Perspektif ekonomi Islam terhadap sistem ini cukup positif karena mengandung nilai-nilai *ukhuwah*, *ta’awun*, dan keadilan. Namun, keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada komitmen dan integritas moral setiap anggota kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota aktif Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal, terlihat bahwa penerapan sistem tanggung renteng memiliki efektivitas yang cukup

tinggi dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol keuangan, tetapi juga membentuk ikatan sosial dan tanggung jawab kolektif yang kuat antaranggota koperasi.

Dari perspektif ekonomi Islam, sistem tanggung renteng dapat dianalisis melalui beberapa nilai dasar syariah, di antaranya:

a. Prinsip *Ta'awun* (tolong-menolong)

Sistem ini sangat mencerminkan prinsip *ta'awun*, di mana anggota saling membantu dan menjamin satu sama lain. Dalam Islam, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa adalah prinsip fundamental dalam membangun masyarakat yang adil dan berdaya.

b. Prinsip *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama muslim)

Solidaritas dan rasa tanggung jawab terhadap anggota lain mencerminkan praktik ukhuwah Islamiyah. Nilai ini menumbuhkan rasa empati dan kepedulian antaranggota, yang secara tidak langsung memperkuat kepercayaan dan keberlangsungan koperasi.

c. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada integritas moral setiap individu. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi dan perjanjian mengandung unsur amanah yang harus dijaga. Ketika anggota menjaga amanah, pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

d. Prinsip Keadilan (*'Adalah*)

Sistem ini juga dapat dianggap mencerminkan keadilan, karena semua anggota memiliki peran dan hak yang setara dalam kelompok. Namun, potensi ketidakadilan bisa muncul jika ada anggota yang tidak bertanggung jawab tetapi terus "ditanggung" oleh anggota lain. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan harus disertai dengan mekanisme evaluasi dan pembinaan yang berkelanjutan.

Dari sisi praktik, sistem tanggung renteng memberikan tekanan sosial yang positif (*social pressure*) agar setiap anggota bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Selain itu, sistem ini juga menjadi

alternatif mekanisme penjaminan yang tidak melibatkan aset fisik, yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat bawah, terutama perempuan, yang menjadi sasaran utama KOMIDA, penulis juga melihat adanya tantangan dalam penerapan sistem ini, yaitu risiko munculnya beban psikologis dan finansial pada anggota yang harus menanggung kegagalan orang lain. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menyebabkan konflik internal kelompok atau ketidakpuasan antaranggota. Penerapan sistem tanggung renteng di KOMIDA Cabang Comal menunjukkan harmonisasi antara praktik keuangan mikro modern dan nilai-nilai ekonomi Islam. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, sistem ini bisa menjadi contoh model pembiayaan yang inklusif, adil, dan berbasis pada nilai-nilai syariah.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, penerapan sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan prinsip ta'awun (tolong-menolong), ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim), keadilan ('adalah), serta amanah dan tanggung jawab. Sistem ini memungkinkan anggota saling membantu apabila ada yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, mencerminkan prinsip ta'awun sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Maidah ayat 2. Selain itu, sistem ini mendukung ukhuwah Islamiyah karena membentuk solidaritas sosial yang kuat dalam kelompok, yang menurut Hadis Nabi SAW (HR. Muslim No. 2586) dianalogikan seperti satu tubuh yang saling merasakan jika ada bagian yang sakit. Dukungan teoritis juga datang dari Chapra (2000) yang menyatakan bahwa sistem keuangan Islam harus mampu mewujudkan keadilan sosial dan distribusi risiko yang seimbang, sebagaimana tercermin dalam model tanggung renteng yang membagi risiko secara kolektif tanpa membebani individu secara tidak proporsional.

Penelitian sebelumnya oleh Fauzia (2018) menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng efektif dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah karena meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab moral

anggota kelompok. Hal ini diperkuat oleh studi dari Iqbal dan Mirakhor (2011), yang menegaskan bahwa keberhasilan lembaga keuangan mikro syariah sangat bergantung pada integritas moral dan sistem kontrol sosial di antara anggotanya. Dalam konteks KOMIDA, sistem ini juga menggunakan akad murabahah al-wakalah yang sesuai dengan prinsip syariah, karena menghindari riba, gharar, dan maysir. Meskipun demikian, untuk menjaga prinsip keadilan (al-‘adl), sistem ini harus didukung oleh pengawasan ketat dan mekanisme fleksibel bagi anggota yang benar-benar mengalami kesulitan, agar tidak terjadi ketimpangan tanggung jawab dalam kelompok. Dengan demikian, sistem tanggung renteng di KOMIDA merupakan implementasi nyata dari konsep ekonomi Islam yang menjunjung keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan.

Aplikasi sistem tanggung renteng di lapangan, khususnya di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang, secara nyata mencerminkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam, seperti keadilan (al-‘adl), tolong-menolong (ta’awun), amanah, dan ukhuwah Islamiyah. Dalam praktiknya, sistem ini diterapkan dengan membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 5–10 orang. Anggota kelompok saling menjamin satu sama lain dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan. Jika ada anggota yang mengalami kesulitan membayar, anggota lain wajib membantu menutupi kekurangan tersebut. Sistem ini memperkuat kontrol sosial internal dan menciptakan kedisiplinan kolektif, karena setiap anggota merasa bertanggung jawab atas kelancaran kelompok.

Penerapan ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Chapra (2000), yang menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam menekankan pada distribusi risiko yang adil dan pembentukan masyarakat yang beretika dan saling mendukung. Selain itu, menurut Iqbal dan Mirakhor (2011), keberhasilan lembaga keuangan mikro syariah banyak ditentukan oleh kekuatan hubungan sosial dalam komunitasnya. Dalam konteks KOMIDA, sistem ini tidak hanya efektif

dalam menekan angka pembiayaan bermasalah (non-performing financing), tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan komitmen anggota terhadap koperasi. Penguatan ukhuwah Islamiyah dan prinsip ta'awun juga terlihat dari pertemuan rutin bulanan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan ekonomi bersama yang diadakan oleh koperasi.

Namun demikian, dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan manajer serta anggota koperasi, masih ditemukan tantangan seperti potensi beban psikologis bagi anggota yang harus menanggung kegagalan orang lain. Untuk mengatasi hal ini, koperasi memberikan edukasi tentang nilai keadilan Islam agar tidak ada anggota yang dirugikan, serta menawarkan skema penyesuaian cicilan bagi anggota yang benar-benar mengalami kesulitan, sehingga prinsip keseimbangan dan al-ihsan tetap terjaga. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem tanggung renteng di KOMIDA merupakan praktik nyata dari ekonomi Islam yang tidak hanya menyentuh aspek finansial, tetapi juga membentuk karakter, solidaritas, dan keberdayaan umat dalam konteks ekonomi mikro.

C. Pembahasan

1. Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, berikut adalah analisis dan validasi mengenai penerapan strategi penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng yang diterapkan di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya bahwa sistem tanggung renteng di KOMIDA memang berfungsi sebagai mekanisme yang mengikat anggota koperasi dalam saling menjaga dan bertanggung jawab satu sama lain. Konsep ini membawa anggota untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap anggota lainnya. Dengan cara ini, sistem ini mengurangi risiko kredit bermasalah karena ada tanggung

jawab kolektif yang saling mengawasi dan mendukung. Nilai-nilai sosial seperti solidaritas, gotong royong, dan tolong-menolong yang terkandung dalam sistem tanggung renteng memberikan dampak positif dalam pembentukan karakter anggota koperasi. Mereka tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi lebih pada keberlanjutan dan kesejahteraan kelompok secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem ini membantu membangun rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap pembayaran angsuran tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu hal yang terpenting dalam sistem tanggung renteng adalah kedisiplinan anggota dalam membayar angsuran. Sebagai bagian dari kelompok yang saling bertanggung jawab, anggota diharapkan untuk memastikan bahwa mereka dan anggota lainnya memenuhi kewajiban mereka. Hal ini mendorong anggota untuk menjaga komitmen dan kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran secara tepat waktu, karena mereka tahu bahwa keterlambatan atau kegagalan dalam membayar angsuran akan berdampak pada anggota lainnya.

Sistem ini efektif dalam mengurangi kredit bermasalah, karena adanya kesadaran yang tinggi dari anggota untuk menghindari risiko menanggung beban lebih dari yang seharusnya. Ketika satu anggota menghadapi kesulitan, anggota lainnya cenderung memberikan dukungan, baik itu berupa moral atau dalam bentuk materi, untuk memastikan bahwa kewajiban mereka tidak tertunda. Dengan begitu, koperasi lebih mudah mengelola angsuran dan menjaga kelancaran arus kas. Apabila ada anggota yang mengalami kesulitan, koperasi dapat melibatkan anggota lainnya untuk memberikan dukungan. Selain itu, koperasi mungkin melakukan pendekatan secara langsung, baik berupa edukasi keuangan maupun peringatan awal sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Sistem tanggung renteng juga memungkinkan koperasi untuk melakukan pendampingan dan memberikan solusi bersama, dengan dukungan dari anggota lainnya yang lebih berpengalaman atau memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil.

Penerapan sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal terbukti efektif dalam mengatasi masalah kredit bermasalah. Sistem ini tidak hanya mengurangi risiko kredit macet tetapi juga membentuk karakter anggota untuk lebih bertanggung jawab, solidaritas antar anggota, dan kedisiplinan dalam membayar angsuran. Dengan begitu, sistem ini menjadi strategi yang kuat dalam memelihara kelancaran pembiayaan dan memperkuat ikatan sosial di dalam koperasi..

Dari penjelasan di sub sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam penerapan sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang ini bisa dikatakan sudah sesuai dengan arahan serta SOP yang terikat. Bisa dilihat bahwa Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang ini memberikan kontribusi nyata dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan penerapan sistem tanggung rentengnya yang telah berjalan sejak tahun 2004. Selain itu program-program unit-unit usaha yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang dapat diterima secara baik oleh masyarakat, terutama pada usaha pinjaman yang telah sangat membantu masyarakat dalam menambah modal usaha maupun sebagai tambahan untuk kebutuhan sehari-hari.

Pentingnya penerapan sistem tanggung renteng dalam menangani kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang sangat efektif sebagai solusi agar perputaran dana koperasi tetap berjalan tanpa adanya kredit bermasalah. Adapun yang membedakan sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang dengan lembaga lainnya yaitu dalam penggunaan dana tanggung renteng. Dana tanggung renteng tidak bisa langsung digunakan oleh pihak koperasi dalam menangani kredit bermasalah yang terjadi apabila belum ada persetujuan dari anggota kelompok. Penggunaan dana tanggung renteng harus sudah dikembalikan maksimal 1 bulan dari pemakaian dana tersebut.

Penerapan sistem tanggung renteng dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya sejalan dengan teori dan pendapat para ahli mengenai manajemen risiko pada lembaga keuangan mikro. Menurut Suharto dan Yuliana (2021), sistem tanggung renteng atau group lending adalah metode pembiayaan berbasis kelompok di mana risiko dibagi secara kolektif, dan telah terbukti efektif dalam menekan angka kredit macet. Hal ini karena anggota kelompok memiliki peran ganda, sebagai penerima manfaat sekaligus sebagai pengawas sosial bagi anggota lainnya. Konsep ini diperkuat oleh pendapat Yulinda dan Dewi (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan sistem tanggung renteng sangat bergantung pada kekuatan relasi sosial dan kontrol internal yang terbangun dalam kelompok. Dengan sistem ini, pembentukan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial menjadi bagian dari mekanisme kerja kelompok.

Dalam perspektif ekonomi mikro, sistem ini mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dengan prinsip tata kelola keuangan yang partisipatif. Menurut Nurhadi (2020), efektivitas tanggung renteng muncul karena adanya "tekanan sosial positif" (positive social pressure) yang menciptakan tanggung jawab moral antaranggota. Ketika anggota merasa menjadi bagian dari satu kesatuan, mereka cenderung menjaga reputasi dan kelangsungan kelompoknya. Di sisi lain, penelitian Arifah & Salamah (2022) menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro yang menerapkan sistem tanggung renteng memiliki tingkat pengembalian pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem individual, karena adanya pengawasan dan kepedulian sosial secara kolektif.

Lebih lanjut, penerapan sistem tanggung renteng di KOMIDA juga mencerminkan strategi mitigasi risiko yang berorientasi pada pemberdayaan sosial-ekonomi. Menurut Fadilah dan Ramadhan (2021), sistem ini tidak hanya berdampak pada kelancaran kredit, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan, keterampilan

manajerial anggota, dan solidaritas sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip microfinance modern yang menekankan pemberdayaan, bukan sekadar pinjaman. Oleh karena itu, sistem tanggung renteng dapat dikatakan sebagai bentuk penerapan social collateral, di mana kepercayaan dan kohesi sosial menjadi jaminan utama bagi keberhasilan pembiayaan.

Dengan melihat penerapan sistem tanggung renteng di KOMIDA yang telah berjalan sejak 2004 dan tetap konsisten hingga saat ini, dapat disimpulkan bahwa sistem ini berhasil menginternalisasi nilai-nilai sosial dan disiplin keuangan dalam manajemen kredit koperasi. Dukungan anggota, transparansi dalam penggunaan dana tanggung renteng, serta mekanisme persetujuan bersama sebelum penggunaan dana menjadi keunikan yang memperkuat efektivitas sistem ini. Dengan demikian, sistem tanggung renteng di KOMIDA tidak hanya didukung secara teoritis oleh para ahli, tetapi juga terbukti aplikatif dan relevan dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis koperasi.

2. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang

Sistem tanggung renteng hanya berlaku pada usaha pinjaman saja tidak untuk usaha simpanan, untuk usaha simpanan terdapat simpanan tanggung renteng yang digunakan ketika terjadi kredit bermasalah dimana setiap kelompok wajib memiliki simpanan tersebut.

Adapun yang dianggap sebagai kredit bermasalah di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang yaitu apabila anggota memiliki tunggakan atau kredit yang tidak bisa dibayar. Tetapi apabila terdapat kredit bermasalah dan kelompok bisa menyelesaikan dengan tanggung renteng maka tidak masuk dalam kategori kredit bermasalah. Jika terdapat kredit bermasalah dan tidak bisa ditangani dengan sistem tanggung renteng maka terdapat penanganan dengan cara lainnya. Yaitu dengan cara jadwal ulang dimana pinjamannya diberi perpanjangan

waktu oleh pihak koperasi dan ditanya kembali kemampuan bayar anggota yang bersangkutan, mungkin angsuran yang sebelumnya terlalu berat. Tetapi, setelah pinjaman yang dijadwal ulang selesai, anggota yang bersangkutan hanya bisa melakukan 1 jenis pinjaman saja. Pemberian jadwal ulang terhadap anggota yang memiliki tunggakan atau kredit bermasalah hanya diberi 3 kali penjadwalan ulang selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Apabila lebih dari 3 kali anggota yang bersangkutan sudah tidak bisa melakukan pinjaman dan hanya bisa melakukan simpanan saja.

Jika dikaitkan dengan teori strategi dalam sistem tanggung renteng yaitu tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama diantara anggota disatu kelompok atas semua kewajiban kepada koperasi atas dasar saling terbuka dan saling percaya. Dalam istilah hukum, tanggung renteng bertujuan untuk menangani secara bersama hutang yang wajib dibayarkan. Karna memang dasarnya tanggung renteng yaitu hutang atau pinjaman yang bersifat kolektif yang memiliki keharusan membayarkan hutang atau pinjaman tersebut kepada pihak yang berpiutang atau memiliki tagihan agar segera lunas semua hutangnya. Dalam kamus Asuransi, tanggung renteng adalah joint liability yaitu tanggung jawab yang diserahkan atau dibebankan kepada lebih dari satu orang.

Partisipasi aktif anggota dalam sistem tanggung renteng merupakan hal yang paling utama dalam menangani kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam. Dimana dengan penggunaan sistem tanggung renteng permasalahan kredit bermasalah jarang terjadi dan menyebabkan perputaran dana koperasi terus berjalan. Adapun alasan lain anggota dalam mengajukan pinjaman di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya adalah kemudahan persyaratan dan tidak ada jaminan sebagai syarat utama jika ingin melakukan pinjaman. Hal ini yang menjadi salah satu faktor anggota mengajukan pinjaman di lembaga ini.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasannya karakteristik setiap anggota koperasi berbeda-beda dalam membayar angsuran, namun hal tersebut tidak menjadi persoalan yang rumit mengingat diterapkannya sistem tanggung renteng yang bersifat tanggung jawab bersama antara anggota dan kelompok. Dampak penerapan sistem tanggung renteng bagi koperasi sendiri yaitu membuat likuiditas terjamin karna perguliran dapat terus berjalan dari kelompok ke kelompok lainnya. Dan anggota dapat dengan mudah untuk mengajukan pinjaman kembali.

Sistem tanggung renteng diterapkan pada semua kelompok sejak awal menjadi anggota koperasi. Dengan penerapan sistem tanggung renteng kelompok juga dapat membantu sementara anggota yang sedang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran dengan menggunakan simpanan tanggung renteng kelompok yang harus diganti maksimal 1 bulan dari jangka waktu penggunaan dana tersebut. Dampak yang akan terjadi pada kelompok apabila anggotanya memiliki tunggakan yang tidak bisa ditangani dengan tanggung renteng maka kelompok tidak bisa melakukan relisasi pinjaman dan citra kelompok menjadi jelek.

Untuk menertibkan kelompok agar melakukan pembayaran lancar dan tepat waktu, ketua dan anggota kelompok melakukan pertemuan wajib yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Selain di isi dengan setoran angsuran dan juga pengarahan dari PPK maupun PJK juga di isi dengan kegiatan lainnya seperti arisan, pendidikan, kegiatan membuat sabun herbal, lukisan dari telenan dan lain sebagainya yang diadakan di rumah-rumah anggota-anggota. Adapun kegiatan lain yang di adakan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang sendiri seperti pelatihan maupun bazaar. Tetapi, semenjak pandemi kegiatan selain setoran ditiadakan dan tempat untuk setor angsuran sepakat diadakan di rumah PJK masing-masing. Untuk setiap tanggal pertemuan kelompok berbeda-beda tidak boleh sampai melebihi batas akhir setoran pada koperasi yaitu tanggal 20. Dan setor angsuran pada koperasi tidak boleh lebih dari 24 jam dari diadakan pertemuan. Semisal pertemuan

diadakan tanggal 10 setor pada koperasi harus pada tanggal 11. Jika melebihi batas 24 jam anggota kelompok tidak bisa realisasi pinjaman.

Penerapan sistem tanggung renteng dalam koperasi syariah seperti Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam, yang menekankan pada nilai-nilai ta'awun (tolong-menolong), ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim), keadilan ('adalah), serta amanah dan tanggung jawab. Sistem ini mencerminkan semangat kolektivitas dalam mengatasi risiko, di mana anggota saling menjamin kewajiban satu sama lain ketika ada yang mengalami kesulitan membayar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang menyerukan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Dalam konteks keuangan mikro syariah, prinsip ini diwujudkan dalam sistem tanggung renteng yang tidak hanya mendorong kedisiplinan dan kontrol sosial internal, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas dalam kelompok. Hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa umat Islam itu bagaikan satu tubuh (HR. Muslim No. 2586) menjadi landasan moral bahwa kesulitan salah satu anggota adalah tanggung jawab bersama.

Secara teoritis, sistem ini juga didukung oleh pemikiran Chapra (2000) yang menekankan bahwa sistem keuangan Islam harus mewujudkan keadilan sosial dan distribusi risiko yang adil. Dengan membagi risiko secara kolektif, tanggung renteng mampu mengurangi ketimpangan dan menghindarkan anggota dari tekanan ekonomi individu. Selain itu, penggunaan akad murabahah al-wakalah dalam pembiayaan di KOMIDA juga mendukung aspek kesyariahan, karena menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Penelitian oleh Fauzia (2018) menemukan bahwa sistem ini efektif dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran karena munculnya tekanan sosial yang positif, serta pengawasan kelompok yang ketat. Temuan ini sejalan dengan Iqbal dan Mirakhor (2011) yang menjelaskan bahwa keberhasilan

lembaga keuangan mikro Islam sangat bergantung pada integritas moral dan kontrol sosial antaranggota.

Namun demikian, dari perspektif keadilan dalam Islam (al-‘adl), penting bagi koperasi untuk menghindari pemberian beban berlebihan kepada anggota yang disiplin jika ada anggota lain yang gagal memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, sistem tanggung renteng harus dilengkapi dengan mekanisme yang fleksibel, seperti kebijakan penangguhan angsuran atau restrukturisasi pembiayaan bagi anggota yang mengalami kesulitan yang valid. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya menjadi solusi efektif untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan mikro yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. KOMIDA melalui sistem tanggung rentengnya berhasil menjembatani antara kebutuhan pembiayaan masyarakat berpendapatan rendah dengan prinsip-prinsip syariah, serta memperkuat jaringan sosial ekonomi berbasis komunitas.

Penerapan sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal telah berjalan cukup efektif dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Secara aplikatif, sistem ini mendorong pembentukan kelompok kecil yang solid, di mana para anggota saling mengenal dan berkomitmen terhadap tanggung jawab kolektif. Dalam praktiknya, setiap anggota kelompok tidak hanya berperan sebagai peminjam, tetapi juga sebagai pengawas sosial yang memastikan kewajiban angsuran dipenuhi oleh semua pihak. Pertemuan kelompok secara rutin yang disertai kegiatan arisan, pelatihan, dan edukasi keuangan menjadi bagian dari mekanisme sosial yang memperkuat keterikatan antaranggota serta meningkatkan literasi dan kedisiplinan finansial.

Dari perspektif ekonomi Islam, sistem tanggung renteng yang diterapkan di KOMIDA telah mencerminkan nilai-nilai syariah seperti ta’awun (tolong-menolong), ukhuwah islamiyah (persaudaraan), dan ‘adalah (keadilan). Meski demikian, agar penerapan sistem ini tetap adil

dan berkelanjutan, disarankan agar koperasi melakukan pengawasan yang lebih ketat dan menerapkan sistem penilaian kemampuan finansial anggota sebelum memberikan pembiayaan. Selain itu, diperlukan mekanisme fleksibel bagi anggota yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi, seperti penjadwalan ulang angsuran atau pemberian keringanan sementara dengan tetap menjaga asas keadilan dan amanah. Koperasi juga dianjurkan meningkatkan pelatihan tentang pengelolaan usaha dan keuangan berbasis syariah untuk menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab moral anggota. Dengan perbaikan sistem pengawasan, transparansi akad, serta peningkatan edukasi keislaman dan kewirausahaan, sistem tanggung renteng di KOMIDA dapat menjadi model pembiayaan mikro syariah yang adil, berkelanjutan, dan inklusif, khususnya bagi perempuan berpenghasilan rendah di pedesaan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis yang telah dilakukan, penerapan sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang Lingit dinilai telah berjalan dengan cukup baik, terutama jika dilihat dari perspektif Ekonomi Islam. Sistem ini tidak hanya menekan angka pembiayaan bermasalah (non-performing financing), tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai sosial seperti ta'awun (tolong-menolong), ukhuwah Islamiyah (persaudaraan), amanah, dan 'adalah (keadilan). Para anggota menunjukkan kedisiplinan dalam membayar angsuran, karena mereka menyadari bahwa kegagalan individu akan berdampak pada kelompok secara keseluruhan. Ini menciptakan tanggung jawab kolektif yang kuat, sesuai dengan prinsip collective responsibility dalam Islam.

Dari sisi kesesuaian dengan nilai syariah, sistem tanggung renteng di KOMIDA telah menghindari unsur riba, menerapkan akad yang transparan seperti murabahah al-wakalah, serta melibatkan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan tidak hanya fokus pada

keberhasilan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial yang adil dan beradab sesuai maqashid syariah.

Namun, agar sistem ini lebih sempurna secara syariah, masih dibutuhkan penguatan pada aspek fleksibilitas terhadap anggota yang benar-benar mengalami kesulitan pembayaran. Penerapan prinsip keadilan dalam Islam tidak hanya soal kesetaraan tanggung jawab, tetapi juga perhatian terhadap kondisi masing-masing individu (QS. Al-Baqarah: 286). Oleh karena itu, sistem tanggung renteng di KOMIDA sebaiknya dilengkapi dengan mekanisme pertimbangan individual yang lebih komprehensif agar tidak membebani anggota yang lemah secara ekonomi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya

Sistem ini telah berhasil meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah secara efektif, baik dari aspek teknis kelembagaan maupun dari perspektif ekonomi Islam. Secara kelembagaan, sistem ini membangun budaya disiplin, tanggung jawab kolektif, serta pengawasan sosial yang kuat di antara anggota kelompok. Penggunaan simpanan tanggung renteng yang dikelola secara kolektif juga terbukti meningkatkan keberlangsungan arus kas koperasi dan memperkuat likuiditas lembaga. Penerapan sistem tanggung renteng dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya bahwa sistem tanggung renteng di KOMIDA berfungsi sebagai mekanisme yang mengikat anggota koperasi dalam saling menjaga dan bertanggung jawab satu sama lain. Konsep ini membawa anggota untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap anggota lainnya. Dengan cara ini, sistem ini mengurangi risiko kredit bermasalah karena ada tanggung jawab kolektif yang saling mengawasi dan mendukung. Nilai-nilai sosial seperti solidaritas, gotong royong, dan tolong-menolong yang terkandung dalam sistem tanggung renteng memberikan dampak positif dalam pembentukan karakter anggota koperasi. Mereka tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi lebih pada keberlanjutan dan kesejahteraan kelompok secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem ini membantu membangun rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap pembayaran angsuran tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pemalang

Sistem tanggung renteng mencerminkan prinsip-prinsip syariah seperti ta'awun, ukhuwah Islamiyah, 'adalah, dan amanah, serta mampu menjawab tantangan keuangan masyarakat berpenghasilan rendah secara inklusif dan adil. Penggunaan akad yang sesuai syariah, seperti murabahah al-wakalah, dan adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan kelompok memperkuat kesesuaian sistem ini dengan nilai-nilai maqashid syariah. Meskipun demikian, penguatan mekanisme fleksibel dan evaluasi kemampuan anggota secara individual masih diperlukan agar prinsip keadilan tetap terjaga dan tidak terjadi ketimpangan beban dalam kelompok. Dengan demikian, sistem tanggung renteng di KOMIDA tidak hanya menjadi alat mitigasi risiko yang efektif, tetapi juga model pembiayaan mikro syariah yang berkelanjutan dan relevan dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat. Perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan sistem tanggung renteng dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pemalang bahwa melalui perspektif Ekonomi Islam, sistem tanggung renteng yang diterapkan di KOMIDA memiliki keunggulan karena mencerminkan nilai tolong-menolong, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini juga efektif dalam mencegah kredit macet dan meningkatkan kedisiplinan anggota. Namun, agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, perlu diterapkan mekanisme yang lebih fleksibel bagi anggota yang mengalami kesulitan membayar, serta memastikan bahwa tidak ada beban berlebih bagi anggota lain. Dengan pendekatan yang lebih Islami, sistem tanggung renteng dapat menjadi solusi keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi anggota koperasi. Dari perspektif ekonomi Islam, sistem tanggung renteng dapat dianalisis melalui beberapa nilai dasar syariah, di antaranya 1) Prinsip Ta'awun

(tolong-menolong), 2) Prinsip Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim), 3) Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab, 4) Prinsip Keadilan ('Adalah)

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis mengenai penerapan sistem tanggung renteng dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal, Kabupaten Pematang, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan efektivitas sistem ini:

1. Sistem tanggung renteng terbukti efektif, namun beberapa anggota masih kurang memahami pentingnya manajemen keuangan yang baik. Oleh karena itu, KOMIDA sebaiknya meningkatkan edukasi finansial bagi anggota misalnya melalui pelatihan keuangan rutin untuk anggota dengan modul sederhana dan mudah dipahami. Menggunakan mentor dari anggota sukses untuk berbagi pengalaman dan strategi bisnis.
2. Tidak semua calon anggota memiliki tingkat tanggung jawab dan disiplin yang sama. Jika ada anggota yang kurang komitmen, maka beban kelompok akan semakin berat, maka saran penulis agar menetapkan standar minimal seleksi anggota, seperti memiliki usaha aktif dan riwayat pembayaran yang baik dan melakukan uji coba keanggotaan dalam periode tertentu sebelum anggota resmi bergabung dalam kelompok tanggung renteng.
3. Sistem tanggung renteng telah membantu KOMIDA dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, tetapi masih terdapat ruang untuk perbaikan. Dengan meningkatkan edukasi keuangan, memperkuat monitoring anggota, menyaring keanggotaan dengan lebih selektif, serta memberikan insentif bagi kelompok berprestasi, sistem ini dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, membangun hubungan sosial yang harmonis antaranggota juga penting untuk menjaga keberlangsungan koperasi dan kesejahteraan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. 2018. "Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya Pada tercapainya Zero Bad Debt". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol.12 No.(3), 15-28. <https://doi.org/10.13146/jkp.v12i3.1528>.
- Azizah, N. & Islamiyah, S. 2021. "Efektifitas Metode Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet Di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang". *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syariah*, 8 (2), 1-17. <https://doi.org/10.1135/jiis.6iv1.431>.
- Cholidah, Chusnul. 2017. "Tanggung Renteng Nasabah Matabaca pada Pembiayaan Qardul Hasan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya", *Al Qanun*, Vol. 20, No.1.
- Fadhil, F. & Ropei, A. 2022. "Sistem Pembayaran Tanggung Renteng dalam Narasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi PNM Mekar Cabang Cisauk Tangerang)". *Jurnal AlMizan*. Vol.6 No.(2), 1-18. <https://doi.org/10.24657/jalm.v6i2i2.118>.
- Faidah, Siti Nur, & Retno Mustika Dewi. 2014. "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur". *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1-15.
- Fitriani, Juita & Adriana Mustafa. 2020. "Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta; Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah", *Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.1, No.3.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamzah, Amir. 2021. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Koperasi di Kabupaten Kuningan". *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 1, Issue 2, Juni.
- Indra, Nurhayati. 2020. "Strategi Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro Dan Menengah (UMKM) Pasca Covid-19". *Skrispi*. Sumedang: Institute Manajemen Koperasi Indonesia.
- Irawan, I. F, et al. 2021. "Penerapan Sistem Tanggung Renteng dalam Kelancaran Pembayaran Kredit Nasabah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PNM Mekaar Cabang Aimas Sorong)". *Jurnal At-Thariqah*. Vol.2 No.(2), 72-94. <https://doi.org/10.11426/atq.v2i2.7294>.
- Irfan, Mona Hilul. 2017. "Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah Bi Al-Mal (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)". *Skrripsi thesis, UIN Ar- Raniry Banda Aceh*.
- Karim, Adiwarman, A. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Kurnilawati, Iis Dewi & Nurfatoni, Siti. 2019. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Dengan Tanggung Renteng Di BTPN Syari'ah KCP Cikampek". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.VI No.(1), Januari.
- Mardliyyah, A. & Ryandono, M. N. H. 2020. "Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta'awun. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7 (2), 72-93. <https://doi.org/10.4115/jest.1i6v.114>.
- Nurhayati E. & Rustamunadi. 2019. "Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro El-Manahij Lebak. *Tazkiya*, 20 (1), 1-26. <https://doi.org/10.2134/jtas.6i1v.134>.
- Nurjanah & Hilyatin, Dewi Laela. 2016. "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto". *el-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)*. Vol.4, No.1 Januari - Juni.
- Purba, Ilyas Adhi & Andriani. 2023. "Kontribusi Sistem Tanggung Renteng dalam Mewujudkan Zero Bad Debt dan Perilaku Nasabah BWM Lirboyo Kota Kediri". *JIPSYA : Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 5, No. 1, 83-100.
- Rivai, Veithzal. 2013. *Financial Institution Management*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rohmah, Umi, Suharto, & Erike Anggraeni. 2022. "Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam". *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.8 No.(03), 3514-3518.
- Sartono, S. & Respati, H. 2021. "Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Sistem Tanggung Renteng terhadap Perilaku Anggota yang berdampak kepada Keamanan Usaha di Koperasi Setia Budi Wanita Malang". *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, 5 (1), 23-44. <https://doi.org/10.6214/jrum.6i2v.723>.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka.
- Wahyudi, Arif, & Faqna Rustiantia. 2017. "Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDES yang Bankable Pada Masyarakat Desa (Studi Fenomenologi Pada Laporan Keuangan BUMDES Cipta Karya Desa Ngeni Kabupaten Blitar Per Agustus 2016 – Agustus 2017)". *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017)*, 35-40.
- Widowati, C. & Budhisulistiyawati, A. 2018. "Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu). *Jurnal Privat Law*, 6 (1), 32-58. <https://doi.org/10.3217/jpl.25v1.326>.

- Zakariya, Endang & Hikmah Dwi Astuti. 2022. “*Kafalah* Penanggungan pada Konsep Fikih Dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam”. *Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah*, Vol.4, No.1.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifah, R., & Salamah, R. A. (2022). Efektivitas Sistem Tanggung Renteng dalam Menurunkan Risiko Kredit Bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(1), 21–34.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ascarya. (2020). *Transformasi Keuangan Mikro Syariah: Membangun Lembaga yang Efektif dan Berkelanjutan*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik UMKM Indonesia 2020*. Jakarta: BPS RI.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Dewi, R. A., & Yuliani, I. (2020). Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Pemberdayaan Anggota di KOMIDA Cabang Cibirong. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 145–157.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Majelis Ulama Indonesia.
- Fadilah, R., & Ramadhan, Y. (2021). Tanggung Renteng sebagai Strategi Pemberdayaan Sosial dan Mitigasi Risiko Kredit. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 45–56.
- Fauzia, A. (2018). “Efektivitas Sistem Tanggung Renteng dalam Mengurangi Risiko Kredit Bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, hlm. 45–58.
- Fauzia, A. (2018). Efektivitas Sistem Tanggung Renteng dalam Menurunkan Risiko Kredit Bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 113–123.
- Hadis Riwayat Muslim No. 2586.
- Hafidhuddin, D. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, Z. (2014). *Shari’ah Governance in Islamic Financial Institutions*. Kuala Lumpur: IBFIM.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (2nd ed.). Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Khandker, S. R., & Pitt, M. M. (2003). Micro-finance and household consumption: How does it affect poor households? *The World Bank Economic Review*, 17(1), 27–45.
- Lestari, N. (2021). Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah al-Wakalah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota KOMIDA Cabang Sleman. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Koperasi Islam*, 6(1), 88–97.
- Mubyarto. (2002). *Ekonomi Kerakyatan: Ekonomi Baru yang Berbasis Kerakyatan dan Keadilan Sosial*. Jakarta: LP3ES.

- Mubyarto. (2002). *Ekonomi Kerakyatan: Ekonomi Baru yang Berbasis Kerakyatan dan Keadilan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Muslim. (2007). *Shahih Muslim* [Hadis No. 2586]. Riyadh: Darussalam.
- Nasution, A. (2020). Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(2), 122–134.
- Nugroho, R., & Sulastri, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Akses Permodalan Usaha Mikro. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, 8(1), 45–57.
- Nurhadi, A. (2020). Microfinance dan Social Collateral: Studi Empiris pada Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 10–25.
- Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2.
- Rahayu, S., & Zain, M. (2020). Preferensi Anggota terhadap Produk Pembiayaan pada Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 23–31.
- Soetrisno, H. (2020). Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 20(1), 1–9.
- Suharto, A., & Yuliana, D. (2021). Model Tanggung Renteng dalam Pengelolaan Pembiayaan Mikro: Studi pada Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Syariah*, 4(2), 77–88.
- Suharto, E. (2020). *Pembangunan, Pemberdayaan dan Masyarakat Madani: Paradigma Pembangunan Berbasis Komunitas*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- World Bank. (2018). *Empowering Women through Financial Inclusion*. Washington DC: World Bank Group.
- Yulinda, R., & Dewi, S. (2020). Group Lending dan Pengaruhnya terhadap Ketepatan Pembayaran Kredit pada Koperasi Perempuan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 481–493.
- Yunus, M. (2011). *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan: Sosial Bisnis dan Masa Depan Kapitalisme*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Wawancara Bersama Manajer

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Jelaskan secara singkat mengenai Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal?”:

“Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal, Kabupaten Pemalang adalah koperasi simpan pinjam yang fokus pada pemberdayaan perempuan berpendapatan rendah melalui akses pembiayaan tanpa agunan. KOMIDA memberikan pinjaman modal usaha serta layanan non-keuangan seperti pelatihan pengelolaan keuangan keluarga, motivasi pendidikan anak, dan pelatihan keterampilan. Sistem pembiayaan di KOMIDA menggunakan mekanisme tanggung renteng, di mana anggota dalam kelompok saling bertanggung jawab terhadap pembayaran pinjaman, sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir. Produk pembiayaan yang ditawarkan meliputi pembiayaan umum, mikro bisnis, sanitasi, alat rumah tangga, dana talangan pendidikan, serta renovasi rumah dan tempat usaha.”

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Bagaimana sistem tanggung renteng diterapkan dalam koperasi ini?”:

“Sistem tanggung renteng di KOMIDA menjamin pembayaran pinjaman tetap berjalan dengan baik melalui tanggung jawab kolektif antaranggota. Dengan adanya pengawasan dan pendampingan, sistem ini tidak hanya membantu anggota dalam mengakses modal usaha, tetapi juga dalam mengembangkan keterampilan keuangan dan bisnis”

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Apa saja syarat bagi anggota yang ingin mendapatkan pembiayaan dengan sistem tanggung renteng?”:

“Sistem tanggung renteng di KOMIDA bertujuan untuk membantu perempuan berpenghasilan rendah mendapatkan akses modal dengan

tanggung jawab kolektif. Dengan persyaratan yang ketat namun fleksibel, KOMIDA memastikan bahwa anggotanya memahami sistem ini sebelum mengajukan pembiayaan sehingga dapat mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan keberlanjutan usaha mikro

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Bagaimana proses pembentukan kelompok dalam sistem tanggung renteng?”:

“Pembentukan kelompok dalam sistem tanggung renteng di KOMIDA dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur, dimulai dari sosialisasi, seleksi, hingga penetapan anggota dan tanggung jawab kolektif. Sistem ini tidak hanya berfokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga membangun kemitraan yang saling mendukung dalam setiap kelompok untuk mengurangi risiko gagal bayar dan mempercepat pemberdayaan ekonomi perempuan.”

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Sejauh mana sistem tanggung renteng efektif dalam mencegah kredit macet di KOMIDA”:

“Sistem tanggung renteng di KOMIDA terbukti efektif dalam mencegah kredit macet karena adanya tanggung jawab kolektif antar anggota, pemilihan anggota yang cermat, pemberdayaan ekonomi, serta monitoring dan pendampingan yang berkelanjutan. Sistem ini memberikan insentif sosial yang kuat bagi anggota untuk memenuhi kewajiban, sementara pengawasan yang baik dan pelatihan tambahan membantu mengurangi potensi masalah keuangan dalam jangka panjang.”

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Apakah sistem ini berhasil meningkatkan kedisiplinan anggota dalam membayar angsuran? Bisa dijelaskan bagaimana mekanismenya?”:

“Sistem tanggung renteng di KOMIDA berhasil meningkatkan kedisiplinan anggota dalam membayar angsuran melalui mekanisme tanggung jawab kolektif, pengawasan sosial, evaluasi berkala, pendampingan, serta sanksi sosial yang diterapkan. Dengan adanya keterikatan sosial yang kuat dan peran aktif kelompok dalam

membantu satu sama lain, anggota lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka. Mekanisme ini menciptakan sistem yang saling mendukung, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran atau kredit macet.”

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Bagaimana sistem tanggung renteng membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran?”:

“Sistem tanggung renteng di KOMIDA tidak hanya mengandalkan mekanisme pembayaran, tetapi juga memberikan dukungan sosial dan pendampingan yang kuat bagi anggota yang mengalami kesulitan. Melalui tanggung jawab kolektif, pendampingan, pelatihan, dan dukungan sosial, anggota yang kesulitan dapat diberi solusi bersama yang menjaga keberlanjutan usaha dan kewajiban pembayaran angsuran. Sistem ini membuat anggota merasa tidak sendirian dan bahwa anggota bisa mendapatkan bantuan untuk mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi”.

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Apa strategi yang digunakan koperasi jika ada kelompok yang tetap mengalami kredit macet meskipun sudah menerapkan sistem tanggung renteng?”:

“Koperasi memberikan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan kewirausahaan kepada anggota, sehingga mereka lebih memahami cara mengelola usaha dan keuangan pribadi yang dapat meminimalisir risiko kredit macet di masa mendatang. KOMIDA menerapkan mekanisme pendampingan sosial kepada kelompok yang menghadapi kesulitan dalam pembayaran. Anggota yang kesulitan dapat dibantu oleh sesama anggota dalam kelompok melalui dukungan moral atau

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Apa saja tantangan utama dalam menerapkan sistem tanggung renteng di KOMIDA Cabang Comal?”:

“Sistem tanggung renteng mengandalkan solidaritas antar anggota dalam kelompok untuk memastikan pembayaran angsuran dilakukan tepat waktu. Jika ada anggota yang tidak disiplin atau gagal membayar, anggota lain dalam kelompok akan terpengaruh, yang bisa menimbulkan ketegangan atau konflik di antara anggota.”

Wawancara bersama manajer Cabang mengenai “Apakah ada anggota yang merasa terbebani dengan sistem ini? Bagaimana koperasi mengatasi keluhan atau keberatan tersebut?”:

“Menurut saya berdasarkan persepsi masing-masing anggota, dalam sistem tanggung renteng, anggota harus bertanggung jawab secara kolektif atas pembayaran angsuran. Jika ada satu anggota yang gagal membayar, anggota lain dalam kelompok turut menanggung beban tersebut. Ini bisa menyebabkan rasa tidak adil, terutama bagi anggota yang sudah disiplin membayar.”

“Bagaimana prinsip Ekonomi Islam dalam menilai sistem tanggung renteng yang diterapkan di KOMIDA?”:

“Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 2: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” Sistem tanggung renteng di KOMIDA mencerminkan konsep ta’awun, di mana anggota kelompok saling membantu dalam pembayaran angsuran. Jika ada anggota yang kesulitan membayar, anggota lain ikut bertanggung jawab, sehingga sistem ini sejalan dengan nilai solidaritas dan persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah).”

“Dalam perspektif Islam, bagaimana konsep tanggung jawab kolektif dalam sistem tanggung renteng? Apakah ada landasan dalam Al-Qur’an atau Hadis yang mendukung konsep ini?”:

“Dalam Islam, tanggung jawab kolektif memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Al-Qur’an dan Hadis. Konsep ini selaras dengan prinsip tolong-menolong (ta’awun), keadilan (al-‘adl), dan

persaudaraan (ukhuwah Islamiyah), yang menjadi inti dalam hubungan sosial dan ekonomi Islam. Dalam QS. An-Nisa ayat 58, Allah berfirman: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sistem tanggung renteng di KOMIDA mencerminkan keadilan ekonomi, di mana risiko pembiayaan dibagi secara kolektif, sehingga tidak hanya koperasi yang menanggung risiko, tetapi juga anggota kelompok. Namun, dalam Islam, keadilan harus tetap dijaga, artinya tanggung jawab kolektif tidak boleh menjadi beban berlebihan bagi anggota yang lain.”

“Apakah penerapan sistem tanggung renteng di KOMIDA sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*al-‘adl wa al-ihsan*) dalam Islam?”:

*“Dalam Islam, prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan keseimbangan/kebajikan (*al-ihsan*) sangat ditekankan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi dan muamalah. Untuk menilai apakah sistem tanggung renteng yang diterapkan di KOMIDA Cabang Comal sesuai dengan prinsip ini, kita perlu membandingkannya dengan konsep keadilan dan keseimbangan dalam Islam”*

“Apa saja tantangan dalam menerapkan sistem ini sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, terutama dalam aspek akad pembiayaan dan keadilan bagi anggota?”:

“Dalam Ekonomi Islam, akad yang digunakan harus bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan). KOMIDA menggunakan akad murabahah al-wakalah, yang berarti pembiayaan dilakukan melalui mekanisme jual beli yang diwakilkan.”

“Apa rekomendasi dari perspektif Ekonomi Islam untuk meningkatkan efektivitas sistem tanggung renteng agar lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah?”:

“Dari perspektif Ekonomi Islam, untuk meningkatkan efektivitas sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) agar lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah”



Wawancara Bersama PPK, Sekertaris dan Sekertariat di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang

PPK di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang mengenai pentingnya sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang yaitu:

“Sistem tanggung renteng ini memang penting sekali. Kalo gak ada sistem ini pasti bakal ribet semisal ada tunggakan atau biasanya di katakan kredit macet ya. Pasti banyak alasan yang macam-macam. Kalo pake sistem ini dari pihak koperasi maupun peminjam kan tidak ada yang diberatkan.”

pengurus bagian sekretaris Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang :

“Selain memang sistem penanganan yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang sendiri. Sistem tanggung renteng ini memang sudah banyak digunakan sama lembaga yang lain”.

Hal ini juga disampaikan oleh Ketua di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang :

“Kalo ditanya mengenai pentingnya tanggung renteng ini ya penting sekali bak. Kenapa, karna selain untuk membantu anggota kelompok yang dalam keadaan ada tunggakan atau kredit bermasalah juga sebagai solusi jalan nya dana koperasi. Soal nya dana kan terus diputar bak.”

PPK di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang :

“Bedanya kalo di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang penanganannya tunggakannya semisal kalo ada anggota kelompok nya yang gak bisa bayar kan pake dana dari tanggung renteng itu bahasa lainnya di talangi sementara, nah dari kita pihak koperasi tidak langsung ngambil tanggung renteng dari anggota kelompok yang bermasalah tersebut. Tanggung renteng itu bisa digunakan atas persetujuan kelompok. Harus dapet ijin dulu dari

anggota kelompok nya, anggota ini berhak apa tidak memakai dana tanggung renteng tersebut”.

Berikut pernyataan dari pengurus bagian sekretaris di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang:

“Kalo yang membedakan itu, kalo di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang penggunaan tanggung renteng nya harus dari persetujuan semua anggota kelompok. Jadi, setiap anggota kelompok nya mau apa tidak menanggulangi tunggakan atau kredit bermasalah dari anggota tersebut. Setiap anggota kelompoknya harus tanda tangan dulu harus ada bukti secara tertulis, buat bukti bahwa semua anggota nya setuju. Kalo satu orang saja tidak mau tanda tangan, penanganan pada anggota yang sedang mengalami tunggakan atau kredit bermasalah itu tidak bisa di tangani dengan menggunakan tanggung renteng.”

Pernyataan tambahan dari pengurus bagian Ketua di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang :

“Nah yang membedakannya itu ditahap penggunaan sistem tanggung rentengnya harus mendapat izin dulu dari kelompoknya. Dari pihak koperasi tidak bisa langsung menggunakan sistem tanggung renteng tersebut buat menangani masalah anggota kelompok yang tidak bisa membayar atau yang sedang dalam kredit bermasalah bila tanggung renteng tersebut tidak mendapat izin dari anggota kelompoknya. Soalnya itu kan dana bersama kelompok tersebut.”

PPK di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang:

“Untuk usahanya yang pake sistem tanggung renteng itu hanya di pinjaman saja, kalo simpanan kan seperti tabungan biasanya jadi tidak perlu ditinjau ulang”

pengurus bagian Sekretaris di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang :

“Nah untuk usaha di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang ini yang memakai sistem tanggung renteng hanya

di usaha simpan pinjam nya saja. Tapi lebih tepatnya hanya ke pinjaman saja yang menggunakan sistem itu. Kalo di simpanan tidak perlu pakai penanganan tanggung renteng. Cuma ada simpanan tanggung renteng, dan setiap kelompok nya pasti ada simpanan ini. Nah, simpanan ini yang di jadikan untuk menangani kredit bermasalah tersebut.”

Staf Akuntansi Unit Simpan Pinjam di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang :

“Kredit bermasalah mengacu pada situasi di mana peminjam atau anggota koperasi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati..”

bagian Ketua di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang:

“Yang dimaksud dengan kredit bermasalah itu kalo menunggak dan tidak ada penyelesaiannya. Tetapi jika dalam 1 kelompok ada tunggakan dan kelompok bisa mengatasi angsuran dengan sistem tanggung renteng maka masalah bisa diselesaikan. Tidak masuk dalam kategori kredit bermasalah.”

Staf Simpan Pinjam (tagihan) di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang:

“Semisal anggota tidak bisa bayar tunggakan dan kelompok tidak bisa menangani dengan kas tanggung renteng, nanti akan di jadwal ulang kembali. Ditanyakan kenapa tidak bisa membayar, alasannya apa. Jika karna masalah angsurannya terlalu besar, maka kita beri jadwal ulang kembali. Anggota tersebut mampu bayar angsurannya dengan kisaran nominal berapa.”

pengurus bagian Ketua di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang :

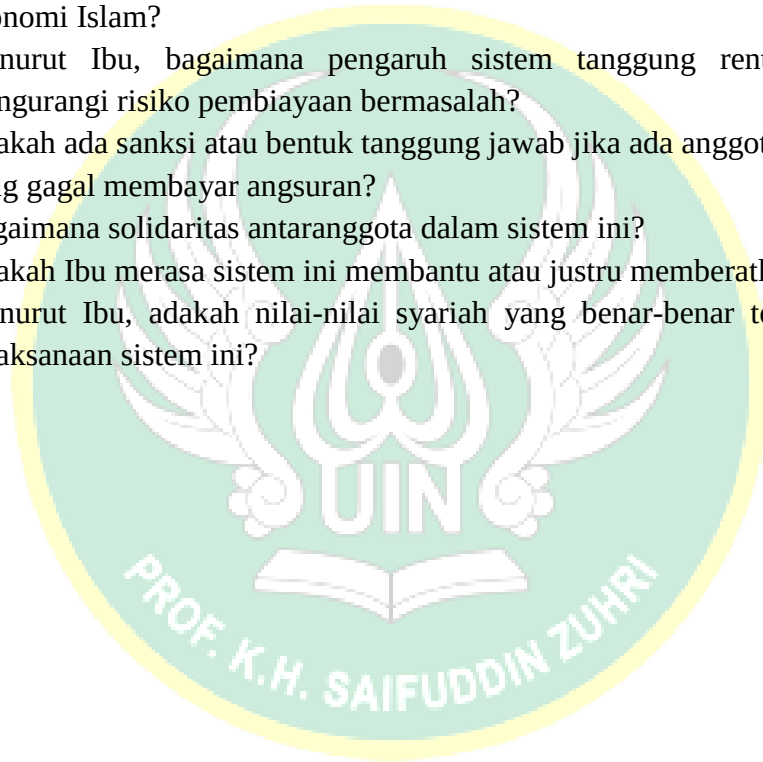
“Jika sudah tidak bisa ditangani dengan tanggung renteng, maka permasalahan akan naik ke pengurus dulu. Kalo memungkinkan untuk dijadwal ulang atau rescheduling ya kita lakukan jadwal ulang, pinjamannya di jadwal ulang.



Wawancara Bersama Anggota Koperasi

Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya terhadap anggota koperasi

1. Sejak kapan Ibu bergabung sebagai anggota koperasi KOMIDA Cabang Comal?
2. Bagaimana sistem tanggung renteng diterapkan dalam koperasi ini?
3. Apakah sistem tanggung renteng ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam?
4. Menurut Ibu, bagaimana pengaruh sistem tanggung renteng dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah?
5. Apakah ada sanksi atau bentuk tanggung jawab jika ada anggota kelompok yang gagal membayar angsuran?
6. Bagaimana solidaritas antaranggota dalam sistem ini?
7. Apakah Ibu merasa sistem ini membantu atau justru memberatkan?
8. Menurut Ibu, adakah nilai-nilai syariah yang benar-benar terasa dalam pelaksanaan sistem ini?



Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya terhadap anggota koperasi

1. Lama Bergabung dan Pengalaman Ibu Siti menjelaskan bahwa ia telah menjadi anggota koperasi KOMIDA selama 5 tahun. Ia bergabung karena ingin memperoleh modal usaha tanpa riba, sesuai ajaran Islam.
2. Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sistem tanggung renteng dijelaskan sebagai sistem di mana setiap kelompok kecil (biasanya 5–10 orang) saling menjamin satu sama lain. Jika salah satu anggota tidak bisa membayar angsuran mingguan, maka anggota lain dalam kelompok wajib membantu menutupi pembayaran tersebut.
3. Kesesuaian dengan Ekonomi Islam Menurut Ibu Siti, sistem ini cukup sesuai dengan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), tanggung jawab kolektif, dan keadilan. Namun, ia juga menekankan bahwa kejujuran dan niat yang benar dari setiap anggota sangat penting agar tidak ada yang merasa dirugikan.
4. Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah Ia mengungkapkan bahwa sistem ini cukup efektif karena setiap anggota merasa diawasi dan memiliki tanggung jawab moral kepada kelompok. Jarang sekali ada yang benar-benar gagal bayar karena malu kepada sesama anggota kelompok.
5. Tanggung Jawab dan Sanksi Jika ada yang tidak membayar, maka anggota lain harus iuran untuk menutupi. Jika hal ini terjadi terus menerus, anggota tersebut bisa tidak diperbolehkan mengakses pembiayaan berikutnya. Menurutny, ini menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif.
6. Solidaritas Anggota Solidaritas antaranggota cukup tinggi, apalagi karena mereka berasal dari lingkungan yang sama. Kadang-kadang mereka saling membantu secara sukarela, tidak hanya soal angsuran, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
7. Keuntungan atau Beban? Ia mengatakan sistem ini membantu, asalkan seluruh anggota punya niat baik dan usaha yang jelas. Namun, jika ada yang tidak bertanggung jawab, maka bisa menjadi beban bagi anggota lain.
8. Nilai-nilai Syariah Nilai kejujuran, amanah, dan saling tolong-menolong sangat terasa dalam kelompok. Bahkan, sebelum bergabung, para anggota juga diberi pemahaman mengenai prinsip ekonomi Islam secara sederhana oleh petugas KOMIDA.

Anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang dan juga sebagai PJK kelompok 59 mengenai penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam dengan menggunakan sistem tanggung renteng :

“Kalo pendapat saya,sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang itu tepat dan bagus Mbak, karna pinjaman yang diajukan oleh anggota tidak ada jaminannya. Dan saya sangat setuju, dari awal masuk menjadi anggota memang sudah diberi penjelasan mengenai tanggung renteng.”

Anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang dari kelompok usaha :

“Pada dasarnya saya setuju dengan sistem tanggung renteng yang diterapkan. Karna bagi pihak koperasi terjamin dalam menangani kredit macet, yang sebagian besar menjadi kendala pada pihak pemberi dana. Karna kalau kredit lancar akan lancar pula dalam memberi kredit pada pihak anggota, dan memberi kesempatan pada koperasi untuk terus berkembang.”

Berikut pernyataan tambahan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang selaku PJK kelompok usaha :

“Saya sangat setuju dengan penerapan strategi tanggung renteng ini, karena selama kredit berlangsung kita pasti menginginkan semua berjalan lancar sesuai kesepakatan. Tapi apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti penunggakan kredit, sistem tanggung renteng sangat membantu sekali.”

Berikut pernyataan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang kelompok usaha :

“Sudah di terapkan di kelompok saya mbak dan sangat membantu. Sehingga kelompok saya tidak pernah terlambat setor dan anggota yang mau realisasi tidak terhambat.”

Berikut pernyataan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang dari kelompok usaha:

“Sistem tanggung renteng ini sudah diterapkan dari awal jadi anggota Mbak. Semua kelompok pasti diterapkan tanggung renteng. Dan menurut saya sangat efektif, karna akan jadi beban moral bagi anggota yang mau ambil kredit. Karna kalau macet akan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok, jadi malu dan memberi efek jera kecuali memang mentalnya orang yang memang niat buruk.”

Pernyataan tambahan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang selaku kelompok usaha :

“Mulai dari awal masuk sebagai anggota sudah diterapkan sistem tanggung renteng, otomatis setiap kelompok harus ada sistem tanggung renteng. Tanggung renteng sudah menjadi kewajiban bagi anggota koperasi. Suatu misal ada penunggakan dikarenakan hal yang tidak terduga seperti kena musibah atau sakit dan lainlainnya. jadi tanggung renteng bisa membantu untuk menutupi tunggakan kredit.”

Berikut pernyataan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang dan juga sebagai PJK kelompok 96 :

“Kalo di kelompok sendiri sudah tidak bisa membantu anggota kelompoknya dampaknya ya di kelompok sendiri Mbak. Tidak mempengaruhi anggota di kelompok lainnya. Anggota di kelompok sendiri tidak bisa realisasi mbak, selain itu nama kelompok juga jadi jelek.”

Berikut pernyataan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang dari kelompok usaha :

“Dampak nya ke kelompok kalo ada kredit macet dan sudah tidak bisa diatasi dengan tanggung renteng , kelompok jadi tidak bisa realisasi pinjaman Mbak. ”

Berikut pernyataan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang dan juga sebagai PJK kelompok usaha :

“Kalo di kelompok saya ada pertemuan rutin kelompok bak yang diadakan sebulan sekali dan anggota membayar angsurannya masing-masing pada saat pertemuan. Ada arisan juga terus ada pengarahan dari PPK maupun PJ. Biasanya pertemuannya diadakan disatu tempat dirumah anggota. Karna sekarang masih pandemi jadi jarang mengadakan pertemuan tatap muka . sekarang anggota hanya datang ke rumah PJ nya untuk bayar angsuran dan kewajiban-kewajibannya.”

Berikut pernyataan dari anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang dari kelompok usaha :

“Dulu sebelum pandemi ada pertemuan Mbak, bentuk pertemuannya anjangsana. Di bentuk arisan siapa yang dapat itu yang ketempatan untuk pertemuannya begitu juga seterusnya. Tapi pada musim pandemi tidak di anjangsana, tiap pertemuan hanya menentukan tanggal saja tempat ditentukan di rumah ibu ketua gitu Mbak. Kalau kegiatan kelompok gak ada Mbak yang ada cuma bulanan rutin itu arisan dan setoran saja. Karna pandemi arisan ditiadakan cuma setoran saja. Kegiatan di luar itu biasanya ikut kegiatan dari koperasi baik pelatihan atau bazaar. Tapi sekarang ada EOS jadi jual beli dari anggota untuk anggota tertampung.”

anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang selaku PJK kelompok usaha :

“Ada pertemuan yang wajib satu bulan sekali setiap mau setor tagihan, setiap kelompok diwajibkan mengadakan pertemuan untuk anggotanya. Karena dalam pertemuan itu ada pengarahan dari PPK petugas lapangan penyambung antara anggota dan koperasi. Untuk pertemuan kelompok selain setor tagihan biasanya acara lain-lain tergantung kesepakatan tiap-tiap kelompok. Ada yang di isi arisan, ada yang hal-hal seperti pendidikan misal seperti pembuatan sabun

herbal, membuat lukisan dari telenan dan lain-lainnya. Tapi itu tidak semua kelompok, tapi untuk pertemuan tetap wajib untuk semua kelompok. Untuk tanggal pertemuan setiap kelompok berbeda-beda yang penting tidak sampai melebihi batas akhir setoran koperasi biasanya tanggal 20 sudah tidak bisa untuk bertransaksi seperti realisasi pinjaman dan setoran. Dan untuk setiap kelompok batas pertemuan dan setor ke koperasi tidak boleh lebih dari 24 jam. Semisal pertemuan tanggal 10 setor ke koperasi tanggal 11. Kalo melebihi 24 jam konsekuensinya anggota kelompok tersebut tidak bisa realisasi pinjamannya.”



Lampiran 1 Dokumentasi



KOMIDA COMAL
Ds. Kauman, RT 006 RW 002, Kec. Comal
Kab. Pemalang, Jawa Tengah

SURAT KETERANGAN
MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 190/SKMP/XI/2024

Comal, 18 November 2024

Hal : Pemberitahuan

Lampiran : -

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Edhi Suparlin

Jabatan : Manager Cabang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : Bela Apriliani

NIM : 181720009

Alamat : Perum Wirosari 3 Batang

Universitas : UIN PROF. K.H. SYAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Benar telah melakukan penelitian di kantor cabang KOMIDA Cabang Comal terhitung mulai tanggal 06 Maret 2024 – 11 November 2024 untuk menyelesaikan tugas akhir Skripsi

Kami ucapkan terimakasih kepada saudari Bela Apriliani, harapan kami semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Hormat Saya,
Manager Cabang

KOMIDA
Edhi Suparlin

Lampiran 2 Dokumentasi



Dokumentasi Pertemuan dengan Anggota KOMIDA



Dokumentasi Bersama Anggota KOMIDA (Ibu Siti)



Dokumentasi Bersama Bapak Edhi Suparlin selaku Manajer KOMIDA



Dokumentasi Bersama Staf KOMIDA

Lampiran 4**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Bela Apriliani
2. NIM : 1817202009
3. Tempat/Tgl. Lahir : 6 April 2000
4. Alamat Rumah : Perum Wirosari 3 RT. 2/RW.9
5. Nama Orang Tua
 - Nama Ayah : Budiono
 - Nama Ibu : Martiningsih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Al-Ikhlas
 - b. SD/MI : SDN 2 Sambong Batang
 - c. SMP/MTs : SMPN 2 Batang
 - d. SMA/SMK/MA : SMAN 2 Batang
 - e. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal

Purwokerto, 8 Mei 2025
Penulis,

BELA APRILIANI
NIM. 1817202009